



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
BUPATI KABUPATEN BANGKA BARAT  
TAHUN 2024**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN  
(MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI,  
MEMERIKSA DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI  
TAMBAHAN)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 10 FEBRUARI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024
- Pemohon: Sukirman dan Bong Ming Ming

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Bangka Barat

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan)

**Senin, 10 Februari 2025, Pukul 13.31 – 16.38 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

1. Agusniwan Etra

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Rusdy
2. Yusuf Setyo Nugroho

**B. Ahli dari Pemohon:**

1. Yance Arizona

**C. Saksi dari Pemohon:**

1. Sri Meirina
2. Rizaldi
3. Mayrest Kurniawan

**D. Termohon:**

1. Darjiyono

**E. Kuasa Hukum Termohon:**

1. M. Jaka Zia Utama

**F. Ahli dari Termohon:**

1. I Gusti Putu Artha

**G. Saksi dari Termohon:**

1. Fitriyansyah Perdana Putra
2. Tegar Anarky
3. Zulkarnain

**H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Suaib Ubrusun
2. Abdul Rohman

**I. Ahli dari Pihak Terkait:**

1. Maruarar Siahaan

**J. Saksi Dari Pihak Terkait:**

1. Chairil Mading
2. Alya Damayanti
3. Fitria Anita

**K. Bawaslu:**

1. Deni Ferdian
2. Budi Santoso

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita mulai persidangan.  
Persidangan untuk Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDY [01:15]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:20]**

Walaikumsalam.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDY [01:20]**

Kami selaku Kuasa dari Prinsipal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat. Saya hadir sebagai Kuasanya, Rusdy dan rekan saya, Yusuf, dan berikutnya kami menghadirkan membawa Saksi/Ahli, Pak Yance yang di ujung, kemudian Saksi fakta, Mayrest, berikutnya Saudara Rizaldi, dan yang terakhir Sri. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:06]**

Walaikumsalam.  
Dari Termohon, silakan.

**6. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:09]**

Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan, saya M. Jaka Zia Utama, Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Bangka Barat. Hadir Prinsipal kami Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat, Pak Darjiyono. Kami membawa 3 Saksi dan 1 Ahli. Ahli, Pak I Gusti Putu Artha, kemudian Saksi atas nama Fitriyansyah,

kemudian Pak Zulkarnain, dan Pak Tegar Anarky. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:42]**

Baik.  
Dari Pihak Terkait.

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:47]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:49]**

Walaikumsalam.

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:49]**

Saya dari Pihak Terkait yang hadir hari ini. Kuasa Hukumnya saya, Abdul Rohman sendiri, rekan saya, Saudara Suaib Ubrusun dan kami juga menghadirkan 3 Saksi fakta dan 1 Ahli. Yang hadir di sini Saksi fakta Saudara sebelah kiri saya, Saudara Chairil Mading, sebelahnya Saudara Alya Damayanti, sebelahnya lagi Saudara Fitria Anita.

Izin, Yang Mulia. Untuk Ahli Prof. Maruarar Siahaan sedang berada di ruang Panel 2. Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:21]**

Baik. Jam berapa mau ke sini nanti terlambat? Pak Maru, jam berapa mau selesai? Masih sidang, ya? Berapa? Oke. Nanti jangan-jangan sidangnya setengah jam sudah selesai nanti.

Baik, untuk Ahli. Silakan maju ke depan, nanti kami sumpah dulu, Pak Yance dan Pak Putu. Nanti ... sebelah sana Ahlinya. Kemudian Para Saksi maju juga, Sri Meirina, Rizaldi, Mayrest Kurniawan. Kemudian dari Termohon masih Komisioner? Semua habis?

**12. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [04:19]**

Sudah habis masa.

**13. KETUA: SUHARTOYO [04:19]**

Fitriyansyah, Tegar Anarky, Zulkarnain. Kemudian dari Pihak Terkait, Alya Damayanti, Chairil Mading, Fitria Anita sini, satu deret sini. Baik, yang Saksi semua agamanya Islam, ya.

Kemudian untuk Ahli dulu dibantu lafal sumpahnya, Yang Mulia, untuk Pak Putu, Yang Mulia Pak Daniel. Nanti baru, Yang Mulia Pak Prof. Guntur, lanjut dengan Saksi semua Islam. Silakan.

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:15]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pak I Gusti Putu Artha, ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun, ya, sebagai Ahli.

"Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om."

**15. AHLI BERAGAMA HINDU BERSUMPAH: [05:52]**

Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om.

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:52]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [05:55]**

Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur.

**18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:58]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Yance Arizona Sebagai Ahli, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan. yang Saksi nanti ya, setelah Ahli. Kemudian nanti berikutnya Saksi.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**19. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [06:30]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [06:30]**

Oke. Baik.

Selanjutnya Para Saksi ini Bu Sri Meirina. Kemudian Pak Rizaldi, Pak Mayrest Kurniawan, ya. Kemudian Pak Fitriansyah Perdana Putra, Pak Tegar Anarky, Pak Zulkarnain, Pak Chairil Mading, dan Fitria Anita. Ada yang belum? Siapa namanya? Alya Damayanti, oh, ya betul. Alya Damayanti, ya. Oke, baik. Ikuti lafal sumpah sebagai Saksi, ya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**21. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [07:39]**

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:39]**

Terima kasih.

**23. KETUA: SUHARTOYO [07:40]**

Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat semua. Diperiksa Ahli dulu, ya, didengar. Pak Yance, silakan. Waktunya 7 menit.

**24. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [08:14]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Yang saya hormati Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan juga Bawaslu. Izinkan saya untuk menyampaikan Keterangan Ahli dalam perkara ini. Saya sudah menyampaikan keterangan tertulis dan dalam kesempatan ini, saya ada PowerPoint untuk mempersingkat dan juga memperjelas poin-poin yang akan disampaikan di dalam Keterangan Ahli dan mudah-mudahan dalam 7 menit bisa cukup.

Yang Mulia, slide berikut. Inti dari pokok Keterangan Ahli ini ada 3. Pertama bahwa pengurangan jumlah TPS berpengaruh terhadap partisipasi pemilih dan perolehan suara. Yang kedua, tidak dilakukannya verifikasi identitas pemilih dapat menimbulkan anomali suara pemilih. Yang ketiga, memberikan hak pilih kepada pemilih yang sudah terdaftar di TPS lain tanpa Formulir A-Pindah Memilih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah konteks pemilih DPK.

Slide berikut. Ini sedikit regulasi tentang bagaimana pe ... pe ... penyusunan DPT dan TPS berdasarkan Undang-Undang Pemilihan 8 ... Pasal 87 disebutkan bahwa pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 orang dan penentuan lokasi di tempat yang mudah dijangkau, jumlah,

lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota.

Berikutnya, PKPU Nomor 7/2024 mengatur lebih lanjut bahwa berdasarkan dalam Pasal 10 ayat (2) penyusunan DPT dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 orang dengan memperhatikan tidak menggabungkan desa, kelurahan, atau nama lain. Kemudian pemilih ke TPS tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda dan aspek geografis setempat. Nah, dalam konteks ini, di dalam perkara ini Termohon sebenarnya sudah mengajukan hibah kepada pemda untuk membuat 500 TPS dan hibah itu juga sudah di ... diajukan dan sudah dicairkan untuk 23 miliar. Namun dalam perkara ini, Termohon justru membentuk 341 TPS. Lebih rendah dari yang sudah disetujui dalam hibah pemerintah daerah.

Nah, slide berikut. Apakah kemudian pengurangan jumlah TPS itu berpengaruh terhadap partisipasi pemilih? Slide berikut menunjukkan bahwa Pemohon mendalikan itu berpengaruh, tapi Termohon di dalam jawabannya menyebutkan tidak berpengaruh karena di ... bahkan di Pulau Bangka, Kabupaten Bangka Barat termasuk paling tinggi, tapi ada informasinya tidak lengkap di situ. Kalau kita lihat di Provinsi Bangka Belitung ada 7 kabupaten/kota, Bangka Barat itu di nomor 3, dan 3 paling bawah itu adalah calon tunggal yang memang partisipasi pemilihnya rendah.

Selain itu, juga sebenarnya kurang tepat kalau membandingkan partisipasi pemilih di satu tempat kabupaten/kota dengan tempat lain, tapi yang lebih tepat adalah membandingkan partisipasi pemilih di satu tempat itu dibandingkan dengan pemilu ... pilkada sebelumnya dan juga dengan pemilihan pilpres untuk melihat berapa jumlah DPT, jumlah TPS, dan partisipasi pemilih.

Slide berikut. Membandingkan bahwa kalau kita perbandingan pilkada 2020 DPT-nya 134.000 sekian, TPS-nya 400, partisipasi pemilihnya itu 74,86%. Di dalam pilpres 2024 DPT-nya 146, TPS-nya 570, partisipasi pemilih tinggi 85% ... 85,18%. Lalu ketika Pilkada 2024 100 jumlah DPT meningkat, tetapi jumlah TPS semakin sedikit dan itu terlihat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih, jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa di Bangka Barat pengurangan jumlah TPS itu berpengaruh terhadap partisipasi pemilih.

Yang berikut, sebenarnya hendak menginformasikan bahwa pengaruh ... pengurangan TPS juga berpengaruh terhadap perolehan suara karena secara umum bisa saja kalau TPS berkurang kan semua orang bisa dirugikan, tapi mesti dilihat di mana TPS itu dikurangi. Nah, tabel berikut ini menunjukkan bahwa ada 4 kecamatan yang diambil di sini, dari 6 kecamatan di Bangka Barat, Kecamatan Kelapa, itu merupakan kecamatan tempat Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 01, H. Sukirman. Di Mentok merupakan tempat domisili pemilih dari Calon Wakil

Bupati 01. Di Simpang Teritip merupakan tempat dari Calon Bupati 02, di Tempilang Calon Wakil Bupati 02. Di sini terlihat bahwa ternyata TPS yang paling banyak dikurangi itu adalah di Kecamatan Mentok. Ada 28 TPS ini kalau dibandingkan dengan Pilkada 2020 dengan 2024 menunjukkan bahwa di Mentok yang tadinya 104 TPS, kemudian berubah menjadi 76 TPS di Tahun 2024 berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih. Sebelumnya 74% turun menjadi 59%. Yang menarik juga, Yang Mulia. Bahwa di dalam ... di Kabupaten Bangka Barat ini antara Pilkada 2020 dengan 2024 itu kontestannya hampir sama, yaitu Pemohon dulu juga petahana dalam kontestasi pemilu du ... Pilkada 2024 ... 2020 menjadi kontestan, Pihak Terkait juga menjadi kontestan khususnya calon bupati, calon wakil bupati yang berubah.

Jadi di sini kita melihat bahwa pengurangan jumlah TPS itu tidak rata di setiap kecamatan. Ada kecamatan yang dikurangi banyak, ada yang dikurangi sedikit, dan itu terlihat berpengaruh terhadap perolehan hasil, berpengaruh terhadap partisipasi pemilih dan juga berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon yang terlibat.

Slide berikut. Sebenarnya dalam hal apa pengurangan TPS bisa berdampak terhadap partisipasi pemilih dan perolehan suara? Pertama, DPT bertambah dari tahun ke tahun dari 1 Pilkada ke Pilkada berikut, tetapi TPS dikurangi. Itu menyebabkan jumlah pemilih dalam 1 TPS semakin banyak, semakin membengkak. Akibatnya apa? Akibatnya adalah pelayanan terhadap pemilih menjadi tidak maksimal. Misalkan C-6 tidak mampu dibagikan karena semakin banyak C-6 yang harus dibagikan. Kedua, pemilih jadi tidak tahu lokasi TPS-nya karena tidak mendapatkan C-6. Lalu pemilih ada juga yang ditempatkan di kelurahan atau desa yang berbeda karena pengerucutan jumlah TPS. Jarak antara domisi ... domisili pemilih dengan TPS semakin jauh. Ataupun juga lebih lanjut ada KTP yang tidak diverifikasi karena semakin banyak pemilih waktu untuk melayani pemilih dan verifikasi tidak dilakukan, bahkan dalam konteks tersebut bisa jadi absensi bahkan tidak ditandatangani.

Nah, dalam penyelenggaraan pemilihan yang pelayanannya tidak profesional dan partisipasi pemilih berkurang, maka yang dirugikan adalah paslon yang hasil surveinya punya elektibilitas tinggi karena sedikit orang yang ikut, dan hasil survei di Kabupaten Bangka Barat Pemohon itu 53,8% hasil survei indikator politik Indonesia sedangkan Pihak Terkait itu 16%, jadi jauh. Nah, itu menjadi di ... dirugikan. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah paslon yang melakukan money politics secara masif karena dia bisa mengikat pemilih meskipun partisipasi berkurang, tapi dia bisa mengikat pemilih untuk datang memberikan suaranya di da ... di TPS. Nah, itu yang dalil pertama.

Yang kedua, Yang Mulia, soal tidak adanya verifikasi KTP dalam ... dapat berdampak terhadap kemurnian suara pemilih tahu ... kita tahu bahwa sudah ada keputusan KPU Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis

Pemungutan dan Penghitungan Suara di situ ada tanggung jawab KPPS, terutama KPPS 4 untuk memeriksa KTP-el pemilih ataupun biodata pemilih dan juga memeriksa 10 jari. Tapi ketika itu tidak dilakukan dan juga dalam perkara ini ada banyak sekali bukti yang terkait dengan itu yang disampaikan oleh pernyataan pemilih, itu bisa berdampak terhadap ketidakmurnian suara pemilih. Bisa berdampak munculnya pemilih siluman, orang yang tidak berhak karena tidak diverifikasi KTP-nya, bisa menggunakan hak pilihnya, atau bisa juga menyebabkan terjadinya pemilih ganda karena tidak ada pemeriksaan KTP-el sebelum orang melaksanakan ... menyalurkan hak pilihnya. Nah, itu pokok yang kedua.

Yang ketiga, yang ketiga adalah terkait dengan memberikan suara kepada pemilih yang tidak berhak merupakan salah satu kondisi yang mengharuskan dilakukan pemungutan suara ... suara ulang demi kemurnian suara pemilih. Kita tahu bahwa di dalam undang-undang pemilihan dan juga di dalam PKPU 17/2024, dan Keputusan KPU Nomor 1774 menentukan bahwa pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah.

Satu, pemilih KTP-el terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan ini pemilih yang biasa yang sudah ada di DPT.

Yang kedua adalah pemilih KTP-el yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan ini pemilih yang pindah.

Dan yang ketiga adalah pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan. Ini yang disebut dengan pemilih DPK.

Lalu bagaimana penentuan kategori pemilih dilakukan? Pertama tentu KPPS memeriksa apakah terdaf ... pemilih itu terdaftar di DPT, di TPS bersangkutan atau tidak. Apabila tidak terdaftar, maka KPPS memeriksa di cek DPT-online terlebih dahulu. Apabila terdaftar di TPS lain maka pemilih diarahkan untuk memilih sesuai dengan TPS-nya. Apabila karena keadaan tertentu pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS terdaftar, pemilih dapat pindah memilih dengan menggunakan Formulir A Pindah Memilih dan dicatat sebagai pemilih pindahan. Apabila hasil pengecekan DPT-online bahwa pemilih tidak terdaftar di dalam DPT dan DPT pindahan baru dia menjadi pemilih DPK ataupun pemilih tambahan. Nah, jadi kalau sudah terdaftar di DPT di tempat lain, di manapun itu tanpa Formulir A.Pindah Memilih, maka seseorang yang sudah terdaftar di DPT di tempat lain tidak bisa diberikan hak suara.

Nah, tetapi ada permasalahan karena kalau kita lihat undang-undang pemilihan, PKPU, Keputusan KPU 1774 itu konsisten. Bahwa kalau orang yang pindah sudah terdaftar di ... di DPT lain kalau dia mau menggunakan hak pilihnya di tempat lain harus ada Formulir A.Pindah Memilih. Tetapi itu menjadi sesuatu yang bertentangan ketika su ... keluar Surat Dinas KPU Nomor 2734 di slide berikut, silakan. Mohon berikut lagi yang keluar pada tanggal 26 November 2024, jadi satu hari

sebelum pemungutan suara. Yang salah satunya adalah di bagian di sini menyebutkan bahwa dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud di halaman 6, Yang Mulia, angka 4 di halaman 6, "Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat ... angka 2 huruf a maksudnya yang pindah, KTP yang pindah, tidak memiliki surat keterangan pindah memilih, maka pemilih tersebut dicatat sebagai pemilih tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru." Artinya ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena pemilih yang sudah terdaftar di DPT di tempat lain diberikan hak untuk memilih tanpa Formulir A.Pindah Memilih.

Nah, dan juga kalau kita lihat surat dinas ini, ya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kalau karena itu dia sebenarnya adalah cacat hukum dan karena dia cacat hukum maka seluruh tindakan yang didasarkan pada surat dinas tersebut menjadi tidak sah.

Slide berikut namun Pemohon dan juga Termohon menemukan fakta bahwa sejumlah orang yang terdaftar di TPS lain, diberikan hak memilih tanpa disertai dengan Formulir A.Pindah Memilih. Pemohon di dalam buktinya menyebutkan ada 38 orang di 20 TPS sementara Termohon menyebutkan itu ada di 31 orang di 14 TPS.

Slide berikut ternyata kalau kita cermati tidak semua pemilih yang dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap tambahan adalah pemilih yang pindah alamat KTP-nya. Karena kalau kita lihat di situ ada pemilih yang masih di dalam 1 desa. Tidak mungkin dia bikin pindah ... pindah alamat bisa saja tapi dalam konteks ini sepertinya itu perlu ditunjukkan bahwa memang betul dilihat ke KTP-nya, apakah betul dia pindah alamat atau tidak paling tidak di dalam 5 tempat ini.

Slide berikut slide terakhir, Yang Mulia. Nah, pelanggaran yang terjadi karena Surat Dinas Nomor 2734 memenuhi kondisi dilakukan pemungutan suara ulang berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Pemilihan. Ada 5 kondisi yang membuat bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Satu adalah pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan pengundang-undangan. Dan dalam konteks ini adalah poin yang angka yang kelima yaitu lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Dalam konteks ini orang yang tidak terdaftar di TPS tersebut tetapi dia terdaftar di TPS lain kemudian diberikan hak memilih tanpa ada Form A. Pindah Memilih yang dipersyaratkan di dalam undang-undang tentang pemilihan kepala daerah.

Demikian, Yang Mulia, keterangan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: SUHARTOYO [23:21]**

Walaikumsalam wr. wb.  
Dilanjut, Pak Putu. Silakan.

**26. AHLI DARI TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [23:21]**

Terima kasih, Wassalamualaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Majelis Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati, berikutnya saya sampaikan keterangan Ahli di Mahkamah Konstitusi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, Nomor Perkara 99 PPHU BUP XXIII/2025.

Sebagaimana kebiasaan saya untuk menyampaikan keterangan Ahli, saya langsung saja berangkat pada kasus-kasus dalil yang sudah disampaikan dan kita bedah satu per satu. Namun sebelum itu izinkan saya menyampaikan bahwa pisau bedah yang kita gunakan dalam konteks ini adalah Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dimana prinsip dasarnya sudah dijelaskan di situ pelaksanaan pemilihan suara harus dilaksanakan dengan jujur, luber, dan jurdil. Kemudian ada juga prinsip penyelenggaraan pilkada yang harus bersifat mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel. Sebenarnya pisau bedah ini yang kita bisa gunakan untuk mempertanyakan seluruh persoalan-persoalan yang disampaikan pada Pemohon dan yang dilakukan oleh Temohon, apakah di situ sudah jujur, apakah di situ sudah kemudian profesional, dan seterusnya.

Kita langsung masuk pada dalil yang pertama, nanti sekaligus juga saya punya kesempatan karena yang kedua, akan mungkin mengoreksi beberapa catatan dari keterangan Ahli Pemohon.

Pemohon mendalihkan bahwa telah terjadi praktik politik uang di beberapa desa di enam kecamatan yang dilengkapi dengan bukti P-9 hingga P-19. Terhadap dalil ini, Termohon menjelaskan dugaan politik uang tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu dengan status 3 laporan tersebut tidak teregistrasi dan alasan tidak lengkap melengkapi syarat materiil, keterangan ini disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.

Yang ingin kami sampaikan dalam konteks politik uang ini adalah pertama, ia merupakan pelanggaran kualitatif yang memang menjadi ranah Badan Pengawas Pemilu di semua tingkatan dan itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah diatur oleh peraturan Bawaslu. Artinya, manakala kemudian problem politik uang ini sudah ditangani oleh KPU, maka ia menjadi tidak relevan untuk diungkap dalam persidangan ini, karena sudah selesai, kecuali ada novum baru dan bisa

dibuktikan oleh Pemohon soal politik uang itu, yang belum diselesaikan oleh KPU.

Yang kedua. Yang ingin kami sampaikan bahwa berkaitan dengan pengurangan jumlah TPS. Saya malah ingin mengatakan bahwa mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPU Bangka Barat yang kemudian bisa mengurangi jumlah TPS dengan penghematan yang luar biasa, apa yang sudah diuraikan dalam beberapa keterangan sebelumnya, saya tidak pada posisi untuk menemukan bahwa ada hubungan langsung antara pengurangan jumlah TPS di satu tempat dengan kemudian distribusi suara kepada tiga pasangan calon. Bagaimana kita memverifikasi? Kalau orang datang dulu 200, sekarang yang datang 150, kepada siapa suara itu diberikan tidak pernah bisa kita verifikasi.

Oleh karena itu, kalau kemudian kita sampaikan bahwa pengurangan jumlah TPS dapat berpengaruh terhadap penurunan jumlah pemilih dan berakibat kemudian kepada diuntungkan dan dirugikan salah satu pasangan calon, itu saya kira sebuah asumsi yang kemudian bisa terbantahkan karena tidak bisa terverifikasi. Nah bahwa apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu KPU Bangka Barat, saya kira sudah sesuai dengan regulasi peraturan KPU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 87 yang memungkinkan 600 orang tiap TPS. 800 orang yang kemudian diubah diturunkan peraturan KPU menjadi 600 orang. Artinya sampai posisi soal pengurangan jumlah TPS tidak bisa kita verifikasi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Dalil yang ketiga yang mendalilkan bahwa telah terdaftar di DPT juga menggunakan haknya dengan status DPK di tempat lain. Saya kira ini bagian dari yang sudah kita jelaskan di Pemilu Gubernur Bangka Belitung fenomenanya saya kira sama dan saya sudah cek semua TPS yang didalilkan yang kemudian diminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang itu dari TPS-TPS yang kemudian dibuat di Petition untuk pemungutan suara ulang sudah dijawab juga oleh Termohon fenomenanya sama. Jadi pengecekannya lewat DPT online kemudian dia bawa Katiba ... KTP baru. Karena ini forum baru, saya ingin jelaskan bahwa fenomena ini begini, orang yang tercatat itu kemudian yang ditulis semua sama Pemohon itu memang terdaftar di DPT online ... online sebelum penetapan DPT, maka dia terdaftar di situ. Nah, begitu dia selesai penetapan DPT, pola orang ini kemudian pindah. KTP-nya kemudian berganti di tempat yang lain. Nah, karena KTP-nya berganti di tempat yang lain, dia punya KTP baru di tempat yang lain, maka enggak bis ... tidak bisa mengoreksi DPT online ini. Dia mesti dilayani oleh KPU untuk kemudian memilih di tempat itu. Nah, kalau fenomena ini kemudian oleh ahli yang lain dianggap sebagai memenuhi syarat untuk pemungutan suara ulang, ya tidak benar. Karena poin d dan poin e itu lebih dari satu, yang kemudian satu orang menggunakan haknya di lebih dari satu tempat, dua kali.

Tetapi yang terjadi di verifikasi yang diminta untuk pemungutan suara ulang ini, satu orang yang hanya menggunakan haknya di TPS tempat KTP-nya sekarang itu diterbitkan. Di DPT online tidak, dari yang saya cek beberapa kasus semacam ini, ternyata jaraknya jauh-jauh, tidak mungkin di tempat itu nyoblos, lalu tiba-tiba satu setengah jam berangkat hanya sekadar untuk membela calonnya, lalu memilih di tempat lain itu. Dia kemudian bisa terverifikasi oleh Pemohon dan bukti ini menjadi akurat, kalau kemudian daftar hadirnya DPK ada di situ, di DPT online, di DPT kemudian di situ juga daftar hadirnya. Nah, orang ini memang memenuhi syarat tapi, kan tidak pernah terverifikasi dari petitem dan seluruh TPS yang diajukan oleh Pemohon bahwa fenomena semacam itu terjadi. Ini yang saya katakan di dalil yang ketiga ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang sebagai ahli fenomena yang sama.

Kemudian menyangkut masalah dalil yang keempat, Pemohon mendalilkan pengenaan fasilitas aset ... aset negara dan seterusnya, saya sudah jelaskan dengan panjang-lebar. Poinnya adalah dalam proses kejadian itu, apabila anggota DPR ini datang kemudian reses dengan baju DPR-nya, ya sudah selesai, dia pejabat negara. Dia kemudian tidak ada di lokasi. Bahwa ruangan lokasi itu kemudian setelah break dipakai orang lain bukan tanggung jawab dia. Ia menjadi bersalah, kalau kemudian melanggar aturan kampanye pejabat negara, dia ada di situ, ada kampanye, dia tidak cuti, salah. Ini ketika bicara soal ... apa namanya ... penggunaan aset negara dalam konteks salah satu anggota DPR yang di situ dinyatakan berkampanye.

Kemudian, Pemohon menyampaikan bahwa sejumlah pemilih ... mohon maaf ... yang datang ke TPS dengan membawa mobil ... Model C. Pemberitahuan tanpa dilengkapi dengan KTP elektronik atau tanda bukti kependudukan. Fenomena ini juga sangat mungkin terjadi di beberapa tempat seperti yang kami jelaskan tadi di sidang awal bahwa sangat banyak beberapa nanti di beberapa kasus yang lain akan terjadi orang yang kemudian sudah 17 tahun pada tanggal 27 November, tapi sebetulnya tidak punya biodata kependudukan. Karena KTP elektroniknya belum ... belum keluar, biodata kependudukan belum diberikan oleh Dinas Catatan Sipil. Maka atas nama undang-undang, sekali lagi prinsip dasar pemilu kita, perlindungan hak pilih masyarakat itu di atas segala-galanya. Jangan sampai karena problem administratif, kemudian orang tidak bisa dilindungi hak-hak pilihnya. Maka ketika ada case semacam ini, mempunyai hak pilih, di DPT online ada, tapi tidak ada KTP. Apakah KPU berani atas nama seluruh regulasi, ada KTP elektronik, ada biodata kependudukan, enggak bisa, dia harus layani itu. Catatannya sederhana, KPPS empatnya ngecek aja. Kamu tanggal berapa lahir, Saya pas 17 tahun tanggal 27. Berarti benar, sudah ada, sudah ngurus tapi belum keluar bio ... biodata kependudukannya oleh Dinas Catatan Sipil. Orang ini harus dilayani, berbeda halnya kalau dia

kemudian ... apa namanya ... usianya 23 tahun segala macam ditanya, ini pasti ada yang aneh. Tapi kalau case semacam ini, pasti sangat mungkin terjadi ada orang yang kemudian membawa. Orang ini pasti dapat formulir si pemberitahuan karena ada di DPT dia. Karena sudah di print, tapi dia pasti tidak bisa membawa KTP elektronik atau tanda bukti yang lain. SIM juga nggak bisa karena belum 17 pada saat itu.

Nah, kemudian kalau didalilkan sama seperti tadi, kalau ada Model C.Pemberitahuan segala macam, kalau sekadar pernyataan saksi, asumsi-asumsi semacam itu, saya kira mungkin tidak terlalu ... apa namanya ... menurut hemat kami, juga tidak sesuai dengan seluruh ketentuan yang ada dalam konteks ketika misalnya, pihak manapun kemudian harus menjelaskan, memang harus bisa membuktikan bahwa itu terjadi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau Termohon melakukan itu, dia ada di C.Pemberitahuan, dia punya KTP elektronik, kemudian dilayani tapi tidak diperlihatkan KTP elektroniknya. Saya katakan, Termohon pasti salah. Kalau bisa dibuktikan seperti itu, saya klir itu. Sehingga, tidak perlu juga Termohon kalau misalnya dibela salah. Tapi kalau faktanya, kemudian tidak terjadi seperti itu, maka juga tidak bisa dicari-cari sebagai kesalahan.

Berkaitan dengan jadwal waktu, pengaturan waktu. Kalau pengaturan waktu, itu sebetulnya di level peraturan KPU yang diatur di sana. Jadi, Peraturan KPU Nomor 1774 bab 2 itu, memang dibuat 6 ... 6 ... 6 kloter, ya. 6 kloter untuk bisa hadir. Sederhana saja kenapa sebabnya, itu karena pemilihnya banyak 600, jadi biar tidak semua datang jam 12, jam 11 karena susah melayani maka disarankan kemudian keti ... terutama ketika membawa C.Pemberitahuan ini.

"Pak, nanti tolong hadir jam 8 sampai jam ini kalau bisa, ya."

"Oh, saya enggak bisa."

"Ya, sudah, datang."

Tetap disarankan untuk hadir. Tetapi kalau ada perilaku di bawah, misalnya KPU-nya melarang begitu dia lewat jam 10 tidak dilayani, ya, KPU yang salah, KPPS yang salah. Tapi kalau kemudian ... apa namanya ... orang itu datang jam 11 juga dilayani oleh KPPS tidak ... tidak ... tidak sesuai dengan jadwal, artinya jangan juga menyalahkan penyelenggara KPPS di level bawah. Sekarang kan tugas kita kalau mendalilkan ini semua, mana fakta yang kemudian dia harusnya datang jam 10, datang jam 11 dila ... dilayani? Kalau ada yang seperti itu, saya salahkan Termohon itu. Tapi kalau tidak ada, ya, tidak boleh juga kita mengada-ada.

Dengan paparan semacam itu, maka sebetulnya berkaitan dengan jadwal waktu ini tidak ada sesuatu yang ... apa namanya ... bertentangan. Oleh karena itu, dengan seluruh uraian yang Ahli dapat sampaikan pada kesempatan ini, ini sekaligus barangkali juga menyampaikan ... apa namanya ... catatan terhadap keterangan sebelumnya dari Ahli Pemohon bahwa ketika Petition sekian TPS itu

kemudian diterima untuk melakukan pemungutan suara ulang, maka satu pun dari Petitum itu, dari TPS-TPS yang dituduhkan itu, tidak memiliki ketentuan Pasal 112, baik dari angka e, d sampai ... sampai e.

Jadi terutama yang tadi disebutkan tadi, di poin yang e, saya harus koreksi. Kalau seseorang kemudian hanya bawa DPK, tapi memilih di satu tempat, tidak dpd ... di DPT, tidak boleh pemungutan suara ulang. Yang dimaksud dengan poin e itu adalah kalau orang kemudian punya DPT, di situ dia memilih, tetapi dibi ... dengan menggunakan DPK juga dia memilih, barulah dilakukan pemungutan suara ulang karena dia 2 kali menggunakan suara. Atau poin d nya, kalau ada seseorang yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali, di TPS yang sama lebih dari 1 kali, di TPS yang lain lebih dari 1 kali, maka dia juga dikategorikan juga pemilihan suara ulang.

Dari seluruh yang saya pelajari kasus ini, dari Para Pihak, saya tidak menemukan alasan yang jelas untuk melakukan pemungutan suara ulang di Bangka Barat berdasarkan Petitum yang disampaikan.

Demikian Keterangan Ahli yang saya sampaikan, yang saya pertanggungjawabkan melalui sumpah tadi. Dengan segala kekurangan ini, saya mohon maaf, saya berterima kasih dan saya kembalikan waktu kepada Majelis Hakim. Saya tutup dengan wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi santi om. Terima kasih.

**27. KETUA: SUHARTOYO [35:38]**

Dari Pemohon ada pertanyaan, untuk Ahlinya maupun Ahli Termohon?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF SETYO NUGROHO [35:46]**

Izin, Yang Mulia. Kami akan menanyakan beberapa hal. Salah satunya terkait Surat Dinas KPU 2734. Saya tanya kepada Ahli Pemohon dan Termohon.

Menurut Saudara Ahli, apakah Surat Dinas KPU Nomor 2734 tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang ter ... diterbitkan pada tanggal 26 November 2024, sehari sebelum adanya pemilihan kepala daerah, apakah hal tersebut hal biasa dalam pembentukan suatu produk hukum?

Kemudian yang kedua, bagaimana kedudukan hukum surat tersebut? Ketiga, menurut Saudara Ahli, dalam pembentukan suatu produk hukum, apakah boleh suatu kete ... ketentuan yang dibuat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti halnya memasukkan suatu ketentuan tanpa ada landasan atau batu pijak peraturan di atasnya?

**29. KETUA: SUHARTOYO [36:46]**

Cukup, ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF SETYO NUGROHO [36:46]**

Cukup.

**31. KETUA: SUHARTOYO [36:47]**

Dari Termohon, ada pertanyaan, untuk 2 Ahli ini?

**32. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [36:50]**

Ada, Yang Mulia. 2 untuk Ahli Pemohon dan 1 untuk Ahli kami, Termohon. Terima kasih, Ahli Pemohon. Tadi Ahli Pemohon menjelaskan, perihal pengurangan TPS, sehingga berakibat dengan survei (...)

**33. KETUA: SUHARTOYO [37:07]**

Ya. Langsung saja pertanyaannya.

**34. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [37:08]**

Pertanyaannya gini. Dari penjelasan Ahli tadi, manakah sebab yang menyebabkan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pemungutan suara ulang? Khususnya Pasal 112 Undang-Undang Pemilihan, itu pertama.

Kedua, tadi Ahli menyatakan, Surat Dinas 2734, 16 November ini bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan PKPU Nomor 7 Tahun 2024. Nah kami mempertanyakan, di PKPU Nomor 7/2024 itu sudah menjelaskan, pilih DP ... Pasal 53 ayat (3), pilih DPK sebagaimana dimaksud pasal ... pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT, RW atau sebutan lainnya, sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau biodata kependudukan.

Nah, dimana pernyataan Ahli tadi itu, yang membuat itu bertentangan, di PKPU Nomor 7 menjelaskan ada kebolehan untuk di (...)

**35. KETUA: SUHARTOYO [38:15]**

Ya, sudah itu. Di ... nanti dijelaskan, bertentangannya dimana?

**36. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [38:20]**

Ya.

**37. KETUA: SUHARTOYO [38:18]**

Untuk Saksi Saudara ... Ahli Saudara.

**38. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [38:23]**

Ahli kami tadi Saudara Ahli menyatakan, surat pernyataan yang disampaikan oleh Pihak Pemohon sebagai bukti-bukti dan ada beberapa video pernyataan saksi-saksi itu bersifat asumsi, perihal verifikasi.

Nah, yang saya tanyakan Ahli kami, surat pernyataan saksi-saksi Pemohon apakah lebih kuat dibanding C.Kejadian Khusus atau Keberatan dan C.Hasil dimana tidak ada keberatan D.Kejadian Khusus dan C.Hasil semua ditandatangani, kuat mana pernyataan saksi Pemohon dibanding C.Hasil Kejadian Khusus dan C.Hasil?

Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [39:09]**

Dari Pihak Terkait ada pertanyaan?

**40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [39:12]**

1, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [39:13]**

Untuk siapa?

**42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [39:13]**

Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk kepada Saudara Ahli Pemohon, tadi sudah sangat jelas dijelaskan soal adanya pemilih dan verifikasi di dalam TPS. Tadi Ahli juga disebutkan bahwa adanya pengurangan itu terkait ada jumlah pemilih ganda dan adanya DPK.

Nah, pertanyaannya bagaimana pendapat Ahli ketika terjadi dugaan pelanggaran tersebut dan pelanggaran tersebut sudah diproses melalui Bawaslu dan Bawaslu mengeluarkan rekomendasi bahwasannya tidak terpenuhi secara formil dan materiil, bagaimana pendapat Ahli? Itu, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [39:50]**

Silakan, Pak Yance di ... dari Hakim.

**44. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [39:53]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih dari Kuasa Pemohon, Termohon, dan juga Pihak Terkait.

Pertama, terkait dengan surat dinas, ya, Surat Dinas Nomor 2734 yang dikeluarkan satu hari sebelum pemungutan suara. Surat dinas ini ditujukan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota. Dari situ kita lihat bahwa surat ini sebenarnya tidak ditujukan kepada pemilih secara umum, tetapi ditujukan kepada aparatur yang merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan kepala daerah dan kalau kita lihat substansinya, substansi dari surat dinas ini justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya tadi saya sudah sampaikan bahwa angka ... halaman 6, huruf ... angka 4, halaman 6 angka 4. Kalau kita lihat ini tentang pencatatan pemilih yang pindah domisili untuk mengatur lebih lanjut Pasal 62 Undang-Undang Pemilihan. Itu jelas, angka 1-nya jelas, angka 2 itu jelas rujukannya, angka 3 masih sejalan, tetapi ketika angka 4 pemilih yang pindah domisili tetapi harusnya dia punya formulir ... surat pindah memilih dikecualikan boleh tanpa surat pindah memilih untuk bisa memilih, gitu, padahal sudah terdaftar di TPS lain.

Nah, ini yang membuat surat dinas ini bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan, bertentangan dengan peraturan KPU, bertentangan dengan keputusan KPU karena dalam kondisi khusus bahkan pindah domisili pun di dalam PKPU 7/2024 salah satu syarat khusus orang untuk bisa menjadi pemilih pindah adalah pindah domisili. Artinya orang yang pindah KTP-nya harus mengurus untuk pindah memilih.

Jadi karena alokasi suaranya sudah ditetapkan di DPT, di tempat dia terdaftar. Oleh karena itu, dia harus memindahkan haknya itu dengan surat Form A Pindah Memilih.

Nah, pertanyaan lebih lanjut, tapi mungkin nanti dalam konteks pembuktian. Apakah betul dilakukan cek DPT online? Jangan-jangan tidak dilakukan, cek DPT online tidak dilakukan, ya sudah KTP-nya di sini, sudah disini, ataupun bisa jadi bukan KTP baru, gitu ya, orang di sini, tapi bukan KTP baru, dia terdaftar di .... di ... di TPS lain, ya sudah kemudian di ... dipermudah, diberikan kemudahan untuk memilih, gitu, padahal dia tidak terdaftar di TPS itu.

Nah, lalu tadi terkait dengan apakah dari pengurangan TPS itu, pengurangan TPS itu jelas tadi kalau statistiknya kita bisa lihat punya pengaruh terhadap partisipasi pemilih di Bangka Barat. Kita bandingkan dengan Pilkada sebelumnya, bandingkan dengan Pilpres, dibandingkan

dengan Pilkada sekarang. Berkurang jumlah TPS berarti berkurang kualitas layanan dari penyelenggara pemilu untuk melayani pemilih. Mungkin nanti bisa diproses pembuktian apakah C-6 itu betul dibagikan semua Berapa yang tidak dibagikan? Apakah kemudian pemilih diverifikasi KTP-nya? Apakah kemudian absensi? Ada juga yang tidak ditandatangani oleh KPPS karena semak ... saking banyaknya apa namanya ... pemilih yang ada di situ.

Nah, terkait dengan kualitas penyelenggaraan pemilu dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pun pernah juga memutuskan karena ketidakprofesionalan penyelenggara di luar Pasal 112, jadi Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pun memutuskan dilakukan pemungutan suara di luar konteks Pasal 112. Misalkan dalam konteks penyelenggara pemilu yang tidak profesional, dalam beberapa putusan, termasuk Pilkada Tapanuli Utara 2008, kemudian Bangka Barat 2010, kemudian Kota Banjarmasin 2021, dan juga Gubernur Jambi 2021. Jadi ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan dilakukan pemutusan suara ulang di luar konteks Pasal 112 Undang-Undang Pemilihan.

Lalu apakah tadi pemilih DPK itu sesuai dengan prosedur? Nah, Itu yang nanti di proses pembuktian silakan dilihat. Apakah pertama dia dilakukan cek di DPT online atau tidak? Kalau dicek, dipastikan dia tidak? Kalau di dalam Keputusan KPU 1774 ketika setelah dilakukan cek DPT online, lalu ternyata dia terdaftar di TPS lain, maka dia disarankan, diarahkan untuk memilih di TPS dia terdaftar. Bahkan kalau dilihat-lihat di sini ada yang dalam 1 desa, harusnya diminta saja dia memilih di TPS tempat dia terdaftar, tetapi kenapa kemudian dia diubah menjadi DPK? Jadi itu ada tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak profesional di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ukuran profesionalitasnya di pk ... di PKPU dan keputusan KPU, apakah semua yang ada di situ diikuti atau tidak? Tahapan-tahapannya, kalau tidak berarti tidak mengikuti prinsip profesionalitas.

Dan yang terakhir, kalau dugaan pelanggaran itu sudah dilaporkan ke Bawaslu, dan Bawaslu memutuskan tidak ada pelanggaran apakah masih bisa dilakukan? Masih bisa dan salah satunya adalah forum di Mahkamah Konstitusi kalau memang nanti bisa dibuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, meskipun sudah ditangani oleh Bawaslu tapi ternyata punya pengaruh signifikan terhadap perolehan suara. Dan kalau kita lihat di dalam perkara ini selisihnya itu sekitar 1.400. Jadi kira-kira itu kalau bermasalah 5 TPS saja itu sudah mempengaruhi perolehan hasil, begitu.

**45. KETUA: SUHARTOYO [46:02]**

Baik. Silakan, Pak Putu, Lanjut.

#### 46. AHLI DARI TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [46:02]

Terima kasih.

Saya harus menjelaskan soal Surat Edaran 2734 ini kepada teman-teman apa ... forum ini karena juga ada pertanyaan Kedudukan Hukum dan seterusnya.

Begini, pemilih itu ada 3 jenis. Ada yang di DPT, dia datang memilih di tempat DPT itu dikeluarkan, klir. Ada yang di DPT, tapi kemudian karena dia jadi saksi di TPS lain dia punya pindah memilih, klir. Yang ketiga, tidak ada di DPT, tapi dia punya KTP. Boleh enggak milih? Boleh. Di mana dia milih? Di TPS dusun di tempat KTP itu dikeluarkan.

Sekarang pertanyaan saya, dia punya ka ... KTP dulu di Bangka Barat, Bangka Barat ini Kecamatan manalah, kecamatan a, dia terdaftar di DPT online di situ. Jadi saya katakan surat edaran ini muncul mungkin karena ada teknologi DPT online, sehingga saya melihat ada kekosongan hukum di sini. Dia kemudian terdaftar di kecamatan a, ketika DPT online ... apa namanya ... ketika dia pendaftaran pemilih, dia dimuktahiran di situ, di DPT munculah di DPT online di kecamatan a, tapi di antara penetapan DPT sampai kemudian tanggal 27 dan case macam ini tidak hanya di sini, provinsi lain ada, di Bali ada. Dia pindah, lalu punya KTP baru di situ. Jadi bisa dicatat di DPT dia ada di situ, tapi di KTP ada di situ. Ini enggak ada yang ngatur, enggak ada yang ngatur dari yang 3 jenis yang kita sebutkan itu, enggak ada yang ngatur. Ini yang mau diatur dengan surat edaran ini, bukan yang lain. Jadi case yang keempat ini yang mau diatur.

Jadi dimana bertentangannya dengan undang-undang? Karena ini kekuasaan hukum bahwa kemudian terjadi tanggal 26, saya memaklumlah. Karena pasti laporan zaman kita ada di dalam dulu laporan banyak ini gak bisa ini bagaimana kejadian seperti ini terjadi. Jadi kalau ada yang bisa menjelaskan hari ini silakan. Nah, fenomena inilah yang diatur jadi memang belum ada regulasi yang mengatur. Mau diundang-undang yang mana, silakan tampilkan di sini undang-undang mana, peraturan mana yang bisa mengatur ini. Enggak ada kosong ini maka inilah yang diatur. Sehingga orang semacam ini yang sudah ada di DPT online ini kan karena ada teknologi DPT online. Kemudian yang kita sebut DPT online tadi biar tidak salah Pemohon yang membuktikan dengan DPT online begitu. Bahwa ini begini, begini, begini oleh Termohon kemudian di cross check, oh ternyata KTP-nya memang sudah pindah seperti fenomena yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian ini menjadi persoalan dan saya setuju itu harus diulang di situ kalau lebih dari satu. Kalau ternyata di DPT online, dia ada di DPT online absen di tempat DPT online itu, di tempat desa A itu dia ada. Nah, kemudian di KTP ini dia ada ini orang memang dua kali memilih dia. Tapi kan harus dibuktikan dalam konteks Pilgub tadi itu yang satu Bangka Barat, yang satu Pangkalpinang secara rasional tidak bisa. Ini yang saya sebut

kenapa kemudian surat edaran ini keluar karena mengatur kekosongan regulasi akibat problem ini. Kalau mungkin tidak ada DPT online dia ndak akan muncul kasus ini, karena orang tidak bisa verifikasi. Setelah ada DPT online baru mulai kelihatan ini barang saya yakin nanti peraturan KPU berikutnya pasti akan berubah. Pengalaman saya ini pasti berubah karena ada teknologi DPT online orang sudah mulai ngecek, loh KTP-nya di sini tapi DPT online di sana. Gara-gara DPT online ini, gara-gara teknologi digital ini, akhirnya ada barang baru ini yang harus diatur dengan regulasi yang baru.

Kemudian pertanyaan kedua dari Ahli apa namanya dari lawyer Pihak Termohon, soal mana lebih kuat apa pernyataan saksi yang dipakai sebagai alat bukti oleh Pemohon dengan hasil di TPS dalam pengertian tidak ada catatan keberatan saksi dan seterusnya. Saya kira kalau persoalan ini potong leher saya saksi ndak ngerti ini baru di atas tahu semua bahkan kita sendiri di ruangan ini mungkin baru tahu, gitu. Bahwa ini terjadi fenomena ini jadi saksi pasti ndak ngerti soal bahwa ada DPT online, kemudian ini...ini pasti orang lain yang ada di kabupaten lah yang utak-atik, utak-atik ini baru datang. Sehingga memang di bawah ya aman-aman saja sebetulnya tidak ada persoalan. Karena saya sendiri juga jujur saja, Majelis, saya baca baru pelan-pelan, oh baru ketemu ini barang, oh memang begini maksudnya regulasi ini, karena ada ruang kekosongan hukum tadi itu.

Saya kira pernyataan saya sudah jelas sehingga saya sampai pada Kesimpulan dalam konteks kasus yang sudah dijelaskan tadi yang menjadi dasar untuk Petitem itu melakukan pemungutan suara ulang dengan seluruh penjelasan yang saya sampaikan baik teknis, maupun regulasi maupun yuridisnya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS dimaksud. Terima kasih, Majelis.

**47. KETUA: SUHARTOYO [51:03]**

Baik. Dari Hakim ada pertanyaan untuk 2 Ahli? Pak, Yang Mulia? Silakan, Pak Daniel, dulu.

**48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [51:11]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ada dua pertanyaan saya satu ke Pak Putu dan satu ke Pak Yance, ya. Saya ke, Pak Putu dulu apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Putu, sebetulnya saya alami itu. Jadi saya ini DPT online saya DPT saya itu, itu di Makassar, Kecamatan Tamalanrea. Saya sudah lihat bahwa saya terdaftar di sana tapi karena tugas-tugas di sini dan saya memang sudah pindah domisili sudah KTP Jakarta Selatan, saya memilih di Jakarta Selatan dan saya perlihatkan itu dan saya ditempatkan menjadi

DPK dan memilih nanti jam 12.00, ya. Jam 11, 12-12.00. Nah, itu saya alami seperti itu juga dan pada saat itu pada saat Pilpres. Pada saat Pilkada Gubernur kemarin itu, ya, saya tidak dapat undangan enggak ada undangan pada ... tapi saya sudah terdaftar di Jakarta Selatan. Nah, ketika tidak dapat undangan saya bawa KTP saja perlihatkan oh, ya. Mohon maaf, Pak, undangannya kami belum kirim karena katanya alasan waktu gitu terlalu mepet sehingga enggak kesampaian ke saya gitu, yaudah.

“Tapi boleh enggak saya memilih?”

Dicek, “Oh, ya, bisa silakan jalankan.”

Jadi itu case-nya sama saya itu saya alami langsung itu. Tapi itu pertanyaan itu bukan itu yang saya mau tanyakan, yang saya mau tanyakan ini menyangkut ... apa ... money politics tadi. Tadi kalau ... ini saya tidak salah lagi, tapi nanti klarifikasi supaya nanti Pak Putu tidak mengatakan saya salah paham gitu, ya. Jadi ini karena Pak Putu ini blak-blakan saja ngomong ini kan jadi enggak apa-apa. Ya, saya tadi sama tadi memandang Pak Yance bahwa kalau yang kaitannya dengan money politics ketika itu selesai di Bawaslu itu belum tentu juga bahwa itu sudah selesai. Karena itu harus kita lihat case by case juga. Ambil contoh kalau money politics nya itu misalnya, ya alasannya dia enggak diproses karena tidak ada bukti tidak ... apa namanya ... dia sudah diberi kesempatan untuk me ... apa ... melengkapi, sehingga Bawaslu menyatakan ini tidak ... tidak apa namanya ... tidak memenuhi unsur materiil formil dan materiil, nah ini kan berarti persoalannya belum selesai sebetulnya. Nah, ketika misalnya Pemohon itu membawa persoalan itu ke Mahkamah Konstitusi dan memang dengan bukti yang kuat, ya, tentu Mahkamah bisa memberi penilaian terhadap itu. Sehingga yang ingin saya katakan, ya tidak semua yang sudah diselesaikan oleh Bawaslu itu, itu belum tentu. Itu berarti sudah selesai karena tergantung case-nya seperti apa. Tapi kalau case-nya misalnya memang Bawaslu sudah menelusuri kemudian dia menyatakan ini tidak terbukti itu memang sudah selesai memang.

Nah, terkait dengan ini di ... apa namanya ... di daerah Bangka ... apa namanya ... di daerah Bangka Barat ini, kalau saya ... data saya menyatakan bahwa itu dikatakan oleh Bawaslu belum selesai karena setelah diberi kesempatan belum melengkapi, kan begitu. Berarti ini masih menggantung nih sebetulnya, nih. Tapi memang perdefinisinya Bawaslu ini sudah selesai. Tapi case-nya ini masih seperti ini masih menggantung karena belum masuk kepada substansi. Apakah memang ada money politics apa tidak kan begitu. Cuma karena pelapornya ini tidak melengkapi dalam tenggang waktu yang sudah diberikan. Kan, begitu. Nah, hal beginilah menurut saya perlu kita alami. Apakah memang ada bukti dari Pemohon yang menyatakan bahwa ternyata memang ada money politics. Memang kemarin itu Bawaslu menyatakan

tidak ... apa namanya ... tidak ini tindaklanjuti atau tidak ditutup atau tidak terbukti karena tidak memiliki unsur formil materiil.

Nah, ini bagaimana menurut kalau case-nya seperti itu, ya. Terkait dengan case a quo ini. Ya, coba dijelaskan kalau saya salah paham ... apa namanya ... tolong dipe ... diberikan pencerahan, ya, enggak apa-apa, ya. Bapak berikan nanti pencerahan. Ndak, sekalian nanti. Saya ke anu dulu ... pertanyaan ke Pak Yance dulu.

Sementara ke ... menurut Pak Yance, saya ingin juga mendalami, menyangkut, ya, ini tadi ada statement juga. Nah, kalau memang ini saya salah menangkap statement-nya, Pak Yance juga tolong diluruskan saja, ya.

Nah, Pak Yance kan mengatakan bahwa ... apa ... partisipasi yang rendah, itu akan merugikan pasia ... pasangan calon yang surveinya tinggi, begitu, ya. Jadi kalau dalam suatu daerah partisipasinya rendah, maka yang dirugikan itu adalah paslon yang surveinya tinggi. Ini kayaknya saya tadi menyimak ini, ini gimana, ini? Saya kayaknya belum yakin betul dengan statement ... apa namanya ... pernyataan ini. Karena menu hemat saya, itu kita perlu tahu dulu apakah yang tidak berpartisipasi itu, itu pendukung paslon yang mana. Jangan-jangan yang tidak berpartisipasi itu, malah pendukung pasangan calon yang kalah. Misalnya ... atau yang menang begitu, kan. Yang menang misalnya, kalau ini kalah kan berarti, kan dia dirugikan tadi, yang tinggi tadi ini jadi yang menang. Malah kalau misalnya dia ikut berpartisipasi, malah lebih tinggi lagi. Nah, tapi kalau misalnya datanya Pak Yance menyatakan kalau ini kan sudah post factum, nih. Ya, bisa saja kita analisa dari situ, kan. Tapi kalau itu belum, sebelum terjadi, nah, itu tentu masih ... masih bisa saja keliru itu, statement itu.

Nah, menurut hemat saya, karena ini akan bisa mempengaruhi penilaian Hakim, karena kita ini bisa kalau sampai mengarah ke sana, kan ini anu juga ini, makanya kita harus kritis juga menyampaikan soal-soal ini. Nah, menurut Pak Yance itu sebetulnya kalau menurut Pak Yance, ini partisi ... karena hampir, ya. Banyak, ya ... apa namanya ... dalil-dalil ini menggunakan dalil partisipasi ini, ya. Ini bukan kali pertama di Bangka Barat ini ... apa namanya ... yang lain juga begitu.

Nah, tetapi saya belum menemukan korelasinya, apakah partisipasi itu kemudian orang bisa kalah, ya. Bahwa partisipasi itu menurunkan tingkat ket ... apa namanya ... jumlah suara pasangan calon yang ... baik yang menang, maupun yang kalah, ya. Tapi apakah itu langsung berkorelasi pada yang kalah itu? Nah, ini yang saya masih belum tangkap betul, ini.

Mohon ... apa namanya ... Pak Yance mungkin bisa menjelaskan lebih jauh lagi menyangkut itu karena itu nanti akan apa ... memengaruhi Mahkamah dalam hal memberikan nanti argumentasi kualitatif itu, ya. Itu penting untuk kami pahami juga, menyangkut Ahli ini.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

**49. KETUA: SUHARTOYO [59:05]**

Baik. Terima kasih, Prof.  
Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

**50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [59:10]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya pertama ke Pak Yance dulu, ya. Ini tadi ada 1 yang sama dengan Yang Mulia Prof. Guntur. Dalam PowerPoint ini, disampaikan tadi bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan yang pelayanannya tidak profesional dan partisipasi pemilih berkurang dan seterusnya, yang dirugikan adalah paslon yang hasil surveinya memiliki elektabilitas tinggi.

Ini saya tidak tahu apakah ini hasil dari Indikator Politik Indonesia atau pan ... pendapatnya Pak Yance. Nanti bisa coba dielaborasi lebih jauh. Nah, kemudian, di akhirnya dinyatakan bahwa yang diuntungkan adalah paslon yang melakukan money politics secara masif, karena bisa mengikat suara pemilih, ya. Kalau saya coba kaitkan dengan slide sebelumnya tentang partisipasi pemilih di Provinsi Bangka Belitung, kalau kita lihat di sini sebenarnya partisipasi yang rendah itu bukan hanya Bangka Barat tapi juga ada Bangka Selatan, Pangkal Pinang, dan Bangka yang itu 52%, ya. Lebih, ya. Kalau Bangka Barat masih 65%. Nah, di catatan ini dinyatakan partisipasi pemilih di 1 kabupaten tidak tepat dibandingkan dengan partisipasi pemilih di kabupaten atau kota lain, tetapi membandingkan dengan partisipasi pemilih di kabupaten yang sama.

Nah saya coba lihat di slide berikut, ya. Ini, Pak Yance membandingkan pilkada 2020, kemudian pilpres 2024 dan pilkada 2024. Nah, apakah rendahnya partisipasi ini karena faktor geografi karena pengurangan TPS itu atau ada faktor lain. Misalnya karena soal publik atau pasangan calon yang mempengaruhi, soal kalau di kaitkan ini, ini justru merugikan yang elektabilitas tinggi dan menguntungkan yang money politics, ini kan agak sulit, ini. Kemudian, ini nanti Pak Yance bisa elaborasi lebih jauh soal ini, kecuali misalnya pada membandingkan pilkada 2020 dan 2024 dengan jumlah TPS-nya. Kalau ... kalau itu ada, ya. Yang 2020 bukan yang 2024, ya. Itu yang di halaman perbandingan TPS dengan jumlah DPT, ya. Ini kalau sama, ya ini berarti bisa di ... saya bisa memahami itu.

Nah kemudian yang kedua, ke Pak Putu. ini soal surat edaran, ya. Ini tadi juga Pak Yance sempat menyinggung surat dinas KPU, surat edaran ini, ya. Tadi istilah Pak Putu, ini kan sebuah bentuk diskresi, ya. Diskresi manakala ada kevakuman hukum, kemudian penyelenggara ketika memiliki kewenangan bisa menyodorkan ini. Nah, ini kan

persoalannya dikeluarkan 26 November sehari sebelumnya, pertanyaannya efektivitas ... sejauh mana efektivitas karena ini ter ... persoalan yang terjadi ini kan di tingkat TPS, saya kira bukan hanya soal petugas KPPS yang susah memahami mungkin juga di tingkat PPK, ya. Atau di kabupaten juga akan menjadi persoalan karena ini akhirnya menjadi amunisi tidak hanya untuk pilpres ... oh sori ... pilkada kabupaten/kota tapi juga tadi yang sebelumnya juga diangkat oleh pilkada provinsi, ya. Karena ini sehari sebelumnya. Nah ini mungkin bisa di ... dielaborasi soal itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:03:51]**

Baik. Silakan, Pak Yance dijawab.

**52. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [01:03:54]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kalau boleh biar lebih sama-sama dilihat lagi slide 4.

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:04:00]**

Minta slide-nya ditayangkan!

**54. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [01:04:03]**

Ya, minta tolong ditayangkan. Ya, slide 4.

Nah, ini kalau kita lihat memang ada 7 kabupaten/kota, 3 di antara itu pemilihan dengan calon tunggal, ya itu yang 3 paling bawah yang partisipasi pemilihnya rendah 52% rata-rata.

Nah, yang sisanya itu dengan beberapa kandidat. Jadi kalau Bangka Barat itu tidak yang paling tinggi karena paling tinggi adalah Belitung Timur dan Belitung. Jadi itu satu kondisi. Jadi ... tetapi memang kurang tepat kalau membandingkan dengan tempat lain partisipasi pemilih itu, lebih tepat kalau melihat di tempat itu karena kita bisa lihat dari waktu ke waktu bagaimana pertambahan jumlah pemilih.

Slide berikut, minta bantu! Slide berikut di tabel ini, Yang Mulia. Kita bisa lihat DPT itu selalu bertambah. Pilkada 2020=134, Pilpres=148 ... 148.000, Pilkada=151.000. DPT-nya bertambah, TPS-nya berkurang. TPS-nya berkurang. Jadi kalau kita lihat bahkan Pilkada 2020 dengan 134.414 pemilih di DPT, TPS-nya 400.

Nah, sekarang dengan pemilih yang sudah bertambah sekitar 20.000, tahun 2024=151.037 pemilih di DPT, TPS-nya dikurangi, TPS-nya dikurangi. Dan ternyata kalau kita lihat hasil partisipasi pemilih yang menggunakan surat suara turun dari yang tadinya 100.000 lalu 126.000

di pilpres dan 99.000 di pilkada, itu jumlah pemilih dan persentasenya juga turun dari 74% ke 85% ke 65%.

Jadi ada korelasi yang kuat sebenarnya antara jumlah TPS dengan ... karena TPS itu semakin kecil dia, semakin gemuk. Dan semakin gemuk, semakin banyak yang dilayani dan jarak pemilih ke TPS itu bisa jadi berkilo-kilometer, bahkan ada juga di dalam bukti di perkara ini bahkan ada pemilih yang ditempatkan di luar kelurahannya dan itu bertentangan dengan tata cara pem ... pem bentukan daftar pemilih atau TPS. Ada yang sampai 3 kilo misalkan. Bagaimana itu? Dengan kondisi seperti itu ini upaya ... jangan-jangan ini upaya untuk memberikan hambatan, apalagi kalau kita lihat di slide berikut ternyata yang paling banyak dikurangi itu adalah ... slide berikut, mohon! Adalah TPS dimana domisili dari Pasangan Calon 01. Domisili Pasangan Calon 01, yaitu di Mentok yang dikurangi dari 104 menjadi 76.

Nah, yang menarik sebenarnya, Yang Mulia, dari perkara ini mungkin tidak bisa begitu mudah diperbandingkan dengan perkara yang lain adalah kandidatnya Pilkada 2020 Sukirman dan Bong Ming Ming, ikut di dalam Pilkada dan sekarang ikut lagi. Petahana dua-duanya dengan pasangan yang sama. Dan juga di Pilkada 2020, Markus dengan Badri. 2024 Markus dengan Yus Derahman.

Jadi, hanya calon wakil saja yang berkurang. Jadi, itu bisa dilihat sebagai ukuran basis politik perolehan suara dari tahun 2020 dengan 2024. Ini akan berbeda kalau misalkan yang ikut itu berbeda dengan 2020 dan 2024. Ini menjadi bisa dilihat korelasi basis poli ... basis politik dan perolehan suaranya itu dari satu pilkada dengan pilkada berikutnya.

Nah, dan kita lihat data ini menunjukkan pengurangan TPS berpengaruh terhadap pengurangan partisipasi pemilih dan juga perolehan suara dari pasangan calon. Nah, tetapi tentu bukan saja soal partisipasi pemilih yang rendah itu merugikan calon yang punya survei tertinggi karena hasil indikator politik itu di bulan Oktober itu Pasangan Calon 01 itu 53%, 0 ... Pihak Terkait itu 16%, jadi jauh sekali.

Nah, bukan saja penyelenggaraan yang membuat partisipasi pemilih rendah yang membuat dirugikan, tetapi juga kalau itu dibarengi dengan money politics yang dilakukan oleh pasangan lain itu yang membuat dia dirugikan. Dia akan diuntungkan karena dia bisa mengikat pemilih. Bayangkan kalau misalkan 3 km hari hujan, hanya voluntary, enggak ada apa-apa, gitu ya. Meskipun dia mau memilih, belum tentu dia akan bisa me ... apa ... yang begitu dikejanya. Tapi kalau misalkan kandidat lain dengan money politics, ada yang dikejanya, ada yang dikejanya. Bukan saja dia ikut pemilihan, tetapi ada uang saja, ataupun imbalan lain yang sudah dia terima ataupun yang bisa dia terima, yang membuat dia untuk datang memilih. Jadi, dalam kondisi yang tidak sendiri satu faktornya tentu, Yang Mulia, tetapi ada faktor yang saling melengkapi yang itu membuat rendahnya, buruknya pelayanan, membuat rendah partisipasi pemilih berpengaruh terhadap kerugian bagi

yang surveinya tinggi dan memberikan keuntungan kepada yang menggunakan, melakukan money politics.

Dan faktor lain, ya bisa jadi, mungkin faktor cuaca juga bisa menjadi salah satu faktor, tetapi saya tidak melihat faktor kandidat di sini, tetapi yang saya bisa ukur itu adalah faktor TPS. Itu yang bisa diukur.

**55. KETUA: SUHARTOYO [01:09:54]**

Di ... dipersingkat, Pak.

**56. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [01:09:54]**

Ya.

**57. KETUA: SUHARTOYO [01:09:54]**

Lanjut.

**58. AHLI DARI PEMOHON: YANCE ARIZONA [01:09:54]**

Yang bisa diukur adalah faktor ... faktor TPS untuk melihat pengaruh terhadap partisipasi pemilih dan juga perolehan suara. Begitu, Yang Mulia. Saya kembalikan.

**59. KETUA: SUHARTOYO [01:10:05]**

Baik. Pak Putu, silakan.

**60. AHLI DARI TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:10:13]**

Terima kasih.

Sebetulnya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, pengaturan pemilihan kita sudah jauh lebih efektif, sudah jauh lebih terspesialisasi selama sejak keluarnya Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan kemudian sekarang diikuti juga di Pilkada untuk menjelaskan bahwa dari timeline tahapan sudah jelas lembaga mana yang melakukan apa, di mana, dan kapan selesai. Saya kira kita sudah sepakat soal itu. Termasuk ketika bicara ambang batas juga demikian, betapapun kemudian kita juga sepakat bahwa Majelis punya otoritas untuk menilai secara kualitatif, ini saya kira klir. Untuk menjelaskan dengan persoalan politik uang, Pak Guntur, bahwa tidak hanya politik uang saja, Majelis punya kewenangan untuk mengucek-ucek pencalonan.

Saya sempat bicara dengan teman-teman di pemilukada serentak ini, dan saya kritik kawan-kawan di Jakarta, kenapa tidak ada pokja

pencalonan? Sebelum mereka mengumumkan calon, presentasi dulu di Jakarta, seperti apa, acc baru diumumkan. Karena kan kawan-kawan ini kan nakal. Saya kasihan, Pak Suhartoyo dan kawan-kawan sekarang ini kan, belepotan semua yang ndak benar-benar dibawa masuk semua sekarang ke Mahkamah Konstitusi yang harusnya sudah selesai.

Pengalaman kita 2010 Pilkada, ya kita panggil semua di situ. Terutamanya yang dari Papua yang sering aneh-aneh itu, kan. Enggak boleh itu di penetapan kalau belum kita dapat ... apa namanya ... verifikasi, oh ini begini-begini. Nah, ini karena sistem ini tidak jalan saya kira, makanya jadi menarik persidangan ini, aneh-aneh yang muncul sekarang itu, yang masuk di dismissal. Jadi untuk menjelaskan, Pak Guntur, tidak hanya urusan politik uang, urusan apa ketika lembaga itu kemudian sudah bekerja pada titik itu, ya. Tetapi begitu Mahkamah melihat ada novum baru dan sangat kuat, welcome. Dan itu punya otoritas, saya sepakat itu. Ya termasuk kasus ini, kalau Mahkamah bisa menjelaskan politik uang itu.

Yang kedua, ketika bicara politik uang, saya di lapangan hampir 20 tahun kalau tidak ada di Mahkamah Konstitusi, selalu di lapangan saya. Nanti kita akan ketemu kawan-kawan ini karena saya jadi konsultan nanti di Bangka dan di Pangkal Pinang. Hampir 6 bulan nanti saya akan ada di situ, semuanya politik uang ini tiga pasang calon semuanya politik uang. Ini (suara tidak terdengar jelas) saja yang menang itu yang digugat jadi, jadi makanya yang menggugat yang mendalihkan politik uang itu. Kalau ini juga kalah ya dia mendalihkan politik uang, semua, mana ada pemilu hari ini yang ada politik uang, Pemilu Legislatif segala macam, semua. Makanya saya karena ada di lapangan, mengerti betul dan saya pernah jadi caleg gitu, saya punya pengalaman menarik soal itu. Saya karena orang KPU, saya baik-baik 2019 hampir lolos ke DPR dengan 300 juta hampir lolos karena om swastiastu saja nginep di situ pakai sarung sampai ibu-ibunya nyiapkan snack segala macam. Pikiran saya, 2019, hampir lolos kurang dari 5 ribu, besoknya 2024 kemarin, saya datang lagi padahal ongkosnya sudah lebih banyak. Akhirnya kalah lagi dengan politik uang, diserang 50 juta segala macam terjadi semua. Makanya saya kadang-kadang berpikir pemilu kita mungkin dasarnya sudah berubah one man, one food, one money gitu, ini klir. Sehingga kalau bicara soal politik uang menurut hemat saya Para Pihak ini diperiksa juga Majelis, gitu, kalau tidak ada dalil suruh bikin dalil. Soal politik uang karena semua terjadi, sehingga kita tidak bisa mengadili yang manapun begitu hanya kebetulan saja yang Pemohon yang menyampaikan.

Pak Daniel, soal tidak efektif saya sepakat, tapi mungkin saya dengar kawan-kawan dengan cepat karena mereka sudah punya WhatsApp group sampai ke bawah jadi beranting dari KPU RI, provinsi, sampai ke KPPS. Mungkin itu tersebar, tapi maksud saya ini bukan dosa mereka. Konstruksi pemilu kita yang dipaksakan seperti ini padahal MK

sudah memberikan opsi dua itu, Pemilu Legislatif ... Pemilu Nasional, Pemilu Daerah, saya sepakat dengan opsi itu. Dua setengah tahun, ini kan karena kemauan teman-teman di DPR. Saya sudah tahu jawabannya kenapa tetap harus DPR RI, DPD. Kalau dipisahkan DPR dengan DPRD kabupaten, ya, siapa yang ngongkosi mereka di bawah itu, DPR itu, ndak ada itu. Ini tidak urusan negara ini kalau mereka mau urusan negara teman-teman di DPR itu, saya pasti pilihan ideal dari Majelis Mahkamah Konstitusi dan saya juga sepakat pemilu nasional, pemilu lokal. Jadi ini ketika pilkada serentak ini juga milih DPRD, milih DPRD provinsi, kabupaten/kota, milih gubernur, bupati wali kota, klir. Di depan tiga milih Presiden, milih DPRD, DPD. Ya, enggak mau DPR-nya keluar duit banyak, enggak ada kaki-kaki di bawah pakai kerja, itu saja urusannya bisa dialami.

Nah, karena desain pemilunya semacam itulah, maka bahkan untuk ini Pak Daniel untuk pemilukada yang dipaksakan ini mereka juga belepotan, ya. Saya sangat memahami itu kalau kemudian, bahkan ini kalau kita mau jujur menilai teman-teman di Jakarta kan, kita sudah mau kam apa ... kampanye peraturannya belum keluar, sudah mau pemungutan suara H-3 (ucapan tidak terdengar dengan jelas) baru keluar, itu fakta. Jadi kalau kemudian ada H-1 ini keluar ya saya juga tidak heran. Saya ingin mengatakan, ya, mereka juga korban sistem ketika negara ini mengatur sistem pemilunya dengan memaksakan seperti ini. Idealnya Mahkamah sudah memutuskan, idealnya dua kali pemilu, 2029 pemilu nasional, dua setengah tahun kemudian pemilu lokal. Kalau kita mau bicara kepentingan bangsa dan negara, harusnya begitu, tapi kan ini bukan urusan kepentingan bangsa negara, ini kepentingan orang-orang yang ada di Senayan, sekian orang yang mutus itu, kan kira-kira begitu.

Nah, itu yang ingin saya sampaikan sehingga saya sepakat tidak efektif betapapun tidak efektif, Pak Daniel. Saya mengapresiasi teman-teman di Jakarta bahwa ini dia sudah memberi apa namanya ... satu diskresi untuk ada semacam guidance bagi di bawah karena fenomenanya memang terjadi di lapangan.

Itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan, terima kasih atas waktunya.

**61. KETUA: SUHARTOYO [01:16:03]**

Terima kasih, Pak Putu.

**62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:09]**

Baik. Sedikit, Pak Putu, ya. Ini pernyataan Pak Putu ini didengar seluruh rakyat ini.

**63. AHLI DARI TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:16:17]**

Sepakat.

**64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:17]**

Ya.

**65. AHLI DARI TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:16:17]**

Saya mempertanggungjawabkan.

**66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:19]**

Maksud saya ini, ini perlu diklarifikasi. Money politics itu, maksud Pak Putu ini untuk seluruh Indonesia atau pada kabupaten tertentu?

**67. AHLI DARI TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:16:31]**

Seluruh Indonesia.

**68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:32]**

Karena gini, oke ini ... ini hak Pak Putu untuk menjawab.

**69. AHLI DARI TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:16:36]**

Ya. Saya (ucapan tidak terdengar jelas).

**70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:36]**

Maksud saya gini, kalau apa yang coba saya bandingkan, ya, tadi Keterangan Pak Yance, hasil survei LSI, ya, indikator itu 53% untuk Pemohon. Kan ini sebenarnya kasusnya mirip dengan Banten. Ketika Airin itu hasil surveinya sangat tinggi, tapi dalam pelaksanaannya kemudian kalah, lalu apakah itu bisa dianggap indikasi money politics? Ini, kan artinya ada banyak factor, Pak Putu. Ini maksud saya, pernyataan Pak Putu sebagai Ahli ini, kan sebenarnya agak ... agak bias ini. Gimana soal itu?

**71. AHLI DARI TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:17:20]**

Ya. Saya tidak dalam konteks merespons soal survei itu urusannya dengan politik uang, tidak. Saya merespons politik uang sebagai sebuah gejala dalam proses pemilihan. Bahwa kemudian ada urusan dengan

survei itu persoalan yang berbeda, tapi saya ingin mengatakan bahwa ketika bicara survei, banyak survei yang anomali, banyak survei yang anomali. Tapi konteks yang saya maksud Pak Daniel adalah konteks bahwa pemilu kita secara nasional memang kita harus koreksi. Pak Prabowo sendiri selaku Bapak Presiden sudah menyampaikan betapa mahal dan seterusnya. Cuma kita saja sebagai bangsa sering malu-malu kucing gitu, kan. Munafik kita sebagai bangsa itu karena untuk memperbaiki keadaan ini.

Nah, karena itu saya orang yang sepakat bahwa ada konstruksi baru soal pilkada misalnya. Apa benar pemilukada langsung? Dan di forum yang baik ini sudah tikali ... tiga kali saya suarakan, sehingga Pak Suhartoyo dan kawan-kawan tidak repot ketemu teman-teman dari Papua terus. Papua itu butuh model pemilu dengan ala Papua, enggak bisa seperti sekarang, Pak. Dulu dari dulu saya berjuang 2009 bagaimana caranya dia punya di undang-undang khusus seperti Aceh dia punya model begitu, enggak bisa. Kalau seperti itu bakar-bakaran terus di Puncak Jaya, di mana Bapak sedang sidang ini sedang bakar-bakaran di bawah sekarang. Gara-gara kita ngomong baik-baik di sini mutus dia live di situ udah bakar-bakaran, sedih saya ini dengan situasi semacam ini, gitu.

Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan kalau nanti malah baper saya kalau ngomong-ngomong begini. Terima kasih.

**72. KETUA: SUHARTOYO [01:18:47]**

Baik, ya.

**73. AHLI DARI TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:18:47]**

Wassalamualaikum wr. wb.

**74. KETUA: SUHARTOYO [01:18:50]**

Baik, untuk Pak Yance dan Pak Putu mungkin sudah selesai, bisa meninggalkan.

Yang berikutnya, Pak Maru mengucapkan sumpah dulu.

**75. AHLI DARI TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:19:04]**

Ya, saya pikir demikian, Pak Ketua, saya siap.

**76. KETUA: SUHARTOYO [01:19:07]**

Ke depan silakan biar kami beri pemeriksaan lebih dulu.

**77. AHLI DARI TERMOHON: I GUSTI PUTU ARTHA [01:19:13]**

Izin.

**78. KETUA: SUHARTOYO [01:19:13]**

Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Putu dan Pak Yance, mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pengambilan keputusan ini. Agama Kristen, silakan, Yang Mulia.

**79. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:32]**

Baik, terima kasih. Pak, ini profesor doktor ini. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**80. AHLI BERAGAMA PROTESTAN BERSUMPAH: [01:19:32]**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan Menolong saya.

**81. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20:00]**

Terima kasih.

**82. KETUA: SUHARTOYO [01:20:19]**

Silakan, Pak Maru. Singkat-singkat keterangannya.

**83. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN [01:20:28]**

Terima kasih, Pak Ketua dan Majelis Pleno, yang memeriksa perkara ini dan seluruh peserta, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan Bawaslu.

Saya hanya memberikan sedikit saja keterangan di dalam perkara ini, Pak Ketua dan Majelis. Terutama sekali karena adanya tuduhan atau dalil dalam Permohonan yang paling urgent menurut saya adalah satu tentang money politics dan TSM tentang survei dan TPS. Menurut saya kalau misalnya bahwa karena itulah menyebabkan pemilih berkurang tidak ada bisa klaim yang sah bahwa akan merugikan 1 pihak karena potensi itu adalah kepada 2 pihak, tidak ada yang bisa mengukur itu. Apalagi kalau survei misalnya kecenderungan surveyor tidak mengecewakan Pemohon survei ... apa namanya ... pemesan survei.

Biasanya kalau dia survei yang dipesankan terus dia merosot ke depan, dia potensi pendapatan akan berkurang tentunya. Jadi juga itu masalah yang sangat ... juga seandainya pun benar survei itu objektif, tapi tren daripada pemilih dimana-mana kan sangat ... sangat potensi untuk berpindah setiap saat karena pengaruh keadaan, apakah itu cuaca, apakah itu juga situasi politik yang timbul di dalam suatu masyarakat.

Tetapi apa pun yang terjadi, apa yang telah disebutkan itu, menurut saya kalau pelanggaran TSM potensinya itu adalah berada pada incumbent. Oleh karena itu, saya berdasarkan kepada literatur saja. Di dalam pemilihan presiden dan juga itu terjadi juga di dalam kepala daerah bahwa incumbency effect itu sebenarnya kalau memang benar seorang incumbent sudah mampu menunjukkan apa yang menjadi harapan daripada masyarakat, visi-misi yang cocok dari seorang incumbent dengan masyarakat umum dan dia memenuhi cita-cita yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, maka dalam banyak hal seorang incumbent sudah unggul lebih awal. 5 tahun dia memiliki potensi untuk kampanye melalui visi-misi dan program kerja. Kalau andaikan ini disetujui oleh rakyat pemilih, sudah pasti dia akan bertahan. Tetapi di dalam apa yang dikatakan oleh penulis itu bahwa memang pemilih lebih dahulu telah melihat rekam jejak incumbent kinerjanya integritas, kredibilitas, dan kemampuannya sebagai faktor pemersatu. Kalau misalnya dalam kasus Indonesia ini, seorang incumbent telah menunjukkan bukti bahkan petunjuk yang samar-samar sekalipun apakah perform atau tidak, maka dengan mudah keadaan itu akan dieksploitasi menjadi besar, yaitu terutama ketika kampanye sudah terjadi anti incumbent faktor itu akan menjadi hal yang di ... akan di ... dibangkitkan oleh seorang kompetitornya. Jadi di dalam tahun 2000 berapa barang kali itu, 5 tahun yang lalu. Saya secara tidak sengaja menyebutkan bahwa kalau seorang incumbent memiliki petunjuk-petunjuk dan juga dari sisi moral pun, tapi tidak ada kaitan dengan dalam pilkada ini, maka itu akan menjadi pemicu yang cepat sekali kalau diketahui oleh masyarakat pemilik untuk menentukan sikap. Apakah dia berpindah atau tidak.

Oleh karena itu, incumbent itu yang memiliki kekuatan, termasuk di dalam pemilihan presiden, jarang sekali sebenarnya incumbent ... apa ... kalah di dalam pemilihan berikut. Kalau di dalam penelitian di Amerika itu presiden itu hanya kurang lebih 18% yang kalah dan itu juga potensi daripada presiden itu memang sudah terekam di dalam pikiran pada rakyat pemilih. Oleh karena itu, kalau misalnya ada tuduhan TSM, maka di dalam hal semacam ini kita akan melihat bahwa seperti tadi dikatakan oleh Pak Putu itu sudah menjadi sistem, tetapi di dalam kondisi bahwa pembuktian TSM itu sedemikian rupa beyond reasonable doubt itu bisa kita terima. Dia harus betul-betul meyakinkan pengalaman yang terjadi di tahun mungkin 2008 di 1 daerah, rekaman bagaimana suatu money politics itu dilakukan secara vulgar dan di beberapa tempat itu tentu

sudah menjadi hal yang terbukti benar. Bagaimana dibagikan seperti membagikan uang dari satu ... satu tempat yang tinggi, semua mendapat begitu itu menjadi suatu hal yang digunakan sebagai sistem. Kalau alat bukti yang digunakan itu tidak merupakan sesuatu bukti yang beyond reasonable doubt, yang betul-betul meyakinkan tidak ada alasan untuk tidak terlihat itu sebagai terbukti karena ya, secara kasar begitu dan juga jumlah uangnya pun bisa terlihat karena disebarkan dari atas, jumlah uang harganya dan sebagainya.

Oleh karena itu, TSM itu kalau dari sudut struktur kemungkinan itu hanya ada karena berkait dengan wewenang terhadap struktur ada pada incumbent, bukan pada penantang. Oleh karena itu, di dalam pandangan saya itu bahwa sebenarnya di dalam Pemilu Bangka Barat ini, yang relatif sederhana dengan mudah sebenarnya kita bisa ukur ini karena dari jumlah pemilih juga yang tidak terlalu besar. Apalagi tadi kalau kita katakan pengurangan TPS menjadi terpengaruh, tetapi terpengaruhnya apakah kepada Pemohon saja, saya kira tidak. Karena potensi daripada suara itu tetap merupakan sesuatu yang tidak dapat diramalkan kecuali yang tadi itu, ketika incumbent bisa menunjukkan prestasinya dan mempertahankan sampai titik terakhir dan penantang tidak bisa menimbulkan antai ... anti-incumbency faktor untuk meruntuhkan itu, maka tetap akan incumbent itu, akan diukur dan itu sebabnya dikatakan pada akhirnya incumbent yang maju kepada pemilihan berikut, maka pemilu atau pilkada itu adalah merupakan suatu ... apa namanya ... penentuan sikap daripada rakyat. Apakah incumbent itu masih akan diberikan oleh rakyat dukungan untuk memegang pemerintahan pada tahap berikut.

Oleh karena itu, apa yang dikatakan ini survei, apa yang dikatakan money politics, kalau survei bisa kita kesampingkan, TPS menurut saya tidak relevan untuk diajukan, karena berpotensi juga ke semua pihak. Maka yang menjadi persoalan adalah pilihan rakyat kepada incumbent atau tidak, itu akan bisa dilihat kepada potensi atau penampilan daripada seorang incumbent yang sebenarnya sudah 5 tahun dia berkampanye dalam visi-misi yang sudah dilaksanakan, dalam program kerja, dalam tampilannya, dalam ukuran dia membuka diri karena terbuka kepada rakyat dan ukuran-ukuran itulah pada akhirnya yang menentukan bahwa seorang incumbent terpilih atau tidak. Apa yang didalilkan dalam Permohonan menurut saya tidak dapat mendukung itu dan kesimpulan saya, dari uraian fakta dan doktrin konstitusi tentang prinsip demokrasi yang harus ditegakkan mengawal proses demokrasi, maka nilai dasar hukum dalam keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam proses penyelesaian Sengketa Pilkada Bangka Barat, menurut saya telah dilaksanakan dengan keikutsertaan Pemohon sebagai calon bupati peserta pemilukada yang terlaksana secara jujur, adil.

Keluhan dan laporan Pemohon yang timbul dalam proses administrasi pemilukada, yang menjadi sengketa menurut saya telah ditangani secara proper dan sebagaimana layaknya. Dan Mahkamah Konstitusi dengan perkembangan yang terbaru tentunya harus membagi kewenangan itu, sehingga MK hanya layak menilai proses sengketa proses maupun sengketa administrasi dan lain-lain itu. Ketika misalnya bahwa penanganan penyelenggara dan Bawaslu tidak proper, sehingga melanggar suatu pilkada yang didalilkan sebagai luber dan jurdil. Dan menurut saya penyelenggaraan pilkada telah sesuai dengan prinsip konstitusi yaitu umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Dengan partisipasi dari calon peserta dimana pilihan rakyat jatuh pada Pasangan Calon Nomor 2, yang pada akhirnya sebenarnya merupakan referendum kepada incumbent.

Kalau saya ambil contoh, Pak Ketua, mohon maaf kepada Pemohon secara tidak sengaja saya mengatakan dalam Pilkada di Samosir 5 tahun yang lalu, kalau salah satu ukurannya incumbent diketahui masyarakat pemilih bermain perempuan itu pasti akan jelas menjadi ukuran, bagi rakyat dia akan terpilih atau tidak. Saya tidak tahu waktu itu bahwa ada kebetulan affair daripada incumbent, sehingga saya dikejar dari mana Bapak tahu, saya gak tahu hanya saya melihat penelitian yang ada dalam Pilpres Amerika Serikat.

Itu salah satu faktor yang menyebabkan incumbent jatuh, yang sedikit sekali incumbent itu yang jatuh di dalam pemilih berikutnya. Tetapi salah satu faktor itu tampilan, kinerja, dan juga misalnya penilaian terhadap performa seorang incumbent yang menjadi antitesis barangkali adalah Trump terakhir ini yang dinilai seluruh rakyat tidak pantas menjadi pemimpin tetapi ada faktor lain barangkali yang menyebabkan dia pada akhirnya terpilih. Saya kira ini yang bisa saya kemukakan tidak panjang, Pak Ketua. Terima kasih.

**84. KETUA: SUHARTOYO [01:31:45]**

Baik, terima kasih. Dari Pihak Terkait ada pertanyaan untuk Ahlinya? Kuasa Hukum? Enggak ada? Cukup? Dari Pemohon?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDY [01:31:59]**

Izin, Yang Mulia.

**86. KETUA: SUHARTOYO [01:31:59]**

Ada? Silakan.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDY [01:32:00]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Mohon izin kami bertanya kepada Ahli Pihak Terkait, terima kasih atas edukasinya. Cuma sebelum kami masuk ke pertanyaan, kami menjelaskan sedikit bahwasannya telah diajukan Permohonan permintaan anggaran sejumlah 23 miliar plus dengan tegas dinyatakan di sini untuk membangun 500 TPS, untuk pesta rakyat juga.

**88. KETUA: SUHARTOYO [01:32:37]**

Ya, pertanyaans aja, Pak.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDY [01:32:37]**

Kemudian. Baik, Yang Mulia.

**90. KETUA: SUHARTOYO [01:32:37]**

Pertanyaannya saja langsung.

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDY [01:32:37]**

Pertanyaannya kalau kami sudah menjelaskan tadi, justru merugikan Pihak Termohon, apakah dengan mengurangi yang jelas dana itu full dimasukkan tapi dikurangi menjadi 341 tidak berpengaruh kepada perolehan suara?

Demikian pertanyaan kami, terima kasih.

**92. KETUA: SUHARTOYO [01:33:01]**

Dari KPU atau Termohon ada pertanyaan?

**93. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:33:03]**

Ada 1, Yang Mulia.

**94. KETUA: SUHARTOYO [01:33:03]**

Silakan.

**95. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [01:33:03]**

Terima kasih, Ahli.

Pernahkah, ya, Ahli mengalami atau menjalankan ... eh, mohon maaf ... mendengar putusan atau yurisprudensi dalam hal pengurangan TPS akibat perubahan jumlah DPT mempengaruhi putusan Mahkamah perihal untuk melaksanakan PSU? Khususnya apabila tidak sama sekali mengalami keadaan sesuai Pasal 112 Undang-Undang Pemilihan? Terima kasih.

**96. KETUA: SUHARTOYO [01:33:40]**

Dari Hakim ada? Cukup. Silakan, Pak Maru.

**97. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN [01:33:43]**

Ya, kalau kurangnya TPS yang dibangun dan sudah dimajukan anggaran seperti kita kemukakan tadi bahwa itu adalah sesuatu hal yang berpotensi kepada 2 pihak, tidak bisa kita ukur, misalnya kalau turun peserta pemilihan atau yang ikut memilih itu oleh karena banyak faktor apa pun tidak bisa kita ramalkan suara yang tidak datang memilih itu adalah suara siapa sesungguhnya. Kecuali kalau kita bisa pastikan di dalam hati seseorang, bahkan itu pun suatu kecenderungan untuk berpindah tetap ... berpindah cepat itu adalah sangat tergantung juga dengan cuaca dan penilaian.

Di dalam kondisi di mana sosial media sekarang berkembang, 1 isu saja yang bisa dilancarkan di udara itu akan bisa berpengaruh terhadap seorang calon merugikan atau tidak. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mengukur bahwa ketika anggaran diajukan untuk membangun TPS yang dipandang cukup itu, itu akan tidak dipenuhi itu menjadi merugikan kepada 1 pihak. Saya kira tidak ada pihak yang boleh mengklaim merugikan kepada pihak peserta pilkada, karena tentu yang dirugikan secara umum kalau itu ada adalah bagaimana mengukur demokrasi itu secara umum di tempat itu.

Tentang pertanyaan dari Pihak Termohonnya?

**98. KETUA: SUHARTOYO [01:35:19]**

Termohon.

**99. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN [01:35:19]**

Termohon.

Ya, saya kira di dalam putusan MK, hal semacam itu dalam soal itu belum pernah ada perintah melakukan penghitungan suara ulang sepanjang ingatan saya, dan juga catatan yang ada di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Kecuali kalau ada yang terlewatkan, saya mungkin mohon dimaafkan, tapi belum ada yang saya temukan akibat

daripada keadaan ini MK memerintahkan penghitungan ... pemungutan suara ulang. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia.

**100. KETUA: SUHARTOYO [01:36:03]**

Baik.

**101. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN [01:36:03]**

Terima kasih.

**102. KETUA: SUHARTOYO [01:36:04]**

Baik, terima kasih. Terima kasih, Bapak, sudah selesai. Bisa meninggalkan ruangan.

**103. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN [01:36:11]**

Saya mohon izin, Pak Ketua, ya. Terima kasih.

**104. KETUA: SUHARTOYO [01:36:13]**

Silakan. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi kami untuk pengambilan keputusan.

**105. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN [01:36:19]**

Terima kasih, Pak Ketua.

**106. KETUA: SUHARTOYO [01:37:03]**

Saksi Pemohon Sri Meirina, dihidupkan mic-nya! Apa yang mau diterangkan? Tadi sudah bersumpah ya semuanya, ya, supaya memberi keterangan yang sebenarnya.

**107. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDY [01:37:05]**

Baik, Yang Mulia.

Mohon izin, Saksi yang kami ajukan pertama ini Sri Meirina. Beliau sebenarnya saksi surat mandat, saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ada nomornya di sini atas nama Sri Meirina, tanggal 7 November 2024.

**108. KETUA: SUHARTOYO [01:37:35]**

Biar ... biar langsung saja saya tanya, Pak.

**109. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDY [01:37:37]**

Oh, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**110. KETUA: SUHARTOYO [01:37:38]**

Hidupkan mic-nya, Ibu! Mau menjelaskan apa? Silakan.

**111. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:37:41]**

Izin, Yang Mulia.

Nama saya Sri Meirina, saya saksi dari TPS 012 Kelurahan Sungai Daeng. Saya ... di sak ... di TPS itu saya melihat kejadian berupa calon peserta pencoblos membawa KTP elektronik dan tidak membawa C-6. Terus anggota dari KPPS menanyakan apakah ti ... apakah ada Form C-6 yang dibawa? Ternyata tidak ada. Terus anggota KPPS menanyakan kepada Ketua KPPS bahwa calon pencoblos tidak membawa Form C-6, terus Ketua KPPS mengatakan bahwa ke ... Form C-6-nya ada di kursi belakang dan tidak dibagikan kepada warga.

**112. KETUA: SUHARTOYO [01:38:34]**

Di TPS berapa?

**113. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:38:36]**

TPS 012 Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Bangka (...)

**114. KETUA: SUHARTOYO [01:38:41]**

Ada di DPT enggak dia?

**115. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:38:41]**

Di DPT ada.

**116. KETUA: SUHARTOYO [01:38:44]**

Ada.

**117. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:38:44]**

Ada.

**118. KETUA: SUHARTOYO [01:38:45]**

Kalau di DPT ada bisa pakai KTP, tidak? Tahu tidak? Enggak tahu, ya?

**119. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:38:55]**

Ya.

**120. KETUA: SUHARTOYO [01:38:56]**

Waktu itu Saudara sebagai apa? Hanya sebagai pemilih atau panitia?

**121. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:39:00]**

Saksi.

**122. KETUA: SUHARTOYO [01:39:00]**

Saksi dari?

**123. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:39:02]**

Dari 02.

**124. KETUA: SUHARTOYO [01:39:04]**

Pemohon, ya?

**125. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:39:06]**

Ya. Termohon.

**126. KETUA: SUHARTOYO [01:39:09]**

Termohon?

**127. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDY [01:39:11]**

Pihak Terkait, Yang Mulia.

**128. KETUA: SUHARTOYO [01:39:11]**

Pihak Terkait?

**129. AKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:39:12]**

Ya.

**130. KETUA: SUHARTOYO [01:39:13]**

Oh, justru waktu itu jadi saksi nya Pihak Terkait?

**131. AKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:39:15]**

Ya.

**132. KETUA: SUHARTOYO [01:39:17]**

Terus saksi dari Pemohon siapa?

**133. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:39:20]**

Tidak tahu saya.

**134. KETUA: SUHARTOYO [01:39:20]**

Lho, kan sesama saksi kan biasanya ada komunikasi.

**135. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:39:26]**

Di situ enggak ada.

**136. KETUA: SUHARTOYO [01:39:28]**

Saudara, saksi nya Pihak terkait?

**137. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:39:29]**

Ya.

**138. KETUA: SUHARTOYO [01:39:30]**

Bukan saksi nya Pemohon?

**139. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:39:30]**

Bukan.

**140. KETUA: SUHARTOYO [01:39:32]**

Tidak tahu saksinya Pemohon siapa?

**141. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:39:32]**

Enggak.

**142. KETUA: SUHARTOYO [01:39:34]**

Ada tidak yang mengajukan keberatan di situ?

**143. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:39:36]**

Tidak ada.

**144. KETUA: SUHARTOYO [01:39:36]**

Semua tanda tangan?

**145. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:39:43]**

Tidak. Dari peserta (...)

**146. KETUA: SUHARTOYO [01:39:47]**

Semua tanda tangan tidak, dari hasil perolehan suara?

**147. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:39:51]**

Maksud ... maksud?

**148. KETUA: SUHARTOYO [01:39:53]**

Saksi-saksi ada yang keberatan tidak?

**149. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:39:55]**

Tidak ada.

**150. KETUA: SUHARTOYO [01:39:56]**

Tidak ada.

**151. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:39:57]**

Ya.

**152. KETUA: SUHARTOYO [01:39:58]**

Semua tanda tangan berarti, kan?

**153. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [01:40:00]**

Ya.

**154. KETUA: SUHARTOYO [01:40:00]**

Saksi Rizaldi, apa yang mau diceritakan?

**155. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:40:21]**

Izin, Yang Mulia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Rizaldi. Saya adalah salah satu koordinator desa dari Pihak Terkait untuk Desa Sinar Manik, Yang Mulia.

**156. KETUA: SUHARTOYO [01:40:36]**

Koordinator?

**157. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:40:36]**

Desa.

**158. KETUA: SUHARTOYO [01:40:36]**

Desa mana?

**159. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:40:39]**

Sinar Manik, dari Pihak Terkait. Jadi (...)

**160. KETUA: SUHARTOYO [01:40:43]**

Desa Sinar Manik?

**161. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:40:44]**

Ya.

**162. KETUA: SUHARTOYO [01:40:45]**

Mau apa yang Saudara mau jelaskan?

**163. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:40:48]**

Jadi. Izin, Yang Mulia, saya akan menyampaikan tentang hal kami diperintahkan untuk mencari orang yang bakal memilih 02 terhubung dengan MAKNYUS, Yang Mulia.

**164. KETUA: SUHARTOYO [01:41:06]**

02 itu Pihak Terkait?

**165. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:41:08]**

Ya. Jadi kami (...)

**166. KETUA: SUHARTOYO [01:41:09]**

Siapa yang memerintahkan?

**167. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:41:10]**

Saya diperintahkan oleh Dr. Kodri MA[sic!] untuk mencari orang yang bisa bertanggung jawab untuk bertanggung jawab di 4 TPS Desa Sinar Manik. Jadi saya koordinator desa, saya diperintahkan untuk mencari orang 4 karena di Desa Sinar Manik itu ada 4 TPS.

**168. KETUA: SUHARTOYO [01:41:28]**

Ya.

**169. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:41:28]**

Jadi koordinator TPS 1, koordinator TPS 2, koordinator TPS 3 dan 4 itu saya yang mencari untuk kembali dicarikan orang kembali oleh pihak (...)

**170. KETUA: SUHARTOYO [01:41:39]**

Dapat tidak orangnya?

**171. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:41:40]**

Dapat, Yang Mulia.

**172. KETUA: SUHARTOYO [01:41:40]**

Dapat.

**173. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:41:41]**

Jadi setelah berlanjut perjalanan, kami dapat, saya disetorkan dari koordinator TPS, yaitu ada 148 orang plus dengan KTP nomor ... nomor NIK-nya itu.

**174. KETUA: SUHARTOYO [01:41:54]**

4 ... 4 TPS itu?

**175. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:41:56]**

Ya, 4 TPS itu.

**176. KETUA: SUHARTOYO [01:41:57]**

140 (...)

**177. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:41:59]**

148 orang.

**178. KETUA: SUHARTOYO [01:41:59]**

148 orang ini yang ... ya kenapa ini orang ini?

**179. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:42:02]**

Orang ini yang ... yang bakalan memilih orang 02.

**180. KETUA: SUHARTOYO [01:42:07]**

02.

**181. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:42:08]**

Ya. Maka kemudian yang dari 148 ini, saya hantarkan langsung ke posko pemenangan.

**182. KETUA: SUHARTOYO [01:42:09]**

He em.

**183. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:42:14]**

148 itu setelah diverifikasi akhir dari semuanya itu ada 110 orang dari Desa Sinar Manik.

**184. KETUA: SUHARTOYO [01:42:22]**

Ya.

**185. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:42:23]**

Dari 110 orang itu kemarin selalu saya bertanya yang 38 itu bagaimana? 38 itu kami coret karena setelah diverifikasi itu ada tabrakan nomor NIK. Jadi karena ketika terjadi tertabrakan nomor NIK (...)

**186. KETUA: SUHARTOYO [01:42:38]**

Ya. Sekarang pertanyaan Hakim.

**187. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:42:39]**

Ya.

**188. KETUA: SUHARTOYO [01:42:40]**

Dari 4 TPS itu perolehan 02 berapa?

**189. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:42:42]**

Perolehan Nomor 02 untuk Desa Sinar Manik itu menang, Yang Mulia. Karena (...)

**190. KETUA: SUHARTOYO [01:42:46]**

Berapa? Semua berapa 4 TPS itu?

**191. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:42:50]**

110 orang. 100 (...)

**192. KETUA: SUHARTOYO [01:42:52]**

Bukan. Yang setelah coblosan, ada berapa yang memilih 02 di 4 TPS itu?

**193. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:43:01]**

Tepatnya saya lupa, Yang Mulia, 250 sekian tepatnya, jadi (...)

**194. KETUA: SUHARTOYO [01:43:07]**

250-an?

**195. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:43:08]**

Ya. Saya ini orang yang langsung mengambil uang dari Pak Markus untuk dibagikan, Yang Mulia.

**196. KETUA: SUHARTOYO [01:43:15]**

Apa ini uangnya?

**197. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:43:16]**

Uang, kan ketika kami dapat 110 nama.

**198. KETUA: SUHARTOYO [01:43:16]**

He em.

**199. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:43:16]**

Itu kami di tanggal 24 diundang untuk mengambil uang yang bakal dibagikan kepada masyarakat yang 110 (...)

**200. KETUA: SUHARTOYO [01:43:26]**

Kapan Saudara bagi uang itu?

**201. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:43:28]**

Izin, Pak, Yang Mulia?

**202. KETUA: SUHARTOYO [01:43:30]**

Kapan dibagi uang itu?

**203. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:43:31]**

Uang itu dibagikan 1 hari sebelum pencoblosan. Uang yang kami dapat Rp11.000.000,00 dari 110 orang itu kami kasih ke koordinator TPS.

**204. KETUA: SUHARTOYO [01:43:38]**

Rp11.000.000,00?

**205. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:43:39]**

Ya.

**206. KETUA: SUHARTOYO [01:43:40]**

Untuk 110 orang itu?

**207. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:43:41]**

Untuk 110 orang.

**208. KETUA: SUHARTOYO [01:43:42]**

Untuk berapa orang?

**209. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:43:44]**

Untuk 110 orang.

**210. KETUA: SUHARTOYO [01:43:46]**

He em. Berapa uangnya?

**211. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:43:48]**

Uangnya Rp11.000.000,00 plus dengan honor kami itu Rp1.500.000,00.

**212. KETUA: SUHARTOYO [01:43:52]**

Plus honor Rp1.500.000,00?

**213. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:43:54]**

Ya.

**214. KETUA: SUHARTOYO [01:43:55]**

Jadi semua berapa yang sudah terima?

**215. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:43:57]**

Rp12.500.000,00 dengan kami tanda tangan materai Rp10.000,00 dalam kuitansi.

**216. KETUA: SUHARTOYO [01:44:04]**

Untuk apa itu materai?

**217. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:44:04]**

Untuk dibag ... oh, kalau itu tanda tangan kami yang menerima bukti bahwa kami telah menerima uang dari (...)

**218. KETUA: SUHARTOYO [01:44:10]**

Rp12.500.000,00, ya?

**219. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:44:11]**

Ya.

**220. KETUA: SUHARTOYO [01:44:13]**

Jadi dengan materai berapa?

**221. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:44:15]**

Materai Rp10.000,00.

**222. KETUA: SUHARTOYO [01:44:18]**

Uang ini ke ... Saudara bagi semua ke status (...)

**223. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:44:20]**

Uang ini saya serahkan ke koordinator TPS untuk diserahkan kembali kepada masyarakat, Yang Mulia.

**224. KETUA: SUHARTOYO [01:44:27]**

Bagaimana?

**225. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:44:28]**

Uang yang kami dapat dari Pak Markus, Rp11.000.000,00 ini, kami serahkan ke yang 4 koordinator TPS.

**226. KETUA: SUHARTOYO [01:44:34]**

He eh.

**227. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:44:34]**

Itu untuk dibagikan ke masyarakat untuk memilih (...)

**228. KETUA: SUHARTOYO [01:44:39]**

Akhirnya dibagi tidak?

**229. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:44:40]**

Dibagikan, Yang Mulia.

**230. KETUA: SUHARTOYO [01:44:41]**

Tahu dari mana?

**231. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:44:42]**

Tahu karena kami semua (suara tidak terdengar jelas) ketika pemberian itu, dia bertahap, Yang Mulia. Dia bertahap. Jadi tahapan pertama untuk TPS 1, siapa-siapa orang itu posisinya, maka kami langsung kasih ke (suara tidak terdengar jelas) rumah karena yang ... yang di daftar, yang di data itu adalah keluarganya dari (...)

**232. KETUA: SUHARTOYO [01:45:00]**

Waktu menyerahkan uang Saudara lihat?

**233. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:45:03]**

Untuk TPS 1, ya, Yang Mulia.

**234. KETUA: SUHARTOYO [01:45:04]**

Lihat, Saudara?

**235. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:45:05]**

Ya. Saya lihat.

**236. KETUA: SUHARTOYO [01:45:05]**

Berapa TPS 1 itu?

**237. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:45:07]**

TPS 1 itu ada 23 orang.

**238. KETUA: SUHARTOYO [01:45:12]**

Yang dikasih?

**239. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:45:13]**

Ya, kemudian 27 orang untuk TPS 2.

**240. KETUA: SUHARTOYO [01:45:20]**

Terus?

**241. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:45:21]**

Terus yang untuk 3 dan 4 itu 30, 30.

**242. KETUA: SUHARTOYO [01:45:24]**

TPS 3?

**243. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:45:25]**

30, 30. 3 dan 4.

**244. KETUA: SUHARTOYO [01:45:34]**

Jadi 4 TPS 110, ya?

**245. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:45:35]**

Ya.

**246. KETUA: SUHARTOYO [01:45:43]**

Yang TPS 2 berapa?

**247. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:45:45]**

TPS 2, 27.

**248. KETUA: SUHARTOYO [01:45:46]**

27. Berapa dikasih masing-masing tiap wa ... tiap pemilih?

**249. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:46:00]**

Setiap pemilih dikasih Rp100.000,00, Yang Mulia.

**250. KETUA: SUHARTOYO [01:46:02]**

Rp100.000,00. Kapan dikasihnya?

**251. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:46:04]**

Satu hari sebelum pemilihan.

**252. KETUA: SUHARTOYO [01:46:06]**

Di mana dikasih?

**253. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:46:08]**

Di Desa Sinar Manik, Yang Mulia.

**254. KETUA: SUHARTOYO [01:46:09]**

Di?

**255. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:46:09]**

Di Desa Sinar Manik.

**256. KETUA: SUHARTOYO [01:46:11]**

Di mananya itu dikasih di situ?

**257. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:46:13]**

Saya kasih uang itu kepada koor TPS. Itu kami di belakang rumah ... di belakang rumah saya, Yang Mulia, di Desa Sinar Manik.

**258. KETUA: SUHARTOYO [01:46:24]**

Saudara tahu tidak kalau membagi-bagi uang itu melanggar hukum?

**259. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:46:29]**

Sebelumnya saya belum tahu, Yang Mulia.

**260. KETUA: SUHARTOYO [01:46:32]**

Jadi kalau sekarang sudah tahu?

**261. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:46:29]**

Jadi sekarang, Demi Allah saya bersumpah, Yang Mulia.

**262. KETUA: SUHARTOYO [01:46:34]**

Bagaimana nanti kalau ini jadi masalah yang serius, bagaimana?

**263. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:46:39]**

Saya siap bertanggung jawab atas permasalahan (...)

**264. KETUA: SUHARTOYO [01:46:40]**

Termasuk yang 100 orang ini. Saudara tahu punya data-datanya semua?

**265. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [01:46:44]**

Ada, Yang Mulia. Sudah saya serahkan ke (...)

**266. KETUA: SUHARTOYO [01:46:47]**

Dijadikan bukti, tidak? Di P berapa? P berapa, Pak?  
Mayrest Kurniawan, apa yang mau dijelaskan?

**267. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:47:28]**

Assalamualaikum wr. wb.

**268. KETUA: SUHARTOYO [01:47:30]**

Walaikumsalam.

**269. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:47:31]**

Saya di sini diminta menjelaskan bahwa pada tanggal 21 November, tepatnya pada hari Kamis, ada kegiatan kampanye Saudara Markus dan H. Yus Derahman. Yang ber (...)

**270. KETUA: SUHARTOYO [01:47:48]**

Nomor berapa, itu? Pasangan nomor berapa?

**271. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:47:50]**

02, Pak.

**272. KETUA: SUHARTOYO [01:47:51]**

02.

**273. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:47:52]**

He eh.

**274. KETUA: SUHARTOYO [01:47:52]**

Di mana ini kampanyenya?

**275. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:47:53]**

Yang berlokasi di Taman Duku, Pak. Penginapan Taman Duku, Parittiga.

**276. KETUA: SUHARTOYO [01:48:00]**

Terus bagaimana?

**277. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:48:02]**

Nah, sekitar jam 4 sore itu saya dapat informasi, saya adalah wartawan, Pak.

**278. KETUA: SUHARTOYO [01:48:12]**

Ya.

**279. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:48:12]**

Saya dapat informasi dari rekan saya yang ada di Parittiga bahwa itu sedang ada kegiatan kampanye Pasangan 02 dan kemudian setelah pukul 15.15 itu diganti dengan kegiatan reses salah seorang Anggota DPR RI yang dari partai yang sama dengan pendukung Pasangan 02.

**280. KETUA: SUHARTOYO [01:48:41]**

Tadi siapa namanya?

**281. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:48:42]**

Pak Rudianto Tjen, Pak.

**282. KETUA: SUHARTOYO [01:48:44]**

Rudianto?

**283. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:48:45]**

Tjen.

**284. KETUA: SUHARTOYO [01:48:47]**

Tjen, ya?

**285. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:48:48]**

Ya.

**286. KETUA: SUHARTOYO [01:48:52]**

Artinya diganti untuk reses seperti apa ini?

**287. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:48:56]**

Reses itu sosialisasi 4 pilar kebangsaan, Pak.

**288. KETUA: SUHARTOYO [01:49:01]**

Oh, jadi ada sosialisasi 4 pilar kebangsaan.

**289. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:49:04]**

Ya.

**290. KETUA: SUHARTOYO [01:49:04]**

Kemudian forum kampanye sendiri seperti apa jadinya?

**291. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:49:08]**

Di ... Dia diawali dengan kampanye.

**292. KETUA: SUHARTOYO [01:49:11]**

Ya.

**293. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:49:11]**

Setelah kampanye, Paslon 02 itu Markusnya keluar.

**294. KETUA: SUHARTOYO [01:49:15]**

Diganti oleh?

**295. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:49:16]**

Diganti, masuklah Pak Rudianto Tjen dan timnya di tempat yang sama.

**296. KETUA: SUHARTOYO [01:49:20]**

Ya.

**297. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:49:23]**

De ... cuma ... apa ... atribut kampanye di dalam lokasi itu sudah dilepas, tetapi yang kami lihat itu ada salah satu atribut kampanye (...)

**298. KETUA: SUHARTOYO [01:49:31]**

Atributnya sudah dilepas?

**299. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:49:32]**

Ya, tapi ada yang belum, Pak.

**300. KETUA: SUHARTOYO [01:49:33]**

Ada yang belum.

**301. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:49:34]**

Ya.

**302. KETUA: SUHARTOYO [01:49:35]**

Diteruskan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh (...)

**303. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:49:38]**

Pak Rudianto.

**304. KETUA: SUHARTOYO [01:49:38]**

Pak Rudianto.

**305. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:49:39]**

Ya.

**306. KETUA: SUHARTOYO [01:49:40]**

Berapa lama itu?

**307. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:49:41]**

Itu hampir magrib baru selesai, Pak.

**308. KETUA: SUHARTOYO [01:49:45]**

Magrib.

**309. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:49:45]**

He em.

**310. KETUA: SUHARTOYO [01:49:45]**

Apakah audiensnya juga masih audiens yang kampanye itu?

**311. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:49:49]**

Ya, betul.

**312. KETUA: SUHARTOYO [01:49:51]**

Tapi tidak terkait dengan dorongan untuk memilih pasangan tertentu?

**313. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:49:57]**

Ya, yang kami dapatkan informasi itu bahwa setelah pembagian uang sebesar Rp100.000,00 itu ada (...)

**314. KETUA: SUHARTOYO [01:50:03]**

Uang yang mana ini? Uang ... lain lagi uangnya?

**315. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:50:06]**

Gimana, Pak?

**316. KETUA: SUHARTOYO [01:50:07]**

Bukan uang yang dijelaskan si (...)

**317. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:50:08]**

Oh, beda lagi, Pak.

**318. KETUA: SUHARTOYO [01:50:09]**

Beda lagi.

**319. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:50:10]**

Saya enggak ada terkait dengan itu.

**320. KETUA: SUHARTOYO [01:50:10]**

Siapa yang membagi uang Rp100.000,00 itu di (...)

**321. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:50:14]**

Itu ada beberapa orang (...)

**322. KETUA: SUHARTOYO [01:50:16]**

Ya.

**323. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:50:16]**

Yang ditugaskan memang (...)

**324. KETUA: SUHARTOYO [01:50:18]**

Waktu kampanye-nya, Pak? 02 itu, ya?

**325. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:50:21]**

Ya, enggak. Wak ... setelah kampanye-nya.

**326. KETUA: SUHARTOYO [01:50:24]**

Ini waktu bagi-bagi uang itu forum sosialisasi atau forum kampanye?

**327. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:50:29]**

Forum sosialisasi.

**328. KETUA: SUHARTOYO [01:50:30]**

Oh.

**329. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:50:31]**

Ya.

**330. KETUA: SUHARTOYO [01:50:33]**

Tapi waktu itu pasangan calon sudah enggak ada lagi di situ?

**331. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:50:36]**

Tidak ada.

**332. KETUA: SUHARTOYO [01:50:38]**

Apa katanya ketika akadnya memberikan uang itu?

**333. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:50:43]**

Ya, jangan lupa pilih 02.

**334. KETUA: SUHARTOYO [01:50:46]**

Jangan lupa pilih 02. Siapa yang ngomong seperti itu?

**335. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:50:48]**

Yang bagikan uang, Pak.

**336. KETUA: SUHARTOYO [01:50:50]**

Siapa itu?

**337. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:50:51]**

Kalau orangnya saya enggak ingat, cuma mereka pada saat itu ada beberapa orang yang menggunakan baju berwarna hitam.

**338. KETUA: SUHARTOYO [01:51:00]**

Tiba-tiba ... bukan anggota dewan ini, ya?

**339. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:51:03]**

Bukan.

**340. KETUA: SUHARTOYO [01:51:05]**

Oke. Bapak enggak tahu orangnya siapa ini, ya? Yang (...)

**341. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:51:12]**

Tidak. Saya tidak mengenal. Saya tidak mengenal.

**342. KETUA: SUHARTOYO [01:51:14]**

Terus perolehan suaranya sendiri ada tidak dipesan di ... ini untuk orang-orang TPS di mana gitu?

**343. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:51:21]**

Saya enggak, saya enggak tahu.

**344. KETUA: SUHARTOYO [01:51:22]**

Enggak tahu.

**345. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:51:23]**

Enggak tahu.

**346. KETUA: SUHARTOYO [01:51:22]**

Karena di tempat umum, ya?

**347. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:51:24]**

Ya.

**348. KETUA: SUHARTOYO [01:51:25]**

Ini penduduk mana, kemudian milihnya di mana juga enggak bisa ter-deteck kan, ya?

**349. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:51:30]**

Ya. Tidak, Pak.

**350. KETUA: SUHARTOYO [01:51:36]**

Ini waktu penyerahan uang ini waktu sebelum sosialisasi, ya?  
Atau sesudah?

**351. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:51:41]**

Se ... se ... Setelah.

**352. KETUA: SUHARTOYO [01:51:42]**

Setelah?

**353. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:51:42]**

Setelah, Pak.

**354. KETUA: SUHARTOYO [01:51:43]**

Berarti sudah tidak ada lagi Pasangan 02?

**355. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:51:47]**

Ya. Pasangan 02 itu keluar sekitar pukul 15.00.

**356. KETUA: SUHARTOYO [01:51:50]**

Tapi ada yang memberikan uang.

**357. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:51:51]**

Ya.

**358. KETUA: SUHARTOYO [01:51:52]**

Berapa banyak yang Saudara lihat?

**359. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:51:52]**

Kalau jumlah uangnya Rp100.000,00.

**360. KETUA: SUHARTOYO [01:51:58]**

Ya. Berapa orang yang diberi?

**361. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:51:59]**

Waduh kalau itu yang saya lihat dengan mata saya sendiri, ya sekitar 6, 7 orang.

**362. KETUA: SUHARTOYO [01:52:04]**

6, 7 orang, ya.

**363. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:52:06]**

Karena pada di depan itu dijaga.

**364. KETUA: SUHARTOYO [01:52:07]**

Ya. 6, 7 orang dan orangnya juga enggak kenal, ya?

**365. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:52:12]**

Enggak, saya tidak kenal.

**366. KETUA: SUHARTOYO [01:52:12]**

Ini ca ... pemilihnya di mana gitu?

**367. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [01:52:15]**

Tidak kenal.

**368. KETUA: SUHARTOYO [01:52:16]**

Oke. Saksi Termohon, Fitriyansyah ini Komisioner, ya? Bukan?

**369. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:52:24]**

Kecamatan, Panitia Kecamatan.

**370. KETUA: SUHARTOYO [01:52:26]**

Oke. Sudah selesai berarti, ya?

**371. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:52:26]**

Sudah.

**372. KETUA: SUHARTOYO [01:52:26]**

Mana orangnya?

**373. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:52:29]**

Hadir, Yang Mulia.

**374. KETUA: SUHARTOYO [01:52:30]**

Mau menjelaskan apa?

**375. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:52:32]**

Perkenalkan, Yang Mulia. Saya Fitriyansyah Perdana Putra, selaku Ketua PPK Kecamatan Mentok, Yang Mulia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jarak pemilih ke TPS yang ada di Kecamatan Mentok, Yang Mulia. Kemudian keadaan cuaca di saat 27 November 2024. Kemudian petugas KPPS yang seperti didalilkan Pemohon itu tidak memverifikasi pemilih, melihat identitas kependudukan dengan C.Pemberitahuan pemilih tersebut (...)

**376. KETUA: SUHARTOYO [01:53:07]**

Ya, dijawab saja.

**377. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:53:08]**

Ya.

**378. KETUA: SUHARTOYO [01:53:09]**

Langsung.

**379. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:53:11]**

Oke, Yang Mulia. Perlu saya sampaikan, Yang Mulia, Kecamatan Mentok itu ada 4 desa, 5 kelurahan, Yang Mulia. Dengan jumlah seluruhnya 76 TPS, dengan jumlah DPT-nya 38.495. Kemudian terkait jarak ke TPS, Yang Mulia, ada 5 kelurahan, kelurahan ini berada diposisi perkotaan, Yang Mulia. Pemilih itu paling rata-rata jauh 2 sampai 3 menit, Yang Mulia. Untuk hadir bisa hadir ke TPS. Kemudian di Kecamatan Mentok juga ada desa yang paling luas wilayahnya, Yang Mulia, yaitu Desa Belo Laut dengan mata pilihnya 9.358 dengan jumlah 19 TPS. Yang terjauh di Desa Belo Laut itu 20 menit sampai 30 menit estimasi ke TPS-nya, Yang Mulia.

Kemudian terkait cuaca pada saat 27 November 2024 tersebut keadanya hujan sedang, Yang Mulia. Kemudian terkait petugas KPPS yang tidak memverifikasi pemilih tersebut saya sampaikan tidak benar, Yang Mulia. Bahwa petugas KPPS sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PKPU dan pedoman teknis. Di lapangan, ya. Dimana petugas diperiksa, dicek kondisi jari tangan apakah sudah memilih. Kemudian dipastikan pemilih tersebut terdaftar sudah terdaftar di DPT dan dilihat juga antara KTP kesesuaian dengan foto dengan C.Pemberitahuan, Yang Mulia. Dan saya (...)

**380. KETUA: SUHARTOYO [01:55:18]**

Saudara kan bukan, Saudara kan tidak di TPS?

**381. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:55:21]**

Saya melakukan monitoring, Yang Mulia.

**382. KETUA: SUHARTOYO [01:55:24]**

Ya, apa semua TPS sudah datang (...)

**383. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:55:24]**

Karena saya juga petugas KPPS di ... di TPS salah satu, di TPS 2 Kelurahan Keranggan, saya juga diminta untuk memverifikasi. (...)

**384. KETUA: SUHARTOYO [01:55:38]**

Ya, ya, itu kan ... sebentar, sebentar, itu kan (...)

**385. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:55:40]**

Ya.

**386. KETUA: SUHARTOYO [01:55:41]**

Saudara alami sendiri.

**387. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:55:41]**

Ya.

**388. KETUA: SUHARTOYO [01:55:42]**

Saudara, dari sekian TPS yang ada di PPK Mentok itu berapa yang sejarah monitor itu?

**389. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:55:41]**

Kurang lebih 12 sampai 15 TPS, Yang Mulia.

**390. KETUA: SUHARTOYO [01:55:42]**

12 TPS.

**391. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:55:41]**

Ya.

**392. KETUA: SUHARTOYO [01:55:42]**

Sepanjang yang, Saudara monitor itu semua sudah prosedural?

**393. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:56:02]**

Siap, Yang Mulia.

**394. KETUA: SUHARTOYO [01:56:02]**

Karena ada, Saudara datang yang selebihnya berapa lagi?

**395. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA  
[01:56:10]**

Yang sisanya yang lain itu kita ada anggota (...)

**396. KETUA: SUHARTOYO [01:56:10]**

Berapa?

**397. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA  
[01:56:10]**

PPK yang lain, Yang Mulia.

**398. KETUA: SUHARTOYO [01:56:10]**

Berapa? Yang sisanya masih berapa?

**399. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA  
[01:56:10]**

Anggota PPK yang lain ada 5, Yang Mulia. Tetap kita bagi sama porsinya, Yang Mulia. Kemudian kita juga dibantu PPS, Yang Mulia.

**400. KETUA: SUHARTOYO [01:56:24]**

Ya.

**401. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA  
[01:56:24]**

27 PPS, untuk melakukan monitoring di setiap TPS, Yang Mulia.

**402. KETUA: SUHARTOYO [01:56:30]**

Ya, semua sudah prosedural.

**403. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA  
[01:56:30]**

Kami yakini dengan semua petugas kami yang di lapangan dan kami juga sudah melakukan pembekalan, Yang Mulia, kepada seluruh petugas KPPS kami dan semua di tidak ada keberatan dari saksi di setiap TPS terhadap dalil Pemohon terhadap yang ini, Yang Mulia.

**404. KETUA: SUHARTOYO [01:56:54]**

Saksi-saksi enggak ada yang keberatan, ya?

**405. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:56:54]**

Tidak ada, Yang Mulia, semua C.Hasil itu ditandatangani, Yang Mulia. Di seluruh TPS di Kecamatan Mentok. Kemudian, Yang Mulia, tambahan lagi terkait saran waktu, Yang Mulia. Yang dibahas juga bahwa saran waktu itu mengakibat pemilih ditolak itu tidak benar, Yang Mulia.

**406. KETUA: SUHARTOYO [01:57:30]**

Ya, sudah.

**407. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:57:30]**

Saya juga ... ya, saya juga melakukan juga monitoring di TPS beberapa TPS dari yang saya sampaikan tadi juga banyak pemilih datang tidak sesuai, tapi tetap diterima, Yang Mulia. Karena kondisi hujan, ya, kondisi hujan. Sehingga pemilih tersebut tidak sesuai dengan saran waktu, saran waktu itu hanya untuk me ... mengurangi jumlah antrian di TPS, Yang Mulia.

**408. KETUA: SUHARTOYO [01:58:30]**

Jadi di TPS, di PPK Mentok semua tidak ada yang keberatan?

**409. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:58:10]**

Siap. Tidak ada, Yang Mulia. Sampai di tingkat Rekapitulasi di (...)

**410. KETUA: SUHARTOYO [01:58:10]**

Di DPK?

**411. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:58:10]**

Kecamatan.

**412. KETUA: SUHARTOYO [01:58:12]**

Kecamatan.

**413. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:58:12]**

Ya. Tidak ada keberatan dari saksi mengenai dalil-dalil Pemohon ini, adapun keberatan saksi.

**414. KETUA: SUHARTOYO [01:58:18]**

Ya, sudah, sudah.

**415. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:58:18]**

Ya.

**416. KETUA: SUHARTOYO [01:58:18]**

Sudah.

**417. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [01:58:18]**

Sudah. Siap, Yang Mulia.

**418. KETUA: SUHARTOYO [01:58:22]**

Tegar, apa yang mau diceritakan?

**419. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [01:58:30]**

Bismillahirrahmaanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan nama saya Tegar Anarky, saya sebagai Saksi Termohon. Disini ada 2 case, Yang Mulia, yang ingin saya ceritakan. Jadi case pertama itu masalah jarak, Yang Mulia. Masalah jarak terlalu jauh antara rumah pemilih dan TPS. Itu langsung saya jawab, Yang Mulia.

**420. KETUA: SUHARTOYO [01:59:00]**

Di Saudara dimana itu, posisinya?

**421. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [01:59:04]**

Saya di seke ... di TPS 02 Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Yang Mulia.

**422. KETUA: SUHARTOYO [01:59:12]**

TPS 2, ya?

**423. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [01:59:14]**

Benar, Yang Mulia.

**424. KETUA: SUHARTOYO [01:59:16]**

Kalau TPS yang Saudara alami itu tidak jauh dari tempat tinggal?

**425. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [01:59:18]**

Langsung saya jawab, Yang Mulia.

**426. KETUA: SUHARTOYO [01:59:20]**

Ya, langsung jawab.

**427. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [01:59:22]**

Jadi gini dibuktikan dari persentase saja, Yang Mulia. Itu sudah tinggi.

**428. KETUA: SUHARTOYO [01:59:30]**

Persentase apa ini?

**429. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [01:59:32]**

Persentase partisipasi pemilih sebanyak 85%.

**430. KETUA: SUHARTOYO [01:59:40]**

Bukan dijawab saja yang ditanya Hakim.

**431. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [01:59:40]**

Gimana, Yang Mulia?

**432. KETUA: SUHARTOYO [01:59:40]**

Yang Saudara alami itu TPS nya jauh tidak dari tempat tinggal, Saudara?

**433. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [01:59:44]**

Tidak, Yang Mulia.

**434. KETUA: SUHARTOYO [01:59:44]**

Nah, itu saja. Kalau Saudara pakai persentase kan itu relatif.

**435. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [01:59:48]**

Baik, Yang Mulia.

**436. KETUA: SUHARTOYO [01:59:48]**

Ya, kan.

**437. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [01:59:48]**

Ya.

**438. KETUA: SUHARTOYO [01:59:48]**

Karena banyak faktor, Pak, kalau persentase partisipasi pemilih itu kan banyak faktor tidak hanya soal jarak dekatnya TPS dengan tempat tinggal pemilih, ya .

**439. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:00:00]**

Siap, Yang Mulia.

**440. KETUA: SUHARTOYO [02:00:00]**

Ya. Oke, kemudian apa lagi yang mau disampaikan?

**441. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:00:03]**

Case kedua mengenai pemilih tidak membawa e-KTP, Yang Mulia. Hanya membawa C.Pemberitahuan.

**442. KETUA: SUHARTOYO [02:00:14]**

Oke, ini terbalik, ada yang mendalilkan yang dibawa hanya KTP undangan tidak ada. Tapi yang saudara ingin diceritakan adalah?

**443. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:00:25]**

Tidak membawa e-KTP, hanya membawa C.Pemberitahuan.

**444. KETUA: SUHARTOYO [02:00:29]**

C-6.

**445. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:00:29]**

Ya.

**446. KETUA: SUHARTOYO [02:00:30]**

Apa yang terjadi?

**447. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:00:31]**

Itu tidak dibenarkan Ketua, sesuai aturan KPU (...)

**448. KETUA: SUHARTOYO [02:00:36]**

Tidak di ... tidak dilayani.

**449. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:00:31]**

Tidak dibenarkan,ya. Tidak dibenarkan sesuai aturan KPU TPS-02 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip, sudah menjalankan sesuai peraturan mulai dari pengecekan dokumen (...)

**450. KETUA: SUHARTOYO [02:00:54]**

Ya, di sana diperbolehkan tidak? Yang Bapak sebutkan itu?

**451. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:00:57]**

Gimana, Yang Mulia?

**452. KETUA: SUHARTOYO [02:00:58]**

Di sana diperbolehkan tidak? Yang Bapak sebutkan itu?

**453. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:00:58]**

Gimana, Yang Mulia?

**454. KETUA: SUHARTOYO [02:00:58]**

Di sana diperbolehkan tidak, Yang Saudara sebutkan itu? Tempat yang sudah sebutkan itu? Orang datang hanya dengan C-6 itu dilayani tidak?

**455. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:01:02]**

Dilayani, Ketua.

**456. KETUA: SUHARTOYO [02:01:08]**

Dilayani. Oke, kan itu ending-nya kan hanya di situ saja.

**457. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:01:12]**

Baik, Yang Mulia.

**458. KETUA: SUHARTOYO [02:01:13]**

Jadi, Saudara ingin membantah dalil Pemohon, kalau di sana kemudian orang tidak (...)

**459. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:01:18]**

Betul, Yang Mulia.

**460. KETUA: SUHARTOYO [02:01:19]**

Oke, apa lagi yang case ketiga apa? case itu?

**461. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:01:23]**

Hanya dua, Yang Mulia. untuk TPS.

**462. KETUA: SUHARTOYO [02:01:25]**

Ya ta ... bukan.

**463. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:01:23]**

Lanjutan jawaban tadi, Yang Mulia.

**464. KETUA: SUHARTOYO [02:01:27]**

Yang ketiga, ada case ketiga tadi?

**465. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:01:29]**

Cuma dua saja, Yang Mulia. Jadi, mulai jarak (...)

**466. KETUA: SUHARTOYO [02:01:33]**

Sama ini.

**467. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:01:34]**

Sama masalah e-KTP.

**468. KETUA: SUHARTOYO [02:01:36]**

Saya kira ada case ketiga. Cukup?

**469. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:01:38]**

Cukup. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**470. KETUA: SUHARTOYO [02:01:38]**

Oke, terimakasih.  
Dari Zulkarnain.

**471. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:01:42]**

Oke, siap. Yang Mulia, perkenalkan, nama saya Zulkarnain, beralamat di Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang. Khususnya bertempat di TPS 05 Air Lintang. Saya ingin menjelaskan tentang masalah DPK. Izin, Yang Mulia. Ketika itu, datanglah seorang pemilih yang bernama Adi Ardianto.

**472. KETUA: SUHARTOYO [02:02:07]**

Adi?

**473. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:02:13]**

Ardianto.

**474. KETUA: SUHARTOYO [02:02:15]**

Adi Ardianto.

**475. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:02:16]**

Iya, dengan istrinya bernama May Sana[sic!].

**476. KETUA: SUHARTOYO [02:02:19]**

Di TPS berapa ini?

**477. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:02:21]**

TPS 05 Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Bangka Barat, Yang Mulia.

**478. KETUA: SUHARTOYO [02:02:26]**

Kenapa?

**479. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:02:30]**

Ia datang... Sori, maaf. Ia datang menggunakan KTP, Kurang lebih datangnya pukul 12.02, Yang Mulia.

**480. KETUA: SUHARTOYO [02:02:42]**

Ya.

**481. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:02:42]**

Setelah itu, KPPS 04 kami mengecek DPT online-nya. Ternyata, Saudara Adi ini terdapat DPT online-nya di Desa Tanjung Niur, bertepatan di TPS 04 (...)

**482. KETUA: SUHARTOYO [02:02:58]**

Bukan di situ berarti, ya?

**483. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:02:58]**

Ya, bukan.

**484. KETUA: SUHARTOYO [02:03:01]**

Terus dimana?

**485. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:03:01]**

Ternyata, saudara ini terdapat di DPT online-nya di Desa Tanjung Niur, ya.

**486. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, di 04.

**487. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:03:01]**

Terkhusus di TPS 04 Tanjung Niur.

**488. KETUA: SUHARTOYO [02:03:11]**

Nah, terus?

**489. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:03:12]**

Namun, Ibu May Sana ini, KPPS 04 kami juga mengecek lagi DPT online-nya, Yang Mulia.

**490. KETUA: SUHARTOYO [02:03:12]**

Ya.

**491. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:03:12]**

Ternyata, Ibu May Sana ini belum terdapat di DPT manapun. Sehingga ... maaf, Yang Mulia.

**492. KETUA: SUHARTOYO [02:03:31]**

Sudah santai saja, Pak.

**493. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:03:34]**

Sehingga, kami mempersilahkan keduanya untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan KPU.

**494. KETUA: SUHARTOYO [02:03:41]**

Loh, Pak Adi-nya kan sudah ada, di online-nya sudah ada.

**495. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:03:44]**

Sudah.

**496. KETUA: SUHARTOYO [02:03:44]**

Istrinya yang enggak ada.

**497. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:03:44]**

Ya.

**498. KETUA: SUHARTOYO [02:03:46]**

Terus, akhirnya gimana? Diberi jalan tengah?

**499. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:03:48]**

Kenapa, Yang Mulia?

**500. KETUA: SUHARTOYO [02:03:50]**

Akhirnya, diberi nasihat seperti apa?

**501. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:03:52]**

Memberikan hak pilihnya.

**502. KETUA: SUHARTOYO**

Di situ?

**503. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:03:54]**

Ya. Karena memiliki (...)

**504. KETUA: SUHARTOYO [02:03:55]**

Dua-duanya?

**505. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:03:56]**

KTP online, ya.

**506. KETUA: SUHARTOYO [02:03:57]**

Dua-duanya?

**507. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:03:58]**

KTP domisili di situ, Yang Mulia.

**508. KETUA: SUHARTOYO [02:04:00]**

Gimana?

**509. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:04:00]**

Di KTP-nya beralamat di Desa R Lintang[sic!].

**510. KETUA: SUHARTOYO [02:04:00]**

Ya. DPT online-nya?

**511. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:04:06]**

Di Desa Tanjung Niur.

**512. KETUA: SUHARTOYO [02:04:08]**

Untuk suaminya, kan?

**513. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:04:10]**

Untuk suaminya.

**514. KETUA: SUHARTOYO [02:04:10]**

Terus istrinya juga boleh memilih di situ?

**515. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:04:12]**

Boleh, karena belum terdaftar dimana (...)

**516. KETUA: SUHARTOYO [02:04:14]**

Oh. Jadi enggak dikasih?

**517. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:04:16]**

Kasih (ucapan tidak terdengar jelas) (...)

**518. KETUA: SUHARTOYO [02:04:16]**

Gak dikasih pilih, dia gak boleh memilih di situ?

**519. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:04:18]**

Boleh.

**520. KETUA: SUHARTOYO [02:04:20]**

Untuk istrinya?

**521. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:04:22]**

Untuk istrinya di KPPS kami, karena KTP-nya sudah menjadi KTP R Lintang, Yang Mulia.

**522. KETUA: SUHARTOYO [02:04:28]**

Di tempat Saudara?

**523. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:04:30]**

Ya.

**524. KETUA: SUHARTOYO [02:04:32]**

He em, terus apa yang ingin dijelaskan maksudnya? Dengan 2 keterangan ini.

**525. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:04:36]**

Karena permasalahan ini, Yang Mulia. DPK ini dipermasalahkan Pihak Pemohon.

**526. KETUA: SUHARTOYO [02:04:40]**

Ya. Artinya dengan fakta yang Saudara sampaikan ini, ingin membantah dalilnya Pemohon itu.

**527. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:04:48]**

Ya. Karena ini, kan sudah tercantum semuanya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**528. KETUA: SUHARTOYO [02:04:54]**

Yang tercantum apanya? Tadi, kan yang tercantum cuman suaminya doang.

**529. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:04:56]**

Peraturannya, Yang ... Yang Mulia, dengan perundang-undangan itu, kan.

**530. KETUA: SUHARTOYO [02:05:00]**

Apa coba dibaca?

**531. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:05:04]**

Ten ... itu tentang dalam ketentuan Pasal 19 Per ... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2004 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Terima kasih, Yang Mulia.

**532. KETUA: SUHARTOYO [02:05:16]**

Ya. Dari Alya Damayanti. Apa yang mau disampaikan?

**533. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:05:24]**

Assalamualaikum wr. wb.

**534. KETUA: SUHARTOYO [02:05:24]**

Walaikumsalam.

**535. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:05:26]**

Izin, Yang Mulia. Saya ingin menjelaskan ... perkenalkan nama saya Alya Damayanti. Saya Saksi dari Paslon 02 sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Paslon tersebut. Jadi (...)

**536. KETUA: SUHARTOYO [02:05:40]**

Saksi mandat dimana ini?

**537. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:05:42]**

Di TPS 03 Menjelang, sebagai saksi. Menurut saya proses pemungutan suara Di PS ... di TPS 03 Menjelang, Yang dimulai Pada pukul 7 pagi sampai 1 siang itu dijalankan dan dilanjutkan dengan proses perhitungan suara dari pukul 1 sampai 4 sore.

**538. KETUA: SUHARTOYO [02:06:06]**

Ya.

**539. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:06:06]**

Kurang lebih, Yang Mulia.

**540. KETUA: SUHARTOYO [02:06:06]**

Tidak ada persoalan-persoalan di sana?

**541. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:06:16]**

Proses pemungutan suara tersebut, tuh berjalan dengan lancar.

**542. KETUA: SUHARTOYO [02:06:20]**

Ya, tidak (...)

**543. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:06:20]**

Tidak ada satu pun saksi yang me ... merasa keberatan sampai akhir dari proses pemungutan suara berlangsung, tetapi di sini saya juga

ingin menjelaskan mengenai DPK. DPK yang terjadi di TPS 03 Menjelang, selain menjadi salah satu Saksi di Paslon 02 Di TPS 03 Menjelang. Saya juga menjadi salah satu (...)

**544. KETUA: SUHARTOYO [02:06:46]**

Saudara Saksi TPS 03 atau 02?

**545. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:06:48]**

03 Tapi di TPS 03. Tapi untuk Paslon 02.

**546. KETUA: SUHARTOYO [02:06:56]**

Ya, terus?

**547. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:06:58]**

Nah.

**548. KETUA: SUHARTOYO [02:06:58]**

Kok pakai selain apa maksudnya?

**549. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:07:00]**

Ha?

**550. KETUA: SUHARTOYO [02:07:00]**

Selain jadi Saksi.

**551. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:07:02]**

Oh.

**552. KETUA: SUHARTOYO [02:07:02]**

Apa?

**553. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:07:02]**

Selain jadi Saksi.

**554. KETUA: SUHARTOYO [02:07:02]**

Ya.

**555. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:07:04]**

Saya juga ini salah satu dari tiga orang DPK yang di TPS 03 Menjelang.

**556. KETUA: SUHARTOYO [02:07:12]**

Kenapa? Saksi, kok jadi bagian dari DPK kenapa?

**557. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:07:20]**

Saya menggunakan hak pilih suara saya, menggunakan KTP elektronik Bangka Barat, Pak.

**558. KETUA: SUHARTOYO [02:07:26]**

Seharusnya tidak di situ.

**559. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:07:28]**

Bukan tidak di situ. Saya tidak terdaftar menjadi DPT di TPS manapun. Karena (...)

**560. KETUA: SUHARTOYO [02:07:34]**

Ya terus? Saudara menggunakan ... anu ... suara-suara dimana?

**561. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:07:40]**

Menggunakan hak pilih suara saya di TPS terdekat sesuai dengan alamat yang tertera (...)

**562. KETUA: SUHARTOYO [02:07:42]**

Ya, dimana?

**563. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:07:46]**

Di TPS 03.

**564. KETUA: SUHARTOYO [02:07:48]**

Di TPS 03 itu juga? Ya, artinya Saudara selain jadi saksi mandat.

**565. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:07:52]**

He em.

**566. KETUA: SUHARTOYO [02:07:52]**

Juga 03 itu TPS itu untuk tempat Saudara (...)

**567. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:07:56]**

Mem ... memilih.

**568. KETUA: SUHARTOYO [02:07:58]**

Memberikan hak suaranya juga.

**569. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:07:56]**

Menggunakan hak suara.

**570. KETUA: SUHARTOYO [02:07:58]**

Dengan menggunakan DPK itu?

**571. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:07:59]**

He eh.

**572. KETUA: SUHARTOYO [02:08:00]**

Apa lagi yang mau disampaikan? Sudah kalau pakai mikir.  
Chairil. Apa yang mau dijelaskan?

**573. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:08:15]**

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

**574. KETUA: SUHARTOYO [02:08:19]**

Walaikumsalam.

**575. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:08:21]**

Saya Chairil Mading, Saksi yang ditunjuk oleh Paslon 02 untuk TPS 02. Di sini (...)

**576. KETUA: SUHARTOYO [02:08:34]**

Untuk 02 di mana, Pak?

**577. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:08:36]**

Hah? TPS di Keranggan, Pak.

**578. KETUA: SUHARTOYO [02:08:39]**

Keranggan?

**579. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:08:40]**

Ya. Kampung Keranggan, namanya. Kelurahan, ya. Kelurahan Keranggan.

**580. KETUA: SUHARTOYO [02:08:46]**

Saksi mandat?

**581. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:08:47]**

Ya, saksi mandat.

**582. KETUA: SUHARTOYO [02:08:49]**

02, ya?

**583. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:08:50]**

Ya, he eh.

**584. KETUA: SUHARTOYO [02:08:52]**

Apa, Pak, yang ingin disampaikan, Pak?

**585. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:08:54]**

Yang ingin saya sampaikan tentang masalah verifikasi. Di sini kan ada ini, dari Pihak Pemohon, masalah tidak memveri ... memverifikasi data pemilih, ya.

**586. KETUA: SUHARTOYO [02:09:08]**

Ya.

**587. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:09:09]**

Nah, sedangkan kami menjadi saksi dari pukul 6 sampai hingga selesai, hingga penghitungan suara, tidak ada satu pun yang tidak terverifikasi.

**588. KETUA: SUHARTOYO [02:09:22]**

Di TPS 03 itu ... 02 itu?

**589. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:09:24]**

Ya. TPS 02.

**590. KETUA: SUHARTOYO [02:09:26]**

Semua terverifikasi?

**591. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:09:27]**

Terverifikasi.

**592. KETUA: SUHARTOYO [02:09:31]**

Itu di TPS 02 itu yang dipersoalkan Pemohon atau bukan?

**593. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:09:34]**

Hah? Kenapa, Yang Mulia?

**594. KETUA: SUHARTOYO [02:09:38]**

Di TPS 02 itu yang dipermasalahkan Pemohon atau bukan?

**595. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:09:41]**

Ya, he eh.

**596. KETUA: SUHARTOYO [02:09:43]**

TPS 02?

**597. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:09:44]**

Ya, he eh.

**598. KETUA: SUHARTOYO [02:09:46]**

Nanti, kalau di TPS Saudara memang aman. Tapi (...)

**599. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:09:49]**

Aman, ya.

**600. KETUA: SUHARTOYO [02:09:51]**

Ya, sudah. Apa lagi yang mau dijelaskan?

**601. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:09:54]**

Nah, mau dijelaskan juga dengan data yang biar lebih valid dengan data jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan.

**602. KETUA: SUHARTOYO [02:10:10]**

Apa yang mau disampaikan?

**603. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:10:10]**

Nah, mau sampaikan di sini. KPPS pekerja ... petugas KPPS tidak semuanya punya data pilih di TPS 02. Misal, ada petugas KPPS data pilihnya di TPS 01. Karena dia bekerja di TPS 02, jadi dia data pilihnya di TPS 02. Makanya di sini ada 3 perempuan dan 3 laki-laki.

**604. KETUA: SUHARTOYO [02:10:42]**

Yang bukan masuk di ... di DPT situ?

**605. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:10:45]**

Ya, he eh.

**606. KETUA: SUHARTOYO [02:10:46]**

Tapi mestinya di 03?

**607. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:10:49]**

He eh. Dia ber ... bertugas di TPS 02.

**608. KETUA: SUHARTOYO [02:10:52]**

Cuma karena kerjanya di 02 ... oke.

**609. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:10:56]**

He eh.

**610. KETUA: SUHARTOYO [02:10:57]**

Terus apa lagi, Pak?

**611. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:10:58]**

Nah, hanya cuma itu yang ingin saya sampaikan. Jadi tentang masalah verifikasi, semua diverifikasi. Tidak ada yang tidak terverifikasi.

**612. KETUA: SUHARTOYO [02:11:07]**

Ya. Jadi sama sekali tidak ada yang tidak?

**613. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:11:09]**

Tidak ada. Dan Saksi semua C.1 Plano menandatangani. Mau Saksi 01 (...)

**614. KETUA: SUHARTOYO [02:11:18]**

Sama 02 juga?

**615. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:11:18]**

02, maupun 03.

**616. KETUA: SUHARTOYO [02:11:19]**

Tidak ada yang keberatan?

**617. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: CHAIRIL MADING [02:11:20]**

Tidak ada yang keberatan.

**618. KETUA: SUHARTOYO [02:11:22]**

Kalau Ibu Fitria, mau ... apa yang mau disampaikan di persidangan ini?

**619. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:11:35]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Saya ... eh, perkenalkan nama saya Fitria Anita. Saya bertugas sebagai Saksi 02 dari Paslon 01. Di TPS (...)

**620. KETUA: SUHARTOYO [02:11:48]**

Bagaimana ... sebentar, sebentar. Ibu Saksi 0?

**621. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:11:52]**

02.

**622. KETUA: SUHARTOYO [02:11:54]**

Ya?

**623. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:11:54]**

Di TPS 03 Keranggan.

**624. KETUA: SUHARTOYO [02:11:58]**

Keranggan, ya.

**625. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:11:59]**

Ya, Pak. Ya.

**626. KETUA: SUHARTOYO [02:12:00]**

Apa yang ingin disampaikan?

**627. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:12:02]**

Saya mau menyampaikan masalah verifikasi.

**628. KETUA: SUHARTOYO [02:12:07]**

Verifikasi itu apa, toh, Bu?

**629. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:12:10]**

Verifikasi tentang DPT, Pak ... eh ... Yang Mulia.

**630. KETUA: SUHARTOYO [02:12:14]**

Ya, gimana-gimana? Enggak apa-apa pakai *Pak* saja, enggak usah *Yang Mulia*. Nanti ada ... apa ... ada ... apa ... instruksi atau disuruh nanti kalau di persidangan, manggilnya *Yang Mulia, Yang Mulia*, tapi karena yang diingat *Yang Mulia*, terus malah yang mau diceritakan jadi lupa. *Pak* juga enggak apa-apa.

**631. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:12:36]**

Ya. Baik, *Yang Mulia*.

**632. KETUA: SUHARTOYO [02:12:14]**

Di sini pakai *Pak* saja, betul. Jadi Ibu, Bapak semua tidak perlu terikat dengan *Yang Mulia, Yang Mulia* itu. Yang penting adalah substansi yang Ibu ingin sampaikan itu apa, itu yang lebih penting. Mau *Pak*, boleh. Mau *Yang Mulia*, boleh.

**633. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:12:52]**

Baik.

**634. KETUA: SUHARTOYO [02:12:53]**

Kalau lupa *Yang Mulia, Pak* juga enggak apa-apa. Jangan dianggap tidak ... tidak sopan, sopan juga.

**635. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:12:59]**

He em.

**636. KETUA: SUHARTOYO [02:13:00]**

Apa, jadi di TPS 02, Saksi 02, tapi di TPS 03?

**637. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:13:05]**

Ya.

**638. KETUA: SUHARTOYO [02:13:06]**

Ada verifikasi di sana.

**639. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:13:07]**

Ya.

**640. KETUA: SUHARTOYO [02:13:07]**

Verifikasi itu apa, Ibu?

**641. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:13:09]**

Verifikasi tentang DPT, Pak.

**642. KETUA: SUHARTOYO [02:13:12]**

Ya.

**643. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:13:12]**

Yang katanya enggak memakai itu, kan.

**644. KETUA: SUHARTOYO [02:13:13]**

Enggak memakai apa?

**645. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:13:14]**

Enggak pakai KTP atau apa, kan. Enggak ada verifikasi maksudnya.

**646. KETUA: SUHARTOYO [02:13:19]**

Ya, caranya verifikasi mana, Ibu coba, tahu enggak maksudnya verifikasi (...)

**647. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:13:22]**

Maksud saya ini (...)

**648. KETUA: SUHARTOYO [02:13:23]**

Seperti apa?

**649. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:13:23]**

Dalam ... dalam hal ini, saya menyaksikan dan menilai kinerja petugas KPPS.

**650. KETUA: SUHARTOYO [02:13:30]**

Gimana cara memverifikasinya, Ibu? Ceritakan sedikit coba. Cara verifikasinya seperti apa?

**651. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:13:39]**

Maksudnya ini ... apa tuh ... pemilih kan datang.

**652. KETUA: SUHARTOYO [02:13:42]**

Datang, terus.

**653. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:13:43]**

Datang membawa KTP.

**654. KETUA: SUHARTOYO [02:13:44]**

KTP.

**655. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:13:45]**

Setelah itu kan, C-6.

**656. KETUA: SUHARTOYO [02:13:46]**

Bawa surat undangan.

**657. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:13:47]**

He eh.

**658. KETUA: SUHARTOYO [02:13:48]**

Terus apa lagi?

**659. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:13:48]**

Undangan. C-6.Pemberitahuan itu, kan.

**660. KETUA: SUHARTOYO [02:13:51]**

Ya.

**661. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:13:53]**

Katanya kan di TPS kami, enggak memakai itu, Yang Mulia.

**662. KETUA: SUHARTOYO [02:13:57]**

Tapi kalau orang datang bawa KTP dan bawa surat undangan sudah cukup?

**663. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:14:01]**

Ya.

**664. KETUA: SUHARTOYO [02:14:02]**

Enggak ada pencocokan dengan data lain lagi?

**665. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:14:05]**

Enggak.

**666. KETUA: SUHARTOYO [02:14:06]**

Ya. Apa lagi, Bu?

**667. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:14:09]**

Ya, itulah saya mau ca ... mau menyampaikan.

**668. KETUA: SUHARTOYO [02:14:11]**

Itu saja, ya?

**669. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: FITRIA ANITA [02:14:12]**

He eh.

**670. KETUA: SUHARTOYO [02:14:14]**

Oke. Dari Kuasa Hukum Pemohon ada pertanyaan untuk saksi-saksi?

**671. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF SETYO NUGROHO [02:14:23]**

Izin, Majelis. Mau nanya kepada Saksi Termohon.

**672. KETUA: SUHARTOYO [02:14:28]**

Siapa namanya? Fitriyansah (...)

**673. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF SETYO NUGROHO [02:14:33]**

PPK kecamatan.

**674. KETUA: SUHARTOYO [02:14:34]**

PPK kecamatan ada 2, ya? 1?

**675. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF SETYO NUGROHO [02:14:37]**

Satu.

**676. KETUA: SUHARTOYO [02:14:39]**

Silakan, Pak. Dicatat, ya, Pak? Dicatat, Pak.

**677. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF SETYO NUGROHO [02:14:43]**

Ya.

**678. KETUA: SUHARTOYO [02:14:43]**

Nanti kami kumpulkan, Pak.

**679. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF SETYO NUGROHO [02:14:45]**

Saudara Saksi, selaku PPK Kecamatan Mentok, izin bertanya. Terkait DP ... DP di daftar hadir, disebutkan DPK di situ. Tetapi orang tersebut terdaftar di ... DPT online terdaftar di TPS 2 ... TPS 2 Sungai Daeng, Sungai Daeng. Tetapi ketika pencoblosan, dia mencoblos di TPS 12. Bisa dijelaskan Saudara Saksi?

**680. KETUA: SUHARTOYO [02:15:25]**

Nanti. Nanti dikumpulkan, ya. Nanti, Pak. Sudah, cukup?

**681. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF SETYO NUGROHO [02:15:30]**

Kemudian, izin nanya, Yang Mulia. Kepada Saksi Pemohon.

**682. KETUA: SUHARTOYO [02:15:35]**

Silakan.

**683. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF SETYO NUGROHO [02:15:36]**

Kepada Bu Sri Meirina. Ibu selaku Saksi Mandat untuk Paslon 02. Selain yang Ibu ketahui di TPS 12, apa lagi yang Ibu ketahui tentang itu?

**684. KETUA: SUHARTOYO [02:15:52]**

Apa maksud pertanyaannya? Kan Enggak jelas itu.

**685. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF SETYO NUGROHO [02:15:53]**

Maksudnya gini, Yang Mulia. Beliau ini selaku Saksi Mandat di TPS 12.

**686. KETUA: SUHARTOYO [02:15:56]**

Ya.

**687. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF SETYO NUGROHO [02:16:00]**

Dan juga beliau ini mengetahui tentang adanya money politics juga, Yang Mulia.

**688. KETUA: SUHARTOYO [02:16:07]**

Tanya saja langsung.

**689. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF SETYO NUGROHO [02:16:10]**

Ya, kemudian (...)

**690. KETUA: SUHARTOYO [02:16:10]**

Tahu tidak bahwa Ibu soal money politics di sana?

**691. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF SETYO NUGROHO [02:16:14]**

Ya, Yang Mulia.

**692. KETUA: SUHARTOYO [02:16:14]**

Ya, itu. Cukup (...)

**693. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF SETYO NUGROHO [02:16:16]**

Tahu enggak, Ibu?

**694. KETUA: SUHARTOYO [02:16:17]**

Nanti-nanti di jawabnya, nanti.

**695. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF SETYO NUGROHO [02:16:19]**

Ya. Kemudian untuk Rizaldi, Yang Mulia.

**696. KETUA: SUHARTOYO [02:16:21]**

Ya.

**697. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF SETYO NUGROHO [02:16:22]**

Untuk Saudara Rizaldi, Saudara Rizaldi selaku koordinator desa untuk money politics yang menerima langsung dari Saudara Markus,

selain kejadian itu ada enggak Saudara Rizaldi hadir di Desa Jebus untuk acara reses dengan kampanye terselubung tersebut?

Terima kasih, Yang Mulia.

**698. KETUA: SUHARTOYO [02:16:46]**

Ya. Dari Termohon ada pertanyaan?

**699. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:16:50]**

Ada, Yang Mulia.

Pertama, untuk Saksi Pemohon Ibu Sri Meirina, tadi Ibu Sri Meirina menyampaikan, Ibu juga Saksi Pihak Terkait. Kemudian Ibu saya lihat namanya masuk daftar pemilih khusus dimana di DPT Ibu harusnya di Sungai Daeng 3, tetapi Ibu memilih Sungai Daeng 12.

Pertanyaan saya apakah Ibu memilih lagi di Sungai Daeng 3 atau hanya satu kali memilih?

Itu pertanyaannya.

**700. KETUA: SUHARTOYO [02:17:21]**

Ya.

**701. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:17:21]**

Kemudian untuk Pak Rizaldi.

Di wilayah Sinarmanik yang Bapak sampaikan membagikan uang ada 4 TPS. Apakah 4 TPS itu masuk dalam pemberitaan pemungutan suara ulang? Itu ya, paham pertanyaannya. Untuk Saksi dari kami, Yang Mulia, mempertegas saja. Untuk Pak Tegar Anarky, saya memastikan lagi Pak, tadi kalimat Bapak. Saya memastikan lagi, apakah pemilih yang datang ke TPS Bapak, TPS 2 Desa Air Nyatoh, Bapak cek undangan dan e-KTP-nya? Atau Bapak ndak cek sama sekali? Saya pertegas lagi itu, tadi ... karena Bahasa, Bapak, tadi kalimatnya Bapak terima yang hanya undangan atau kebalikannya hanya e-KTP.

Dan pertanyaan kedua. Apakah (...)

**702. KETUA: SUHARTOYO [02:18:23]**

Dicatat nanti lupa lho, Pak Rizaldi.

**703. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:18:24]**

Ada kejadian khusus. Catat, Pak, (...)

**704. KETUA: SUHARTOYO [02:18:28]**

Dicatat, Pak, lupa nanti Bapak.

**705. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:18:28]**

Atau ingat boleh? Kalau ingatannya bagus.

**706. KETUA: SUHARTOYO [02:18:31]**

Jangan, ditulis nanti lupa.

**707. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:18:34]**

Ya.

Kedua, apakah di kejadian khusus atau keberatan saksi ada dipermasalah saksi perihal tidak melakukan verifikasi KPPS? Dan ketiga, apakah di C.Hasil-KWK Bupati Saksi Pihak Pemohon mendatangi atau tidak?

Terakhir, Pak Zulkarnain, saya memastikan saja Di TPS Bapak, TPS 5 Desa Air Lintang, Kecamatan Tepilang. Apakah ada kejadian khusus atau keberatan Saksi? Dan kedua, apakah C.Hasil-KWK Bupati ditandatangani oleh Saksi Pihak Pemohon.

Terus terakhir, Yang Mulia. Untuk Saksi Pihak Terkait.

**708. KETUA: SUHARTOYO [02:19:22]**

Ke siapa?

**709. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:19:22]**

Bu Alya, Bu Alya kebetulan namanya masuk daftar pemilih khusus. Tadi biar dipertegas saja. Apakah Bu Alya memang baru pindah KTP dari tempat asal sebelumnya? Coba dijelaskan! Sehingga Ibu terdaftar di ... di ... di DPT luar Kabupaten Bangka barat. Oleh karenanya, Ibu meminta memilih di TPS 3 Menjelang, Kecamatan Mentok karena KTP Ibu sudah berubah, apakah benar itu?

Cukup Yang Mulia Eh, eh ... satu lagi, Yang Mulia, dan Ibu Alya tidak cukup hanya satu kali memilih atau memilih lagi di DPT lain, di tempat DPT-nya? Terima kasih.

**710. KETUA: SUHARTOYO [02:20:00]**

Dari Pihak Terkait ada pertanyaan?

**711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:20:00]**

Ada, Yang Mulia.

Untuk Saksi Pemohon, saya hanya mempertegas Saksi Meirina, Saksi mandat dari PDIP Perjuangan, ya, untuk TPS 012. Pertanyaan saya pertama, apakah Saksi sebelum hadir di sini diminta untuk memberikan keterangan oleh Pihak Pemohon untuk yang sebenarnya atau memang inisiatif sendiri, itu yang pertama. Terus (...)

**712. KETUA: SUHARTOYO [02:20:42]**

Ini Saksi Pemohon ini tidak dicatat ini, lupa lho, nanti.

**713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:20:42]**

Terus yang kedua.

**714. KETUA: SUHARTOYO [02:20:42]**

Pertanyaanya banyak, kan tadi.

**715. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:20:42]**

Tadi Saksi juga mengatakan Saksi hadir, saya ingin, ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin mempertegas kepada Saudara Saksi, Saksi sebagai mandat dari Partai PDP Perjuangan apakah Saksi berada di TPS pada saat TPS itu dibuka sampai TPS akhir, dan tadi Saksi juga mengatakan tidak ada keberatan pada saat penandatanganan hasil atau plenonya. Nah, pertanyaan saya da ... pertanyaan saya apakah ketika Saksi hadir di situ ada saksi lain yang merasa keberatan yang tadi Saksi katakana, gitu kan, karena keterangan Saksi ini agak sedikit diragukan, kan gitu.

**716. KETUA: SUHARTOYO [02:21:40]**

Ya, pertanyaannya apa? Bapak singkat saja.

**717. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:21:40]**

Ya, pertanyaannya kehadiran Saksi di situ apakah hadir ... hadir pada saat pembukaan, mulai dari TPS dibuka sampai TPS akhir, Yang Mulia.

**718. KETUA: SUHARTOYO [02:21:54]**

Ya, masih (...)

**719. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:21:54]**

Untuk (ucapan tidak terdengar jelas).

**720. KETUA: SUHARTOYO [02:21:54]**

Panjang pencoblosan itu dari situ.

**721. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:21:54]**

Ya, untuk yang kedua Saksi Rizaldi, Saudara Saksi ini koordinator desa ya, koordinator desa terkait 4 ... 448 orang yang diduga untuk memilih salah satu paslon dan tadi Saksi juga menjelaskan ada 102 yang telah terverifikasi, kan seperti itu.

Pertanyaan saya yang pertama, apakah benar TPS 01, 02, 03 yang Saudara Saksi sebutkan itu apakah ada orang-orang yang menjadi saksi mandat? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa Saudara Saksi jelaskan apakah dari 38 orang yang telah terveri ... yang sudah diverifikasi itu, itu dimana saja yang tadi Saudara Saksi katakan akan diberikan, gitu kan, sejumlah hadiah gitu, itu untuk Saudara Rizaldi.

Untuk Saudara Mayrest, ya. Saudara wartawan, Saudara Saksi, ya. Saya ingin mempertegas saja, tadi Saksi mengatakan ada perbedaan jeda antara program reses DPR Saudara Rudi Tjen terkait 4 pilar dengan adanya kampanye terselubungkan, kan gitu. Nah, pertanyaan saya tadi Saksi sudah mempertegas, itu jedanya itu, apakah setelah resesi selesai, bersamaan dengan adanya sosialisasi dari ca ... Paslon 02 atau memang sosialisasi itu secara terpisah dengan tempat yang berbeda, kan itu, itu yang pertama. Terus tadi Saksi juga mengatakan bahwasanya masih ada atribut ya, atribut yang masih tersisa lah kan gitu. Nah, saya ... saya hanya memastikan, apakah Saudara Saksi benar-benar memastikan melihat ada atribut pasca selesainya sosialisasi reses yang dilakukan DPR dan adanya pemberian uang, ya, sejumlah uang yang diduga menurut Saksi tadi itu ada Rp100.000,00 dan dalam hal ini itu uang tersebut, saya mempertegas, uang tersebut itu untuk dalam rangka peserta yang hadir di program reses, ya, tadi Saksi mengatakan itu kan (ucapan tidak terdengar jelas).

**722. KETUA: SUHARTOYO [02:24:09]**

Agak jauh sedikit mic-nya itu, Pak. Bapak, itu terlalu dekat mic-nya itu terlalu dekat.

**723. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:24:13]**

Ya, Yang Mulia.

**724. KETUA: SUHARTOYO [02:24:15]**

Jadi.

**725. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:24:15]**

Yang terakhir, Yang Mulia.

**726. KETUA: SUHARTOYO [02:24:15]**

Ya.

**727. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:24:15]**

Tadi Saksi juga mengatakan ada slogan kampanye, jangan lupa pilih 02, kan kayak gitu. Itu dalam ... dalam kapasitas dia sebagai Anggota DPR dalam program reses atau dia sesuatu lagi.

**728. KETUA: SUHARTOYO [02:24:32]**

Yang ngasih uang itu bukan Anggota DPR-nya, Bapak, perhatikan tidak.

**729. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:24:35]**

Ya, Yang Mulia.

**730. KETUA: SUHARTOYO [02:24:35]**

Tapi di forum sosialisasi.

**731. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:24:39]**

Ya, makanya saya ingin mempertegas saja, Yang Mulia.

**732. KETUA: SUHARTOYO [02:24:41]**

Ya.

**733. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:24:41]**

Artinya apakah memang program itu kan tadi terpisah atau enggak, makanya saya mempertegas, Saksi. Jangan sampai nanti, Saksi, ini berubah keterangannya. Mungkin itu cukup, Yang Mulia.

**734. KETUA: SUHARTOYO [02:24:48]**

Ya, cukup, ya?

**735. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:24:51]**

Ya. Satu lagi, Yang Mulia, ya, kelewat, kelewat, Yang Mulia. Tadi Saudara Rizaldi kan mengatakan sudah menyerahkan bukti kepada Kuasa Pemohon, tapi tadi ternyata di depan Yang Mulia sendiri, bukti-bukti yang tadi Saudara Rizaldi sampaikan (...)

**736. KETUA: SUHARTOYO [02:25:05]**

Ada, ada tidak, Pak? Ada?

**737. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:25:07]**

Ada, Yang Mulia.

**738. KETUA: SUHARTOYO [02:25:07]**

P-berapa, Pak?

**739. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:25:08]**

Bukti P-berapa tidak disebutkan.

**740. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDY [02:25:09]**

Izin, Yang Mulia, di dalam bukti tambahan halaman 23, P-85 sampai P-88.

**741. KETUA: SUHARTOYO [02:25:18]**

P-85, coba bawa sini!

Oke, sekarang Sri Meirina, dijawab tadi pertanyaan semua tadi, ingat enggak?

**742. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:25:35]**

Ya, assalamualaikum wr.wb.

**743. KETUA: SUHARTOYO [02:25:38]**

Walaikumsalam.

**744. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:25:38]**

Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Yusuf. Untuk yang money politics, ya, memang benar. Saya juga mengalami hal yang sama seperti Pak Rizaldi.

**745. KETUA: SUHARTOYO [02:25:54]**

Apa yang dialami, Bu?

**746. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:25:56]**

Membagikan uang kepada masyarakat.

**747. KETUA: SUHARTOYO [02:25:58]**

Ibu bagikan juga?

**748. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:26:00]**

Ya, yang diberikan oleh Dr. Mario[sic!], saya di ... saya dipanggil ke homestay Sudirman (...)

**749. KETUA: SUHARTOYO [02:26:06]**

Siapa yang dikasih? Namanya ingat?

**750. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:26:08]**

Dr. Mario[sci!].

**751. KETUA: SUHARTOYO [02:26:09]**

Bukan, yang dikasih uang?

**752. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:26:12]**

Ingat, masih ingat.

**753. KETUA: SUHARTOYO [02:26:13]**

Siapa?

**754. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:26:15]**

Sebanyak 25 orang itu.

**755. KETUA: SUHARTOYO [02:26:16]**

Ya, siapa saja namanya?

**756. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:26:21]**

Disebut semuanya, Pak?

**757. KETUA: SUHARTOYO [02:26:21]**

Ya, mau tak tulis. Mau saya tulis, alamatnya di mana? TPS-nya mana? Atau sudah diajukan oleh Pemohon itu? Ada namanya di sini?

**758. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDY [02:26:42]**

Izin, Yang Mulia. Jawaban Beliau, Saksi ini kami buat video yang berdurasi 2 menit 41 detik, Yang Mulia. Di halaman 22, P-83.

**759. KETUA: SUHARTOYO [02:26:52]**

Bukti berapa?

**760. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDY [02:26:53]**

Bukti P-83, halaman 22, bukti tamb ... alat bukti tambahan, Yang Mulia. Pemohon.

**761. KETUA: SUHARTOYO [02:26:59]**

Ada videonya?

**762. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDY [02:27:15]**

Siap, benar, Yang Mulia. Ada yang sudah kami ajukan, Yang Mulia.

**763. KETUA: SUHARTOYO [02:27:18]**

Nanti diputar di sini, ada.

**764. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDY [02:27:18]**

Video pengakuan Beliau, Yang Mulia. Saksi ini.

**765. KETUA: SUHARTOYO [02:27:21]**

Ya, enggak apa-apa, diputar. Pengakuan dari ini, kan? Saksi ini, kan? Ibu masih ingat nama-namanya?

**766. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:27:32]**

Masih, Pak. Saya punya catatan juga, Pak.

**767. KETUA: SUHARTOYO [02:27:32]**

Ya, disebutkan biar ini ada risalahnya jadi langsung tersebut namanya di dalam.

**768. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:27:42]**

Nah, yang pertama, Denta Munzaldi[sic!] beralamatkan di Kampung Senang Hati.

**769. KETUA: SUHARTOYO [02:27:47]**

Rizaldi?

**770. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:27:49]**

Denta Muzaldi.

**771. KETUA: SUHARTOYO [02:27:50]**

Muzaldi, terus?

**772. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:27:51]**

Dia mencoblos di TPS 012. Terus, Sumiyati, dia mencoblos juga di TPS 012, beralamatkan juga di Kampung Senang Hati.

**773. KETUA: SUHARTOYO [02:28:00]**

Ya.

**774. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:28:00]**

Elvera, dia mencoblos di TPS 001 Sungai Baru.

**775. KETUA: SUHARTOYO [02:28:00]**

Terus?

**776. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:28:00]**

Ardi, dia di TPS 012 Kampung Senang Hati. Riko Saputra di TPS 012 Senang Hati. Yan Triana di TPS 001 Sungai Baru. Sri Nurmayuni di TPS 012 Senang Hati. Ilham Saputra di TPS 012 Kampung Senang Hati. Yuda Eka Sapta di TPS 012 Senang Hati. Samsinar di TPS 012 Kampung Senang Hati. Munarti di TPS 012 Senang Hati. Yogi Sunardianto di TPS 012 Senang Hati. Ani Kuswanti di TPS 012 Senang Hati. Seli Purwasi di TPS 008 Kampung Sungai Daeng. Poniman di TPS 008 Kampung Sungai Daeng. Lilis Mujiarti di TPS 008 Kampung Sungai Daeng. Bayu Duwitama di 001 Menara Air. Dedeh Kurniasi di 001 Menara Air. Darwis di 001 Menara Air. Safitri di 005 Kelurahan Tanjung. Alfino Putra Setya di 005 Menja ... Menjelang. Sudarwati di 001 Kampung ... Kampung Tangsi kalau enggak salah.

**777. KETUA: SUHARTOYO [02:30:04]**

Loh, Saudara orang sana bukan?

**778. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:30:04]**

He em?

**779. KETUA: SUHARTOYO [02:30:04]**

Saudara tinggalnya di sana tidak?

**780. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:30:04]**

Ya, dia kalau kampung nya itu, Kampung Tangsi orang banyak-banyak ini banyak nyebutnya.

**781. KETUA: SUHARTOYO [02:30:04]**

Ya.

**782. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:30:04]**

He em.

**783. KETUA: SUHARTOYO [02:30:04]**

Kampung Tangsi, TPS berapa itu?

**784. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:30:04]**

Ya, TPS 001.

**785. KETUA: SUHARTOYO [02:30:04]**

Terus mana lagi?

**786. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:30:04]**

Putri Andaras Tasari di TPS 001 sama, Pak, di Kampung Tangsi juga.

**787. KETUA: SUHARTOYO [02:30:04]**

Terus.

**788. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:30:34]**

Gita Triani di 005 Kampung Menjelang. Iswari di 005 Kampung Menjelang.

**789. KETUA: SUHARTOYO [02:31:05]**

Itu, ya?

**790. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:31:06]**

Ya.

**791. KETUA: SUHARTOYO [02:31:06]**

Itu uangnya yang membagi, Saudara?

**792. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:31:06]**

Ya.

**793. KETUA: SUHARTOYO [02:31:06]**

Uang dari siapa?

**794. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:31:06]**

Dr. Mario.

**795. KETUA: SUHARTOYO [02:31:06]**

Dr. Mario ini siapa?

**796. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:31:06]**

Tim Sukses dari Markus.

**797. KETUA: SUHARTOYO [02:31:06]**

Tim Sukses dari Markus. Kapan diserahkan uang itu?

**798. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:31:06]**

Sehari sebelum pencoblosan.

**799. KETUA: SUHARTOYO [02:31:06]**

Di mana? Di 25 orang itu, Saudara serahkan?

**800. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:31:06]**

Saya datang ke rumah mereka masing-masing.

**801. KETUA: SUHARTOYO [02:31:06]**

Di 25 tempat itu?

**802. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:31:06]**

Ya.

**803. KETUA: SUHARTOYO [02:31:11]**

Apalagi yang dijawab, kan ada pertanyaan lain?

**804. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:31:15]**

Untuk pertanyaan dari Bapak Termohon, saya hanya mencoblos di 1 TPS (...)

**805. KETUA: SUHARTOYO [02:31:15]**

1 TPS, ya?

**806. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:31:15]**

Yaitu 012 Kelurahan Sungai Daeng, tidak di TPS 03.

**807. KETUA: SUHARTOYO [02:31:27]**

Yang lain, yang berikutnya?

**808. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:31:29]**

Yang dari Bapak yang ter ... Terkait, saya berada di TPS dari pukul 07.4 ... 06.45 sampai selesai. Yang 1 lagi apa, Pak, pertanyaannya, Pak, tadi?

**809. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:31:50]**

Tadi, kan disuruh tulis tadi.

**810. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:31:52]**

Ada keberatan apa?

**811. KETUA: SUHARTOYO [02:31:55]**

Apa, Pak, ada keberatan tidak saksi-saksi?

**812. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDUL ROHMAN [02:31:57]**

Ada keberatan enggak?

**813. KETUA: SUHARTOYO [02:31:58]**

Itu tadi sudah dijelaskan tadi, Pak.  
Dilanjut, Pak Rizaldi. Pertanyaan dari Pemohon dan Saksi sana.

**814. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:32:09]**

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, Assalamualaikum wr. wb.

Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Yusuf tentang masalah apakah saya pernah mengalami kejadian yang lain? Ya. Kami sebagai koordinator desa itu diminta untuk mencari orang ketika memang 02 itu melakukan kampanye di setiap kecamatan. Jadi kalau seandainya ada kampanye, itu kami pasti mengumpulkan massa untuk hadir ke tempat ketika kampanye. Jadi pada masa akhir kampanye sebelum masa tenang, itu kami diminta juga untuk berkumpul di Kecamatan Jebus, tepatnya itu di Desa Jebus, tempat pencucian motor.

Jadi, di sana juga kami mendengar dan juga melihat bahwa kegiatan setelah kampanye itu memang ada kegiatan (ucapan tidak terdengar jelas) setelah dari kampanye tersebut, Pak. Nah, jadi kami di sana ketika pulang setelah semuanya selesai acara, itu kami pulang dikasih uang setiap orang yang hadir di situ Rp100.000,00 plus baju batik, Pak, kalau kami, Pak. Untuk kejadian itu tersebut, itu mungkin bisa saya jelaskan kepada Pak Yusuf.

Terus pertanyaan dari Kuasa Hukum Pihak Termohon, kalau Bapak bertanya tentang apakah Desa Sinar Manik itu termasuk PSU? Saya kurang tahu, Pak. Cuma saya hanya menjelaskan bahwa kami orang yang dipercaya untuk mengambil uang dari Pak Markus itu untuk dibagikan. Nah kalau seandainya itu, saya tidak tahu tentang apa hal Bapak bertanya apakah mesti ada pemilihan suara ulang atau tidak (...)

**815. KETUA: SUHARTOYO [02:33:51]**

Ya. Nanti ditanya ke Bawaslu.

**816. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:33:52]**

Ya.

**817. KETUA: SUHARTOYO [02:33:53]**

Saudara, yang pertanyaan berikutnya.

**818. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:33:55]**

Ya. Kemudian untuk pertanyaan dari Kuasa Pihak Terkait. Saya ingin menjelaskan bahwa kalau Bapak bertanya benar apa tidak ada surat mandat? Itu kita tidak punya surat mandat, Pak. Tapi ketika kita dikasih, itu ada kop surat utuh, Pak. Jadi mungkin kop surat itu yang menandakan bahwasannya kami ini adalah orang yang dimandatkan untuk bekerja di pihak 02 mungkin. Tapi kalau seandainya Bapak bertanya tentang bagaimana, apakah ada surat mandat? Itu tidak ada surat mandat. Tetapi kami (...)

**819. KETUA: SUHARTOYO [02:34:27]**

Tidak ada, sudah.

**820. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:34:28]**

Ya. Kami punya kop surat sebagai bukti bahwa kami (...)

**821. KETUA: SUHARTOYO [02:34:27]**

Ada lagi yang mau dijawab? Cukup?

**822. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:34:28]**

Atau dimana saja (...)

**823. KETUA: SUHARTOYO [02:34:30]**

Cukup, cukup, Pak. Cukup.

**824. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:34:31]**

Oh.

**825. KETUA: SUHARTOYO [02:34:32]**

Ada lagi yang mau dijawab untuk pertanyaan yang lain? Surat mandat sudah dianggap selesai.

**826. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:34:38]**

Selesai, ya?

**827. KETUA: SUHARTOYO [02:34:40]**

Cukup, ya.

**828. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:34:42]**

Terima kasih, ya.

**829. KETUA: SUHARTOYO [02:34:42]**

Dari Pak Mayrest, ada yang dijelaskan tadi, Pak. Berkaitan dengan konteksnya apakah ... oh, dari Pemohon dulu coba. Kalau dari Pihak Terkait kan konteksnya itu apakah sosialisasi pas bagi-bagi uang itu, ataukah masih ada kaitannya dengan kampanye.

**830. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:35:02]**

Ya. Terima kasih, Pak Hakim.

Jadi saya jelaskan, pada saat itu diawali dengan kampanye Paslon 02. Namun di tempat yang sama usai dilakukan kampanye, ada kegiatan reses anggota DPR RI dari partai pendukung yang sama. Nah, hal tersebut telah kami sampaikan kepada Ketua bawa ... Bawaslu Bangka Barat, yaitu Pak Deni melalui aplikasi WhatsApp-nya. Namun kami tidak mendapatkan jawaban yang bagi kami pada saat itu sesuai dengan yang kami harapkan. Dan dari keterangan yang kami dapat, pada saat itu, Pak Deni malah mengatakan itu sudah tidak ada lagi atribut kampanye yang terpasang dan itu boleh. Nah, sekitar pukul 18.45, saya mengkomunikasikan hal itu kepada rekan saya yang ada di Parittiga untuk segera cek kembali ke lokasi, apakah masih ada atribut kampanye yang terpasang atau tidak. Alhamdulillah itu masih ada, Pak.

**831. KETUA: SUHARTOYO [02:36:13]**

Ya, sudah. Sudah dijawab tadi.

**832. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:36:15]**

Ya. Masih ada.

**833. KETUA: SUHARTOYO [02:36:15]**

Artinya yang ditanya Pihak Terkait kan, apakah sudah bersih betul ataukah masih ada yang tersisa?

**834. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:36:20]**

Ya.

**835. KETUA: SUHARTOYO [02:36:21]**

Masih ada?

**836. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:36:22]**

Masih ada. Masih ada, saya pastikan masih ada.

**837. KETUA: SUHARTOYO [02:36:24]**

Oke.

**838. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:36:25]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**839. KETUA: SUHARTOYO [02:36:25]**

Dari Saksi Termohon, ada yang mau dijawab?

**840. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [02:36:30]**

Izin, Yang Mulia.

**841. KETUA: SUHARTOYO [02:36:31]**

Ya.

**842. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [02:36:32]**

Menanggapi dari Pihak Kuasa Pemohon.

**843. KETUA: SUHARTOYO [02:36:34]**

Ya.

**844. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [02:36:35]**

Terkait mengenai pemilih yang terdaftar, saya luruskan, Yang Mulia. Itu terdaftar di TPS 3 Sungai Daeng, Yang Mulia. Terdaftar di TPS 3 Sungai Daeng. Kemudian saya sebutkan saja, Yang Mulia, ya. Pemilih atas nama Saudari Sri Meirina, terdaftar di TPS 3 Sungai Daeng, dia membawa KTP elektronik. Setelah dicek oleh petugas kami, itu sesuai, Yang Mulia. Sesuai alamat TPS dengan KTP-el nya. Tetapi yang bersangkutan ini terdaftar di TPS Sungai Da ... TPS 3 Sungai Daeng. Atas verifikasi itu, diarahkan untuk ke TPS 3 Sungai Daeng, tetapi yang bersangkutan saya ingin memilih di TPS karena sesuai dengan KTP elektronik-nya, sudah TPS 12 Sungai Daeng, jadi (...)

**845. KETUA: SUHARTOYO [02:37:34]**

Jadi milih dimana? Jadinya milihnya dimana?

**846. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [02:37:35]**

Memilihnya di TPS 12 Sungai Daeng.

**847. KETUA: SUHARTOYO [02:37:37]**

12, oke.

**848. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [02:37:38]**

Dan sudah diverifikasi di TPS 3 dia juga tidak menggunakan hak pilihnya. Sudah dikonfirmasi tadi, Yang Mulia, oleh Saudari Sri Meirina.

**849. KETUA: SUHARTOYO [02:37:42]**

Ya, sudah.

**850. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [02:37:44]**

Cukup, Yang Mulia.

**851. KETUA: SUHARTOYO [02:37:49]**

Cukup?

**852. SAKSI DARI TERMOHON: FITRIYANSYAH PERDANA PUTRA [02:37:51]**

Ya.

**853. KETUA: SUHARTOYO [02:37:51]**

Silakan, Saksi berikutnya. Dari pertanyaan.

**854. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:37:56]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Menjawab konteks pertanyaan nomor 1. Ya benar, kami melakukan pengecekan identitas pemilih mulai dari el-KTP, C.Pemberitahuan yang dimana diperiksa langsung oleh KPPS 4 dan 5.

Lanjut konteks kedua, tidak ada saksi-saksi yang keberatan.

Konteks tiga. Ya, masing-masing saksi paslon bersedia menandatangani (...)

**855. KETUA: SUHARTOYO [02:38:37]**

Tidak ada yang keberatan?

**856. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:38:37]**

C.Hasil di TPS 02 dan tidak ada tanggapan dari PTPS.

**857. KETUA: SUHARTOYO [02:38:46]**

Apa itu terakhir? Tidak ada, apa? Tanggapan dari?

**858. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:38:50]**

PTPS, Pak, pengawas.

**859. KETUA: SUHARTOYO [02:38:52]**

Oh.

**860. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:38:53]**

Demikian.

**861. KETUA: SUHARTOYO [02:38:54]**

Konteks empat enggak ada? konteks empat habis?

**862. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:38:58]**

Cukup, Yang Mulia.

**863. KETUA: SUHARTOYO [02:38:59]**

Cukup.

**864. SAKSI DARI TERMOHON: TEGAR ANARKY [02:38:59]**

Terima kasih.

**865. KETUA: SUHARTOYO [02:39:01]**

Pak, silakan.

**866. SAKSI DARI TERMOHON: ZULKARNAIN [02:39:04]**

Oke, terima kasih. saya izin menjawab, Yang Mulia. Terima kasih, Pak Lawyer, atas pertanyaan.

Yang pertama, apakah ada keberatan saksi dan kedua, apakah semua saksi telah menandatangani C.Hasil? Saya ingin menegaskan bahwa tidak ada adanya keberatan saksi ataupun kejadian khusus yang dibuat oleh saksi dan PTPS dan semua saksi telah menanda ... menandatangani Formulir C.Hasil.

Terima kasih.

**867. KETUA: SUHARTOYO [02:39:32]**

Baik.

Dari Saksi Pihak Terkait, silakan.

**868. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALYA DAMAYANTI [02:39:38]**

Baiklah, Yang Mulia.

Saya ingin menjawab pertanyaan dari Pihak Termohon. Mengenai KTP baru yang saya gunakan, saya warga dari Palembang pindah ke

Kota Bangka Barat dan saya memilih di TPS 03 menjelang menggunakan KTP Bangka Barat yang sudah saya dapatkan. Jadi TPS 03 Menjelang yang saya tempat saya milih itu sesuai ... sudah sesuai dengan alamat yang tertera di KTP yang saya punya yang baru, dan serta saya hanya menggunakan hak pilih saya satu kali di TPS tersebut.

Terima kasih.

**869. KETUA: SUHARTOYO [02:40:22]**

Ya. Silakan. Bu, terakhir. Ibu ada pertanyaan enggak? Cukup, ya? Pak dari Bawaslu, coba Bapak bisa jelaskan soal bagi-bagi uang itu ada laporan ke Bapak, tidak?

**870. BAWASLU: BUDI SANTOSO [02:40:42]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.  
Untuk bagi-bagi uang yang disampaikan oleh Saksi Pemohon itu tidak adalah laporan, Yang Mulia.

**871. KETUA: SUHARTOYO [02:40:47]**

Tidak ada laporan.

**872. BAWASLU: BUDI SANTOSO [02:40:49]**

Tapi yang adalah laporan itu tentang reses ... eh sori, 4 pilar oleh (...)

**873. KETUA: SUHARTOYO [02:40:56]**

Setelah kampanye 02 itu?

**874. BAWASLU: BUDI SANTOSO [02:40:57]**

Ya, Yang Mulia.

**875. KETUA: SUHARTOYO [02:40:59]**

Apa itu laporannya?

**876. BAWASLU: BUDI SANTOSO [02:41:00]**

Laporannya juga money politics dan laporan tindak (...)

**877. KETUA: SUHARTOYO [02:41:06]**

Money politics yang disampaikan tadi?

**878. BAWASLU: BUDI SANTOSO [02:41:09]**

Ya, Yang Mulia.

**879. KETUA: SUHARTOYO [02:41:10]**

Ditemukan ... anunya ... kasusnya bisa terungkap?

**880. BAWASLU: BUDI SANTOSO [02:41:15]**

Tidak, Yang Mulia. Ini juga ada LHP dari Panwascam, izin dibacakan.

**881. KETUA: SUHARTOYO [02:41:20]**

Berapa buktinya, Pak? Bukti yang Bapak ajukan berapa untuk menjelaskan?

**882. BAWASLU: BUDI SANTOSO [02:41:27]**

PK.11.5.13, Yang Mulia. LHP Panwascam Kecamatan Parittigga.

**883. KETUA: SUHARTOYO [02:41:33]**

PK.11?

**884. BAWASLU: BUDI SANTOSO [02:41:38]**

.5.13.

**885. KETUA: SUHARTOYO [02:41:38]**

PK.11.5?

**886. BAWASLU: BUDI SANTOSO [02:41:40]**

Titik ... -13, maaf, Yang Mulia.

**887. KETUA: SUHARTOYO [02:41:44]**

Oke, itu dari Panwascam?

**888. BAWASLU: BUDI SANTOSO [02:41:46]**

Ya, Panwascam.

**889. KETUA: SUHARTOYO [02:41:47]**

Tidak ditemukan itu informasi adanya money politics, itu?

**890. BAWASLU: BUDI SANTOSO [02:41:50]**

Tidak, Yang Mulia. Karena itu kegiatan sosialisasi 4 pilar oleh seluruh (ucapan tidak terdengar jelas).

**891. KETUA: SUHARTOYO [02:41:59]**

Kalau yang berkaitan dengan yang ... yang disampaikan oleh Rizaldi tadi?

**892. BAWASLU: BUDI SANTOSO [02:42:11]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**893. KETUA: SUHARTOYO [02:42:11]**

Tidak ada. Yang terakhir disampaikan oleh Sri Meirina?

**894. BAWASLU: BUDI SANTOSO [02:42:17]**

Tidak ada juga, Yang Mulia.

**895. KETUA: SUHARTOYO [02:42:19]**

Tidak ada juga.  
Terus berkaitan dengan Pilkada di Bangka Barat ini, ada rekomendasi-rekomendasi, tidak?

**896. BAWASLU: BUDI SANTOSO [02:42:37]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**897. KETUA: SUHARTOYO [02:42:38]**

Tidak ada.

**898. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:42:44]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ke Saksi Sri Meirina dulu, ya. Jadi awalnya Saksi ini adalah saksi mandat, ya. Mandat dari Pihak Terkait yang adalah Paslon Nomor 2, ya? Oke tadi nanti saya kaitkan dengan Saudara Rizaldi nanti, ya. Terutama berkaitan dengan pembagian uang ini.

Tadi baik Ibu Sri Meirina maupun Pak Rizaldi ini membagi uang Rp100.000,00, ya. Nah Ibu Sri Meirina ini berapa kali menerima uang untuk membagi yang Rp100.000,00 itu? Bisa langsung dijawab?

**899. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:43:55]**

Hanya satu kali.

**900. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:43:56]**

Hanya satu kali untuk 25 orang, itu?

**901. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:43:59]**

Ya.

**902. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:44:00]**

Kalau Pak Rizaldi ini berapa kali menerima uang?

**903. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:44:02]**

Kita satu kali juga, Pak, sebelum pencoblosan.

**904. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:44:05]**

Sebelum pencoblosan, tapi tadi dikatakan waktu kampanye dibagi juga sama baju batik.

**905. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:44:05]**

Itu dari ... kalau kami yang pertama itu yang dari, saya kan koordinator ... koordinator desa, Pak. Itu langsung dari Pak Markus yang memberi, Pak, untuk dibagikan ke masyarakat pemilih. Tapi ketika waktu kami yang di ketika reses itu kami hadir ketika kampanye. Jadi ketika pulang, itu dikasih uang, Pak. Sebagai hadiah, setelah hadir di kampanye.

**906. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:44:32]**

Itu uangnya Rp100.00,00 juga?

**907. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:44:33]**

Rp100.000,00, ini baju batik yang saya pakai, Pak, juga, Pak.

**908. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:44:35]**

Baju batik ini, yang dipakai?

**909. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:44:37]**

Ya.

**910. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:44:38]**

Nah itu yang bagi ini, siapa yang baju sama?

**911. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:44:40]**

Itu yang baginya panitia, panitia penyelenggara setelah kami hadir di kampanye tersebut, Pak. Di Desa Jebus.

**912. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:44:47]**

Nah tadi yang bagi Rp100.000,00 pertama ini, Pak siapa?

**913. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:44:50]**

Itu beda lagi, Pak, konteksnya, Pak.

**914. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

Dr. Kadri tadi ya kalau tidak salah?

**915. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:44:54]**

Ya. Pak Dr. Kadri itu adalah penanggung jawab kita, Pak. Sebagai koordinator.

**916. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:44:59]**

Penanggung jawab?

**917. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:44:54]**

Ya. Penanggung jawab.

**918. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:44:59]**

Itu yang untuk dibagi di 4 TPS itu?

**919. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:45:02]**

Ya, kami yang ngambil uangnya langsung dari tangan Pak Markus untuk dibagikan langsung ke yang 4 kawan tadi, Pak. 4 yang sebagai koordinator TPS.

**920. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:45:10]**

Ya, karena Pak Rizaldi ini koordinator Desa Sinar Manik, ya.

**921. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:45:14]**

Desa. Ya.

**922. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:45:14]**

Nah di 4 TPS ini, yang menang paslon nomor berapa?

**923. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:45:14]**

Paslon Nomor 02, Pak.

**924. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:45:21]**

Semua 4-4 ini?

**925. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:45:23]**

Ya, Pak.

**926. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:45:24]**

Itu 02 yang menang, ya.  
Lalu Saudara Manik[sic!] waktu itu dapat jatah berapa ini?  
Rp1.500.000,00?

**927. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:45:34]**

Rp1.500.000,00 itu honor kami karena saya koordinator desa, itu sebenarnya Rp500.000,00, Pak. Koordinator TPS itu dengan honor Rp300.000,00. Jadi sebenarnya Pak Markus itu utang kami masih Rp200.000,00, Pak. Karena pada waktu itu memang Rp1.500.000,00 dikasih. Jadi kata Pak Markus, "Lah bagi rata saja lah Rp300.000,00, Rp300.000,00, Rp300.000,00, Rp300.000,00." "Ya oke lah, Pak." Saya bilang gitu, Pak, langsung.

**928. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:45:57]**

Jadi dibagi semua, ya?

**929. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:45:58]**

Ya, Pak.

**930. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:45:59]**

Eenggak ada yang disimpan?

**931. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:46:00]**

Eenggak ada, Pak. Semua dibagi.

**932. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:01]**

Lalu uangnya Pak Rizaldi masih ada sampe sekarang?

**933. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:46:04]**

Sudah eenggak ada lagi, Pak.

**934. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:06]**

Sudah eenggak ada, ya?

**935. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:46:07]**

Sudah habis, Pak. Sudah lama.

**936. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:09]**

Nah kemudian gini, jadi hanya sekali ya terima uang. Kemudian pada waktu kampanye dan batik itu, itu tidak diberikan oleh Pak Kadri ini, ya?

**937. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:46:15]**

Bukan, Pak, itu bukan.

**938. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:23]**

Oleh timnya?

**939. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:46:24]**

Tim panitia penyelenggara kampanye ya, Pak.

**940. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:24]**

Ya.

**941. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:46:24]**

Di Desa Jebus.

**942. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:27]**

Nah Rp100.000,00 itu dibagi khusus untuk Pak Rizaldi atau seluruh pesertanya saja?

**943. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:46:27]**

Dibagikan ke seluruh peserta hadir kampanye, Pak.

**944. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:33]**

Seluruh yang hadir, ya. Kira-kira berapa banyak itu?

**945. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:46:39]**

Ya, Pak?

**946. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:40]**

Berapa banyak yang hadir? Kurang lebih?

**947. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:46:44]**

Kurang lebih 100 lebih, Pak.

**948. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:44]**

100 orang lebih, ya? Itu di mana tempatnya?

**949. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:46:49]**

Di Desa Jebus, Pak.

**950. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:51]**

Di Desa?

**951. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:46:51]**

Jebus, Kecamatan Jebus.

**952. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:51]**

Oke.

**953. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:46:51]**

Desa Jebus, Kecamatan Jebus.

**954. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:46:54]**

Desa Jebus, Kecamatan Jebus. Kurang lebih 100 orang, semua dibagi Rp100.000,00 tanpa baju batik?

**955. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:47:01]**

Ya, Pak.

**956. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:02]**

Oke. Nah itu, pada waktu itu ada laporan ... buat laporan ke Bawaslu?

**957. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:47:08]**

Tidak, Pak.

**958. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:09]**

Tidak, ya, Karena menerima uang juga, ya?  
Kalau lapor kan nanti juga ditangkap nanti karena menerima uang.

**959. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:47:12]**

Ya, Pak.

**960. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:12]**

Oke, ini terakhir saya minta konfirmasi dulu dari Termohon, nih.  
TPS 1 sampai 4 itu ada datanya, bawa datanya bisa disebut (...)

**961. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:47:22]**

Izin (...)

**962. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:22]**

Paslon Nomor 1 dan 2.

**963. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:47:22]**

1 sampai 4 Sungai Manik, Yang Mulia?

**964. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:33]**

Ya, Sungai Manik, ada?

**965. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:47:31]**

Izin, Yang Mulia.

**966. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:34]**

Sinar Manik atau Sungai Manik?

**967. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:47:38]**

Sinar Manik. Karena bukan bagian dari Petikum dimintakan PSU, tidak kami.

**968. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:42]**

Oh, tidak bawa, ya?

**969. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:47:44]**

He eh. Karena bukan dari (...)

**970. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:46]**

Oke, kemudian gini, ini kan saat itu dengan calon gubernur yang menang, 02 juga? Kalau gubernur, ya?

**971. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:47:54]**

Benar, Yang Mulia.

**972. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:47:54]**

Ya, kan? Nah pada waktu kampanye di reses itu katanya tadi Pak, siapa? Mayrest ya. Bahwa jangan lupa pilih nomor 2 pada waktu reses anggota DPR ya, itu maksudnya nomor 2 ini untuk gubernur atau bupati? Dipakai mic.

**973. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:48:18]**

Bupati, Pak.

**974. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:48:20]**

Dari mana Bapak tahu bahwa itu bupati?

**975. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:48:22]**

Karena di situ di spanduk masuk itu ada pilih Markus dan Pak Haji Yus Derahman.

**976. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:48:29]**

Bukan. Itu kan sebelum acara. Reses anggota dewan, kan memang betul ada acara dari Pak Markus, ya.

**977. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:48:29]**

Ya.

**978. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:48:29]**

Lalu ada ... apa ... spanduk atau yang poster mungkin yang belum dicabut, kan masih ketinggalan.

**979. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:48:35]**

Betul, betul.

**980. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:48:44]**

Nah, PDIP ini kan ... di provinsi juga Paslon Nomor 2 dukung Paslon Nomor 2 atau tidak?

**981. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:48:57]**

Saya tidak tahu.

**982. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:48:58]**

Tidak tahu ya, dari Termohon tahu tidak? Untuk PDIP, kan ini sebenarnya (...)

**983. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:48:59]**

Benar, Yang Mulia.

**984. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:48:59]**

Nomor 2 juga? Menang juga?

**985. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:49:06]**

Ya, menang juga.

**986. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:49:07]**

Nah, itu yang mau saya konfirmasi apakah yang dimaksudkan pilih nomor 2 ini untuk gubernur atau bupati?

**987. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:49:12]**

Saya kalau pastinya saya tidak tahu, tapi dengan ikon yang terlihat di situ saya berasumsi bahwa itu 02 bupati, Pak.

**988. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:49:22]**

Oh, jadi Pak Mayrest berasumsi karena masih ada spanduk ataupun tanda yang lain, sehingga berkesimpulan itu 02 untuk bupati?

**989. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:49:32]**

Betul, karena di situ tidak ... yang kampanye bukan gubernur, Pak, tapi bupati.

**990. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:49:36]**

Oke, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

**991. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:49:43]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pertama ke Ibu Meirina ... apa ... Sri Meirina, ya. Jadi Bu Sri Meirina, ada dua saya catat. Pertama bahwa tidak ada ... semua tanda tangan yang pertama tadi ya pengakuannya, ya, semua tanda tangan di TPS itu tidak ada keberatan, tapi pernyataan yang kedua Ibu mengatakan ada di situ, Ibu termasuk sebagai orang yang membagi-bagi uang, kan gitu ya, membagi-bagi uang dan kemudian yang mendapat bagi-bagi uang itu ada di TPS yang Ibu ... apa namanya ... yang Ibu awas sebagai Saksi Mandat dari Paslon 02, ya?

**992. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:50:30]**

Ada.

**993. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:31]**

Ada, hadir semua? Atau ada yang tidak datang?

**994. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:50:35]**

Ada yang tidak datang.

**995. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:36]**

Ada yang tidak datang. Berapa yang datang dari yang Ibu bagikan itu sebanyak 25 orang ya Ibu, ya?

**996. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:50:38]**

Ya.

**997. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:43]**

Ibu bagi 25 orang datangi door to door, datangi rumahnya masing-masing, kasih duit. Berapa? Rp100.000,00 ya?

**998. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:50:51]**

Rp100.000,00, ya.

**999. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:50:51]**

Rp100.000,00. Waktu Ibu kasih, Ibu ngomong apa sama orang-orang itu?

**1000. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:50:56]**

Ini uang yang saya ambil dari Dr. Mario.

**1001. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:02]**

Dr. Mario.

**1002. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:51:04]**

Karena NIK KTP-nya sudah saya minta.

**1003. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:03]**

Ya.

**1004. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:51:07]**

Jadi ini pesan dari beliau minta tolong untuk (...)

**1005. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:13]**

Jadi Ibu sebelumnya terima minta KTP-nya.

**1006. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:51:13]**

Ya.

**1007. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:13]**

Dengan nanti janji akan diberikan duit. Setelah Ibu terima KTP-nya 25 orang, kemudian Ibu berikanlah uang tadi itu dan menyampaikan ini.

**1008. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:51:19]**

Ya.

**1009. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:29]**

Duit yang saya janjikan karena saya sudah mengambil KTP-nya. Terus, apa lagi disampaikan?

**1010. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:51:37]**

Terus ada pesan dari Dr. Mario tolong nanti memilih Paslon Nomor 02.

**1011. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:42]**

Dan Ibu sampaikan juga bahwa tolong nanti kalau memilih.

**1012. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:51:42]**

Pilih Paslon Nomor 02.

**1013. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:42]**

25 orang ini dalam 1 TPS atau terbagi beberapa TPS?

**1014. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:51:52]**

Terbagi beberapa TPS.

**1015. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:51:54]**

Ada berapa TPS terbaginya?

**1016. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:51:55]**

4 kalau tidak salah.

**1017. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:00]**

4 TPS. Yang di Ibu di situ berapa TP ... berapa orang yang di TPS Ibu yang dari 25 orang ini?

**1018. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:52:04]**

Yang ... yang saya menyaksikan sendiri di TPS 012 itu yang hadir hanya beberapa orang saja.

**1019. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:11]**

Berapa orang? 10 orang?

**1020. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:52:13]**

Kurang lebih.

**1021. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:15]**

Kurang lebih 10 orang.

**1022. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:52:15]**

Ya.

**1023. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:15]**

Itu yang hadir, berarti ada 15 lainnya ada di berbagai TPS. Yang datang 10 orang itu, ya.

**1024. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:52:20]**

He em.

**1025. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:20]**

Yang ibu kasih. Apakah di antara 25 orang itu ada yang menolak menerima pemberian Rp100.000,00 itu?

**1026. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:52:31]**

Tidak ada.

**1027. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:32]**

Semuanya terima?

**1028. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:52:33]**

Ya.

**1029. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:34]**

Semuanya terima, ya?

**1030. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:52:35]**

Semuanya terima.

**1031. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:36]**

Terima dan mungkin bilang masih kurang, gitu? Ndak?

**1032. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:52:39]**

Enggak.

**1033. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:40]**

Cukup?

**1034. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:52:43]**

Cukup.

**1035. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:43]**

Rp100.000,00 saja. Tapi tidak ada yang menolak, ya?

**1036. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:52:45]**

Tidak, tidak ada yang menolak.

**1037. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:52:46]**

Oke, tidak ada yang menolak dan itu apakah ini yang menjadi alasan Ibu kemudian datang bersaksi di sini? Dengan apa ... berada di posisi 01, ya?

**1038. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:53:02]**

Ya. Ini (...)

**1039. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:02]**

Bukan di 02? Apa alasannya Ibu sampai berpindah?

**1040. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:53:07]**

Karena dari hati nurani saya.

**1041. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:09]**

Hati nurani?

**1042. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:53:10]**

Saya merasa bersalah karena sudah me ... bersalah ... dan bersalah karena sudah melakukan kesalahan yang saya perbuat.

**1043. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:19]**

Apakah tidak ada karena paksaan atau intimidasi keluarga?

**1044. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:53:24]**

Tidak ada dari ha ... hati nurani saya.

**1045. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:26]**

Keluarga di sana tidak ada yang diintimidasi?

**1046. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:53:28]**

Tidak ada.

**1047. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:29]**

Apakah Ibu tidak pernah berutang dan/atau sebagainya?

**1048. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:53:31]**

Tidak ada.

**1049. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:32]**

Enggak ada sama sekali?

**1050. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:53:33]**

Enggak ada sama sekali.

**1051. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:34]**

Ini Ibu sudah bersumpah, ya?

**1052. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:53:35]**

Ya.

**1053. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:36]**

Ya. Berarti memang ini menurut Ibu, ini murni kesadaran sendiri?

**1054. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:53:36]**

Ya.

**1055. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:41]**

Gitu, ya?

**1056. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:53:42]**

Ya.

**1057. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:43]**

Oke. Berarti murni kesadaran sendiri dan mengakui ada pemberian yang dibagi-bagi dari Dr. Mario adalah Tim Sukses dari Pasangan 02. Gitu, ya?

**1058. SAKSI DARI PEMOHON: SRI MEIRINA [02:53:55]**

Ya.

**1059. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:56]**

Oke, baik. Terima kasih Ibu atas apa ... keterangan yang diberikan.

Kemudian saya pindah ke Pak ini, Pak Rizaldi. Ya, Pak Rizaldi terima duit untuk dibagi-bagikan juga, ya, 110 orang Rp12.500.000,00. Rp12.500.000,00 ya?

**1060. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:54:20]**

Dapatnya Rp12.500.000,00, Pak, tapi Rp1.500.000,00 itu sebagai honor, Pak.

**1061. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:54:25]**

Rp7.000.000,00 sebagai honor?

**1062. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:54:27]**

Rp1.500.000,00 Pak.

**1063. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:54:29]**

Ha?

**1064. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:54:29]**

Rp1.500.000,00.

**1065. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:54:30]**

Rp1.500.000,00 sebagai honor?

**1066. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:54:32]**

Sebagai honor untuk 5 orang kami, Pak.

**1067. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:54:34]**

5 orang.

**1068. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:54:35]**

Ya.

**1069. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:54:35]**

Sisanya?

**1070. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:54:36]**

Sisanya Rp11.000.000,00 itu untuk dibagikan ke masyarakat setelah 110 nama yang saya setor.

**1071. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:54:36]**

Ya.

**1072. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:54:36]**

Ke posko pemenangan. Itu sebagai uang Rp11.000.000,00 itu untuk dikasihkan ke orang yang memberi KTP tadi, Pak. 110 orang.

**1073. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:54:56]**

110 orang yang memberi KTP. Berarti ada uang honor, ada juga uang untuk dibagi-bagikan.

**1074. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:55:00]**

Ya, Pak.

**1075. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:02]**

Rp12.500.000,00. Tadi Bapak mengatakan itu ada saya terima pakai materai. Ada tanda terima?

**1076. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:55:08]**

Ya ada, Pak.

**1077. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:09]**

Ada tanda terima. Sudah dijadikan bukti, ya? Kuasa ada bukti?

**1078. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:55:13]**

Itu enggak. Kita tanda tangan pengambilan uang itu di rumahnya Pak Markus.

**1079. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:17]**

Ya.

**1080. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:55:17]**

Tapi kita enggak dikasih kwitansinya, Pak. Tapi kwitansinya itu ditahan oleh mereka.

**1081. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:22]**

Tapi, ini Pak Rizaldi mengatakan itu tanda tangan di atas materai, gitu?

**1082. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:55:26]**

Ya, Pak.

**1083. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:27]**

Tapi bukti dari tanda tangan itu Ibu/Bapak ndak dapatkan?

**1084. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:55:31]**

Enggak dapatkan, Pak.

**1085. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:32]**

Enggak diberikan?

**1086. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:55:33]**

Ya enggak, Pak.

**1087. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:34]**

Siapa yang pegang itu?

**1088. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:55:35]**

Yang pegang itu Pak Markus itu.

**1089. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:37]**

Pak Markus?

**1090. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:55:38]**

Ya.

**1091. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:39]**

Yang calon ini?

**1092. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:55:40]**

Ya, yang pegang.

**1093. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:41]**

Dia pegang buktinya?

**1094. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:55:42]**

Ya, Pak.

**1095. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:43]**

Dari anu ... Kuasa ada dapatkan bukti itu enggak dapat?

**1096. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDY [02:55:48]**

Enggak ada, Yang Mulia.

**1097. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:55:49]**

Enggak ada ya dipegang oleh ini. Jadi kalau Anda yang menang itu nanti dijadikan bukti nih, kan begitu. Ya makanya saya tadi terngiang dari Pak Putu tadi menyatakan ini semuanya ini, bermain semua ini. Tinggal siapa ... siapa saja ini yang anu ini ... yang apa ... yang kalah pasti akan mengungkapkan, begitu. Kan tadi ngomongnya Pak Putu kan begitu, ya. Jadi, ya ini juga jadi satu catatan bagi kami ini.

Oke. Jadi Pak Rizaldi tidak ada ... tidak mendapatkan buktinya, ya. Tapi benar, Bapak membagi-bagikan uang, ya, kepada 110 orang. Rp100.000,00, Rp100.000,00, ya, dan dari serat ... 110 orang yang Bapak berikan itu, ada yang menolak?

**1098. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:56:35]**

Saya kasih ke 4 koordinator saya, Pak.

**1099. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56:38]**

Berapa? Oh, melalui koordinator lagi?

**1100. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:56:38]**

Ya. Saya (...)

**1101. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56:40]**

Jadi ada anunya, ya?

**1102. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:56:41]**

Ya, koordinator TPS semuanya, Pak (...)

**1103. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56:41]**

Ada ... oke. Berarti Bapak di atasnya koordinator kan, ya?

**1104. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:56:44]**

Ya, Pak.

**1105. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56:45]**

Nah, kemudian berikan koordinator?

**1106. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:56:47]**

Ya.

**1107. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56:47]**

Laporan dari koordinator ada yang menolak, tidak ada?

**1108. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:56:50]**

Tidak ada, Pak.

**1109. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56:51]**

Semuanya terima?

**1110. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:56:52]**

Semuanya diterima.

**1111. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56:53]**

Malah kurang barang kali.

**1112. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:56:55]**

Nah, itu dia.

**1113. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:56:56]**

Ya, oke. Berarti itu sudah diterima semua dan Bapak sudah menyatakan bahwa itu tidak ada yang kembali, ya. Semuanya disalurkan semua, ya, bagi-bagiin duit itu. Oke, dan juga baju yang Bapak pakai ini baju hasil pemberian pada saat itu juga, ya? Benar, ya?

**1114. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:57:17]**

Waktu ... waktu reses itu, Pak.

**1115. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57:18]**

Batik ini, ya?

**1116. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:57:19]**

Ya, Pak.

**1117. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57:19]**

Pada setelah acara?

**1118. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:57:21]**

Setelah acara reses, Pak.

**1119. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57:22]**

Acara reses?

**1120. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:57:23]**

Ya, Pak.

**1121. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57:23]**

Yang sosialisasi itu?

**1122. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:57:25]**

Sosialisasi 4 pilar kebangsaan.

**1123. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57:26]**

Yang di dalamnya itu, masih tadi Bapak mengatakan masih ada 1 spanduk Pasangan 02 di belakangnya?

**1124. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:57:34]**

Kalau kita yang di Kecamatan Jebus, Pak.

**1125. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57:37]**

Ya ... oh, ini lain lokasinya ini?

**1126. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:57:37]**

Ada Kecamatan Jebus, ada Kecamatan Parittiga, Pak.

**1127. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57:40]**

Oh, ini lain lokasinya, ya?

**1128. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:57:41]**

Lain lokasi. Kalau kami di Kecamatan Jebus nya, Pak.

**1129. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57:43]**

Nah, itu yang masih ada spanduk?

**1130. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:57:46]**

Itu kalau spanduk (...)

**1131. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57:46]**

Satu, satu ... satu spanduk yang tertinggal?

**1132. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:57:48]**

Oh, enggak. Kita enggak ... enggak tahu tentang hal itu, Pak.

**1133. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57:51]**

Oh, ndak tahu?

**1134. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:57:52]**

Ya, (...)

**1135. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:57:53]**

Yang waktu sosialisasi ini?

**1136. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:57:54]**

Ya. Waktu sosialisasi itu, kita enggak tahu. Cuma kita ... sosialisasi selesai, kami dikasih uang Rp100.000,00 dan baju batik sebagai peserta yang hadir ketika kampanye di Kecamatan Jebus, Pak.

**1137. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:58:05]**

Di Jebus. Sementara sosialisasi yang?

**1138. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:58:08]**

Kecamatan Parittiga itu, Pak.

**1139. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:58:09]**

Oh, di 03. Yang tadi (...)

**1140. SAKSI DARI PEMOHON: RIZALDI [02:58:10]**

Kecamatan Parittiga, Pak, yang masih ada spanduk.

**1141. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:58:12]**

Yang masih ada spanduk, ya. Oh, mungkin Pak Mayrest Kurniawan, ya, yang tadi menyampaikan itu, ya. Oke, berarti ini setelah sosialisasi, reses, ya. Kemudian diberikan duit Rp100.000,00 dan batik yang sekarang Anda pakai, ya.

Oke. Baik, kemudian Pak Mayrest Kurniawan tadi. Ya, yang tadi saya mau lanjutkan tadi, berarti di acara sosialisasi itu masih terpasang spanduk kemudian ada pembagian ... diberikan duit?

**1142. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:58:46]**

Ya, betul.

**1143. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:58:47]**

Berapa ini per orang?

**1144. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:58:49]**

Rp100.000,00 juga, Pak.

**1145. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:58:49]**

Rp100.000,00 juga.

**1146. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:58:50]**

Ya.

**1147. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:58:51]**

Untuk berapa orang yang dibagikan di situ, yang Bapak tahu? 6 orang kalau enggak salah, ya?

**1148. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:58:55]**

Yang saya lihat, yang ngebagiin ... yang membagikan (...)

**1149. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:58:56]**

6-7 orang, ya.

**1150. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:58:58]**

Ya. Tapi yang dapat mungkin yang di dalam banyak, Pak.

**1151. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:00]**

Ya. Bapak waktu itu sebagai wartawan, ya?

**1152. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:59:03]**

Ya.

**1153. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:04]**

Mungkin dicurigai juga kalau terlalu banyak tahu begitu, ya.

**1154. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:59:07]**

Betul.

**1155. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:08]**

Sembunyi-sembunyi. Tapi Bapak lihat ada 6-7 orang yang memang terima?

**1156. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:59:12]**

Ya.

**1157. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:13]**

Terima batik juga, ndak?

**1158. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:59:15]**

Kalau batik saya enggak lihat, Pak.

**1159. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:16]**

Enggak lihat. Tapi duit ada?

**1160. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:59:18]**

Ya.

**1161. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:18]**

Dan setelah Bapak lihat, Bapak konfirmasi bahwa itu duit benar atau jangan sampai amplop kosong, begitu.

**1162. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:59:24]**

Oh, ya, enggak. Saya konfirmasikan bahwa itu uang, Pak.

**1163. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:27]**

Uang dalam ... sudah ... Rp100.000,00 itu?

**1164. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:59:24]**

Ya, pecahan Rp50.000,00.

**1165. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:32]**

Oke. Hah? Duit?

**1166. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:59:32]**

Ya. Rp100.000,00 pecahan Rp50.000,00.

**1167. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:35]**

Oh, pecahan Rp50.000,00, 2 lembar, begitu?

**1168. SAKSI DARI PEMOHON: MAYREST KURNIAWAN [02:59:37]**

Ya, betul.

**1169. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:59:37]**

Oke, oke, oke. Ya baik, kalau begitu saya sudah cukup. Saya kembalikan.

Eh izin, izin, Yang Mulia. Saya mau konfirmasi ke Bawaslu tadi. Bawaslu memang menyatakan tidak ada laporan menyangkut itu. Ya, bagaimana mau melaporkan itu juga, tadi dari bawah juga tidak ada. Tapi, ini saya mau konfirmasi. Apakah ketiadaan itu, tapi kan tadi disebutkan ada laporan, cuma ... nah ini, cuma ada laporan politik uang, tapi Pemohon tidak bisa melengkapi, ya? Karena melebihi batas waktu yang ditentukan.

**1170. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:00:12]**

Ya, Yang Mulia.

**1171. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:13]**

Jadi tidak cukup, tidak memenuhi unsur formil/materiil?

**1172. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:00:17]**

Ya, Yang Mulia.

**1173. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:18]**

Begitu di ... anunya Bawaslu?

**1174. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:00:20]**

Ya.

**1175. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:22]**

Hasil kajiannya, ya, hasil ininya?

**1176. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:00:23]**

Ya.

**1177. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:24]**

Sehingga, tidak ada ... apa ... tidak ada rekomendasi, tidak ada ... apa, temuan dan tidak ada keputusan.

**1178. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:00:31]**

Ya.

**1179. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:31]**

Karena yang bersangkutan itu tidak melengkapi, ya?

**1180. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:00:36]**

Ya.

**1181. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:36]**

Sampai batas waktu yang ditentukan.

**1182. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:00:37]**

Ya.

**1183. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:37]**

Tapi bukan karena persoalan itu tidak ada, cuma karena yang melapor itu tidak melengkapinya sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

**1184. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:00:48]**

Ya.

**1185. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:48]**

Begitu, ya?

**1186. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:00:49]**

Ya.

**1187. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:50]**

Atau ada keterangan lain, penjelasan lain?

**1188. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:00:52]**

Ada, Yang Mulia.

**1189. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:53]**

Apa itu?

**1190. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:00:53]**

Yang tadi, yang vide Bukti PK.11.5-15, Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Parittiga, Yang Mulia.

**1191. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:01]**

Ya.

**1192. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:01:01]**

Terkait kegiatan sosialisasi 4 pilar tadi di Parittiga.

**1193. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:05]**

Oke, tapi yang menyangkut money politics ini memang dia tidak melengkapinya sampai dengan batas waktu?

**1194. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:01:12]**

Ya, tidak memenuhi syarat formil, Yang Mulia.

**1195. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:14]**

Tidak memenuhi syarat formil, ya namanya itu, ya. Bukan tidak memenuhi syarat materiil?

**1196. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:01:18]**

Sudah ... sudah lewat waktunya, Yang Mulia.

**1197. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:19]**

Oh, lewat waktu. Karena lewat waktu, sehingga tidak memenuhi syarat formil. Oke.

**1198. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:01:22]**

Ya, lebih dari 7 hari, Yang Mulia.

**1199. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:24]**

Lebih 7 hari. Ya, baik. Terima kasih, ya.

**1200. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:01:27]**

Ya, siap.

**1201. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:01:27]**

Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**1202. KETUA: SUHARTOYO [03:01:29]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, untuk pemeriksaan perkara ini sudah cukup. Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-90 sampai dengan P-306. Betul, ya? Tetapi setelah dicek P-230, P-234 dan P-261 tidak ada fisiknya, Pak.

Kemudian, Pihak Terkait PT-6 sampai dengan PT-64, cuman PT-64-nya belum ada legesnya, Pak. Jadi yang tidak ada persoalan kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk pemeriksaan perkara ini sudah cukup. Kemudian, Hakim Panel akan melaporkan hasil pemeriksaan ini pada Rapat Permusyawaratan Hakim, pada Hakim ... Rapat Hakim yang pleno nanti pada waktu yang ditentukan. Kemudian, Para Pihak sudah tinggal menunggu pemberitahuan untuk sidang berikutnya dalam agenda Pengucapan Putusan yang nanti akan diucapkan hari Senin, tanggal 24 Februari 2025. Nanti Kepaniteraan akan memanggil, memberitahu agar Para Pihak supaya hadir pada tanggal dan hari tersebut di atas. Kemudian, penambahan bukti dan inzage sudah tidak diperkenankan lagi karena memang sudah tidak ada relevansinya lagi.

Akhirnya, terima kasih untuk semua Pihak-Pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait termasuk Kuasa Hukumnya, dan Para Saksi yang sudah hadir jauh-jauh dari Bangka Barat. Mudah-mudahan Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli tadi bermanfaat bagi kami dalam pengambilan putusan. Tapi diingatkan, Pak, siapa ini ... Pak Rizaldi sama Bu, ya. Itu kalau betul, Ibu yang jelaskan itu, pelanggaran pemilu berkaitan dengan politik uang itu pidananya berat ancamannya. Nanti Kuasa Hukum bisa jelaskan Pasal 187, itu tidak hanya pasangan calon, tim sukses juga kena, pihak-pihak yang membantu menyalurkan uang kemudian menjanjikan, itu bisa kena. Nanti, Bapak buka lah ketentuan

undang-undangnya. Bahkan, ancaman pidananya itu 3 tahun paling singkat, paling lambat bisa, paling lama bisa 6 tahun. Nah, ini kalau persoalan ini menjadi berkembang, Bapak harus bisa membuktikan di Kepolisian atau di Kejaksaan.

Nah, ini tidak ada anu ... ya, Pak, laporan ke Gakkumdu, ya, untuk perkara-perkara money politics, ini?

**1203. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:04:30]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**1204. KETUA: SUHARTOYO [03:04:32]**

Tidak ada.

**1205. BAWASLU: BUDI SANTOSO [03:04:30]**

Tidak ada (...)

**1206. KETUA: SUHARTOYO [03:04:32]**

Kalau sampai an ... Anda diproses sama Bawaslu, dilapor ke Gakkumdu atau langsung ke penegak hukum yang lain. Karena kalau Gakkumdu-nya tidak responsif, itu Pak, undang-undangnya betul. Itu Undang-Undang di Pasal 187, itu nanti dilihat Undang-Undang 10/2016.

Jadi, untuk semuanya. Ini tidak hanya untuk Pak Rizaldi dan teman-teman, tapi siapa saja, kenapa di Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang pemilu, itu ancaman pidana untuk pelanggaran, salah satunya money politics, itu sangat berat karena, ya, kontestasi ini tidak boleh kemudian dicerai kemurnian suara pemilih karena apa? Suara satu saja milik Pak Rizaldi itu memberi mandat kepada siapa itu, yang Bapak coblos itu terlepas kalah. Kalau yang menang itu kan, itu akan meneruskan generasi Bapak, pembangunan-pembangunan di sana, mewakili kepentingan rakyat di sana, itu mandat melalui pencoblosan ini. Termasuk kalau tingkat nasional, memilih Presiden, memilih anggota dewan. Itu tidak main-main karena nasib seluruh Rakyat Indonesia ini, kalau yang nasional, itu sa ... sangat tergantung pada bagaimana aktualisasi para mandataris ini, yang diberi mandat ini, ya kan? Itu.

Jadi, tidak boleh kemudian suara rakyat itu diganggu kemurniannya baik ketika mau mencoblos dikasih iming-iming supaya tidak menentukan sesuai dengan hati nuraninya, ataukah kemudian melakukan pengaruh-pengaruh lain yang pada esensinya juga membelokkan orang yang tidak sebagaimana keinginan hatinya untuk memilih salah satu pasangan calon atau salah satu kader legislatif, kalau dalam konteks pileg itu. Makanya, ancaman pidananya itu berat, Pak.

Baik. Sekali lagi terima kasih dan sidang ... sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.38 WIB**

Jakarta, 10 Februari 2025  
Plt.Panitera,  
**Wiryanto**

